PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN IDAH *QABLA DUKHŪL* PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2020 M / 1441 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA** PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111 Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id Website: http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id

NOTA DINAS

Judul Tesis

: PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN IDAH QABLA

DUKHŪL

PADA

PENGADILAN

AGAMA

PANGKALAN BUN

Ditulis Oleh : Ahmad Husennafarin

NIM

: 18014070

Prodi

: Magister Hukum Keluarga (MHK)

Jenjang

: S2

Dapat diajukan di depan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya,

Direktur Pascasarjana,

Juli 2020

H. Normuslim, M. Ag. MIP. 196504291991031002

PERSETUJUAN

JUDUL

: PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN

IDAH QABLA DUKHŪL PADA PENGADILAN

AGAMA PANGKALAN BUN

NAMA

: AHMAD HUSENNAFARIN

NIM

: 18014070

PROGRAM STUDI

: MAGISTER HUKUM KELUARGA

JENJANG

STRATA DUA (S2)

Palangka Raya, Juli 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Syarifuddin, M.Ag NIP. 197005032001121002

Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si

NIP. 196311091992031004

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Dr. Elvi Soeradji, M.H.I

NIP. 197207081999031003

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN IDAH QABLA DUKHŪL PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN, oleh AHMAD HUSENNAFARIN, NIM. 18014070 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 16 Juli 2020

Palangka Raya, Juli 2020

Tim Penguji:

- 1. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag Ketua Sidang/Anggota
- 2. <u>Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I</u> Anggota
- 3. Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. Anggota
- 4. <u>Dr. Syarifuddin, M.Ag</u> Sekretaris Sidang/Anggota

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Dr. H. Normuslim, M. Ag.

NIP. 196504291991031002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ahmad Husennafarin

NIM

: 18014070

Program Studi

: Magister Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN IDAH *QABLA DUKHŪL* PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, J

Juli 2020

AE086AHF548

FEMPEL

Annad Husennafarin

NIM. 18014070

PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN IDAH *QABLA DUKHŪL* PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Ahmad Husennafarin

NIM. 18014070

E-mail: <u>Husen.nafarin41@gmail.com</u>

ABSTRAK

Dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*, Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak mewajibkan idah. Padahal urgensi pelaksanaan idah tidak selalu hanya berhubungan dengan masalah biologis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lainnya seperti faktor khalwat, meskipun masih diperdebatkan oleh ulama madzhab.

Fokus penelitian ini adalah mengemukakan alasan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak menetapkan idah dalam perceraian *qabla dukhūl* meski sempat berkhalwat sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun analisis data menggunakan beberapa teori yang berkaitan, yaitu teori ikhtilaf, persepsi, relasi kuasa dan pengetahuan Michael Foucault dan dikuatkan dengan teori keadilan dan kreatifitas hakim.

Hasil Analisis penelitian ini, yaitu: (1) diantara alasan tidak ditetapkannya idah dalam perceraian *qabla dukhūl*, yaitu: mengikuti KHI, kebersihan rahim, faham Madzhab Syafi'i dinilai lebih cocok untuk diterapkan dan belum ditemui perkara yang meminta idah dalam materi gugatan. (2) Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak memandang penting penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl*, meski telah berkhalwat. (3) Tidak ditetapkannya idah atas perkara *qabla dukhūl* merupakan bentuk relasi kuasa dan pengetahuan yang terdeskripsikan dalam dua bentuk relasi, yaitu: *Pertama*, materi hukum dalam KHI di dominasi oleh kitab madzhab Syafi'i. *Kedua*, Pertimbangan Hakim condong kepada pemikiran dan konsepsi *fiqh* madzhab Syafi'i.

Kata Kunci: Idah, Qabla Dukhūl, Khalwat.

JUDGE PERCEPTIONS OF THE DETERMINATION OF IDAH $QABLA\ DUKH\bar{U}L$ IN THE RELIGIOUS COURT OF PANGKALAN BUN

Ahmad Husennafarin

NIM. 18014070

E-mail: <u>Husen.nafarin41@gmail.com</u>

ABSTRACT

In the case of divorce Qabl Dukhūl, the judge in the religious court of Pangkalan Bun does not require Idah. Whereas the urgency of the implementation of Idah is not always only related to biological problems, considering other various aspects such as the Khulwah factor, although still debatable by the Madhhab.

The focus of this research is on the grounds of the judge of the religious court of Pangkalan Bun which is not assign Idah in the divorce qabl dukhūl however they have a Khulwah. The type of this research is normative-empirical legal research. The data analysis uses several related theories, I.e: Ikhtilaf theory, Perception, power relations and knowledge of Michael Foucault and strengthened by the theory of justice and creativity of judges.

Analysis results of this research, I.e: (1) Among the reasons for not being administered Idah in the divorce qabl dukhūl, I.e: follow KHI, cleanliness of the uterus, the understanding of Madzhab Syafi'i is more suitable to be applied and have not found the cause of the request Idah in the lawsuit. (2) The judge of the religious court of Pangkalan Bun did not see the important of determination of Idah on the divorce qabl Dukhūl, although they have a Khulwah. (3) The Qabl dukhūl is not a form of power and knowledge that is described in two forms of relation, I.e: First, the legal material in KHI is dominated by the Syafi'i Book of the Madhhab. Secondly, judgment is leaning on the thought and conception of the Shafi'i madhhab.

Keywords: Idah, Qabla Dukhūl, Khulwah.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Magister (Tesis). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karena syukur adalah taṣarrafu an-ni ām fī riḍol mun īm, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW rahmatal lil ālamīn, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni ad-dīnul Islām.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

 Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag Rektor IAIN Palangka Raya. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.

- 2. Bapak Dr. H. Normuslim, M,Ag Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan selama menjadi Mahasiswa dalam naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana IAIN Palangka Raya semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan
- Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
- 4. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH. M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi serta arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini hingga terselesaikan;
- Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis;
- 6. Mamah tercinta Rif'ah dan Abah tersayang H. Syarifuddin yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara peneliti: Aa' Nurpah Sari, S. Sy, M.H, Nur Zaidah dan Siti Aisyah. Semoga Allah jadikan semuanya *żurīyyah shālihah*, yang bermanfaat bagi agama dan negara.
- 7. Istriku, Risda Fajrianty Al-warisi. Terimakasih telah berkenan membersamai penulis dan memberikan dukungan serta motivasi selama

Sahabat-sahabatku dengan sejuta karakter, Mahasiswa Program Studi
 MHK 2018. Apresiasi tertinggi penulis persembahkan atas semua

pengalaman, kebersamaan, kenangan dan ilmu yang telah dibagi bersama.

9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam

menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-

persatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala

yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai

ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Āmīn

yā Mujīb as-Sā'ilīn.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan,

disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati

peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini yang

memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus

berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah

SWT peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat

khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. āmīn.

Palangka Raya, Juli 2020

Ahmad Husennafarin

NIM. 18014070

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ وَسُعَهَا أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ وَسُعَا إِلَا وُسْعَهَا لَهُ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ وَسُعَا إِلَيْهُ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability; for it is (the benefit of) what it has earned and upon it (the evil of) what it has wrought

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 186)

PERSEMBAHAN

Untuk Abah dan Mama

di Kota Manis, Pangkalan Bun

H. Syarifuddin

Rifah



Rabbi-ghfirlī wa liwālidayya Wā-rḥamhumā kamā rabbayānī Shaghīra

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
١	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	Ba	В	Be	
ت	Ta	T	Te	
ث	Sa	Ė	es (dengan titik di atas)	
ج	Jim	J	Je	
ح	ha'	þ	ha (dengan titik di bawah)	
خ	kha'	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
ر	ra'	R	RAYA Er	
j	Zai	Z	Zet	
س	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)	
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)	
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)	
ع	'ain	`	koma terbalik	

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
خ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ھ	На	Н	На
ç	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta 'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

<u></u>	Fathah	ditulis	A
<u>9</u>	Kasrah	ditulis	I
<u></u>	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	$ar{A}$
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	$ar{A}$
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
کریم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	$ar{U}$
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
<·.	Ditulis	Bainakum
بيبحم		
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
1 %	Ditulis	Qaulun
قول		

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
'		

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HAL	AMA	AN JUDUL	i
NOT	A DI	NAS	ii
PERS	SETU	UJUAN	iii
PEN	GES	AHAN	iv
PER	NYA	TAAN ORISINALITAS	v
ABS	ΓRA	K	vi
ABS	ΓRA	CT	vii
		ENGANTAR	
МОТ	TO.		xi
PERS	SEM	BAHAN	xii
PED	OMA	AN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
		ISI	
		TABEL	
DAF	TAR	SINGKATAN	xxi
BAB	I PE	NDAHULUAN	
	A.	8	
4	B.	Perumusan Masalah	8.7
	C.	Tujuan Penelitian	
	D.	Kegunaan Penelitian	
		1. Kegunaa <mark>n teoriti</mark> s penelitian	
		2. Kegunaan praktis penelitian	10
BAB	II T		
	A.	Kerangka Teoretik	12
		1. Teori Ikhtilaf	
		2. Teori Persepsi	15
		3. Teori Relasi Kuasa dan Pengetahuan Michael Foucault	19
		4. Teori Keadilan dan Kreatifitas Hakim	21
	B.	Penelitian Terdahulu	26
	C.	Deskripsi Konsep	36
		1. Idah dalam Pandangan Hukum Islam	36
		2. Makna Khalwat dalam Perspektif Islam	38
		3. Implikasi Konsep <i>al-Dukhūl</i> terhadap Penetapan Wajib Idah	40

BAB 1	III M	IETODE PENELITIAN	49
	A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
	B.	Tempat dan Waktu Penelitian	50
		1. Waktu Penelitian	50
		2. Tempat Penelitian	51
	C.	Objek Penelitian dan Subjek Penelitian	52
	D.	Teknik Pengumpulan Data	52
		1. Observasi	53
		2. Wawancara	53
	E.	Teknik Analisis Data	54
BAB 1	V P	EMAPARAN DATA	56
	A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	56
		1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun	56
		2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun	57
		3. Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Bun	59
	B.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun terhadap Penerapan Idah <i>Qabla Dukhūl</i>	61
	K.	1. Narasumber Pertama	61
1		2. Narasumber Kedua	67
		3. Narasumber Ketiga	71
		4. Narasumber Keempat	74
		5. Narasumber Kelima	77
BAB V	V PE	MBAHASAN DAN ANALISIS	80
	A.	Alasan Hakim Pengadilan Pangkalan Bun tidak Menetapkan Idah kepada Wanita dalam Perkara Perceraian Qabla Dukhūl	80
		1. Mengikuti Regulasi yang telah Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam	80
		2. Rahim Bersih	83
		3. Pengaruh Faham Madzhab Syafi'i	86
		4. Belum Ditemui Perkara Perceraian <i>Qabla Dukhūl</i> yang Meminta Idah dalam Materi Gugatan	
	B.	Pengaruh Khalwat dalam Penetapan Idah pada Perceraian Qabla Dukhūl Menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun 1	03
	C.	Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam Mempertimbangkan Tidak Menetapkan Idah pada Wanita Qabla Dukhūl yang Telah Berkhalwat	119

BAB V PENUTUP		135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran	137
DAFTAR PUSTAKA		139
LAMPIR	AN	144



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian	36
Tabel 2 Aktivitas Penelitian	51
Tabel 3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun	57



DAFTAR SINGKATAN

Cet. : Cetakan

➤ dkk : dan kawan-kawan

H : Hijriahh. : Halaman

> HR. : Hadis Riwayat

➤ M : Masehi

> NIM : Nomor Induk Mahasiswa

➤ NIP : Nomor Induk Pegawai

No. : Nomor

➤ Q.S. : Alquran Surah

> RA : Radiyallahu 'anhu/Radiyallahu 'anhā

> UIN : Universitas Islam Negeri

> SAW : Ṣallallahu 'alaihi wa sallam

> SWT : Subhānahu wa ta'ālā

t.d. : Tidak diterbitkan

➤ Vol. : Volume

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam syariat Islam mengenal adanya praktik perceraian.

Islam tidak mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi, karena apabila ikatan perkawinan tersebut telah benar-benar rusak dan jika mempertahankannya justru menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi suami istri serta berakibat melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka ikatan itu harus dikorbankan. Hal ini bukan berarti dalam Islam ikatan perkawinan harus selalu dipertahankan, tetapi Islam mengajarkan perceraian harus sebisa mungkin untuk dihindari dan pada kondisi tertentu justru perceraian menjadi sesuatu yang harus dilakukan (wajib).

Dengan adanya perceraian, maka diaturlah tentang kewajiban "idah".

Dalam ajaran Islam, idah atau masa tunggu merupakan suatu kewajiban yang dibebankan bagi perempuan (mantan istri) dengan berbagai konskuensi yang harus ditanggung, baik secara material, biologis, sampai psikologis. Pada prinsipnya salah satu hikmah diberlakukannya idah bagi wanita diperlukan

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 145.

²Jumhur Ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya talak (perceraian) merupakan perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan kecuali karena ada sebab dan menjadi pilihan terakhir. Hukum talak ini termasuk kedalam empat hukum, yaitu haram, makruh, wajib, dan sunnah. Talak menjadi haram jika suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya, maka ia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat tergantungnya kepada istri, atau akibat ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita selain istrinya. Talak menjadi makruh manakala tidak ada persoalan apapun. Talak menjadi wajib manakala keberadaan pernikahan tersebut mengakibatkan salah satu atau keduanya terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan. Dan talak menjadi sunnah apabila terdapat kemudharatan dengan terus terjaganya tali ikatan pernikahan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 323-324. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, cet. 1, h. 525-530.

untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Hal ini merupakan konsekuensi logis sebab hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, sehingga sangat beralasan apabila idah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak belaku pada laki-laki. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya idah bagi perempuan yang bercerai, baik ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. ³

Meskipun dikatakan bahwa salah satu hikmah pelaksanaan idah diantaranya berkaitan dengan kekosongan rahim, tetapi bukan berarti tujuan idah dimaksudkan untuk itu saja. Dalam konteks ini, idah juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus digunakan untuk merenung dan introspeksi oleh kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesahannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas apabila dilihat dari aspek psikologis, masa idah juga ditujukan sebagai upaya untuk mengembalikan kestabilan kondisi batin setelah menerima sesuatu yang pahit (perceraian). Jika kewajiban idah ini tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan wanita yang diceraikan tersebut masih mengingat kejadian traumatis yang telah

³Muhammad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, T.Tp: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004, h. 219.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 592-593.

dialaminya, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini akan berpengaruh buruk ketika ia akan memasuki pernikahan yang kedua.⁵

Mengingat pentingnya masa idah bagi wanita yang diceraikan, maka menarik untuk membahas persoalan wanita *qabla dukhūl*. Masa idah sebagaimana yang telah dipahami merupakan kewajiban yang sudah semestinya dilaksanakan oleh setiap wanita yang ditalak oleh suaminya, kecuali yang belum disentuh oleh suaminya (*qabla dukhūl*) sebagaimana yang tertuang pada Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 berikut ini:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan ayat di atas, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama madzhab terkait persoalan penentuan idah bagi wanita yang di talak sempat berkhalwat atau berdua-duaan dengan suami yang menalaknya. Terkait persoalan tersebut, Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (selanjutnya ditulis Imam Syafi'i) cenderung tidak mewajibkan menjalani idah karena mafhumnya Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 bahwa bila belum terjadi persetubuhan (*dukhūl*), maka tidak ada idah sama sekali. Sebab khalwat (bersunyian) dianggap bukan bagian dari persetubuhan sehingga dalam rangka *barā'atur raḥim* bisa

⁶Q.S. Al-Ahzab [33]: 49. Lihat Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, Bandung: FA. Sumatra, 1978, h. 938.

-

54

⁵Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Dar al-Fikr, 1994, h.

dipastikan, bila memang khalwat sampai terjadi persetubuhan maka sudah jelas adanya idah.⁷

Pendapat Imam Syaf'i di atas merupakan tuntunan idah yang lazim diterapkan oleh wanita yang dicerai *qabla dukhūl* di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Zuhri, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, beliau mengatakan bahwa dalam penanganan perkara perceraian terkait wanita yang belum melakukan hubungan suami-istri meski sebelumnya telah berkhalwat tetap tidak ada idah bagi mereka.⁸ Ketetapan ini didasarkan pada amanat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) yang berbunyi:

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qabla dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.⁹

Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini ingin berfokus untuk menggali kriteria *qabla dukhūl* bukan hukum wanita cerai sebelum *qabla dukhūl*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) di atas dinyatakan tidak ada idah bagi wanita *qabla dukhūl*, tapi KHI tidak memberi pengertian

⁷Sehubungan dengan perceraian *qabla dukhūl* ini, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dengan menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya dalam keadaan belum *dukhūl* dengannya maka ia tidak berhak untuk rujuk dan tidak pula ada idah. wanita tersebut berhak menikah dengan siapa saja yang halal menikahinya, baik ia sebagai wanita janda ataupun perawan. Lihat Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 480.

⁸Data tersebut diperoleh dari hasil penjejakan data lapangan pada tanggal 29 Januari 2020 di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan layak atau tidaknya dijadilam sebuah penelitian dan bahasan tesis, kemudian lebih terang dan jelas lagi ketika sudah terjun ke lapangan dan berakhir penelitian ini, penulis berwawancara dengan seluruh Hakim yag bertugas dan termasuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang juga merupakan salah satu Hakim yang aktif menangani perkara persidangan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

⁹Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departernen Agama RI Direktorat Jendral Birnbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 184.

apa yang disebut *qabla dukhūl*. Sehingga, hal tersebut menimbulkan persoalan terhadap penetapan wajib idah atas perceraian *qabla dukhūl* tersebut.

Di samping persoalan di atas, penetapan masa idah wanita *qabla dukhūl* oleh Hakim Pengadilan Pangkalan Bun dengan merujuk pada Pasal 153 KHI di atas barang kali tidak selalu tepat digunakan mengingat kompleksitas persoalan yang terjadi di lapangan, terutama dalam konteks wanita yang sebelumnya telah berkhalwat. Apabila ditarik pada urgensi pelaksanaan idah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa idah tidak selalu hanya berhubungan dengan masalah biologis (kebersihan rahim), namun juga berkaitan dengan masalah psikologis.¹⁰

Penting untuk diperhatikan juga bahwa seorang wanita yang sudah menjalin ikatan dan kasih sayang dengan suaminya secara psikologis tidak mudah hilang begitu saja ketika mereka bercerai. Berbeda dengan kondisi perceraian yang dari awal memang tidak pernah menginginkan pernikahan terjadi, semisal seperti dijodohkan oleh orang tua yang dalam kondisi tersebut tentu tidak ada beban psikologis bagi kedua pihak yang mengharuskan idah setelah terjadi perceraian.

Berangkat dari asumsi tersebut penulis merasa pemberlakuan idah terhadap wanita *qabla dukhūl* terutama yang telah berkhalwat perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi'at At-Tamimi (selanjutnya ditulis Imam

¹⁰Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956, h. 348.

Hanafi) yang berpendapat bahwa apabila suami telah berkhalwat (berduaan dengan istrinya) tetapi ia tidak sampai mencampurinya lalu istrinya tersebut ditalaknya, maka menurut beliau harus menjalani idah seperti istri yang ia campuri. ¹¹ Untuk menguatkan pendapatnya, Imam Hanafi berdalil dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Atsrom dari Zurarah ibn Afwa sebagaimana berikut:

Artinya:

Bahwa khulafaur Rosyidin memutuskan perkara seseorang yang menutup pintu kemudian menutup tabir, maka bagi yang laki-laki, berkewajiban membayar mahar, dan bagi yang perempuan berkewajiban untuk beridah.¹²

Berangkat dari perbedaan pendapat terkait penetapan masa idah *qabla dukhūl* yang sebelumnya sempat berkhalwat di atas, dapat dikatakan bahwa dalam penanganan perkara terkait penetapan wanita *qabla dukhūl* dengan merujuk pada ketentuan pasal 153 KHI sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim Pengadilan Pangkalan Bun, secara tidak langsung mengenyampingkan adanya pendapat-pendapat madzhab lain yang

¹¹Abu Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, h. 217.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9..., h. 537-538. Disamping berdalil dengan hadist di atas, menurut Imam Hanafi kewajiban idah bagi istri yang di talak tidak hanya karena adanya dukhūl saja, tetapi selama suami istri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh pasangan suami istri, dan dengan perbuatan tersebut dimungkinkan akan terjadi dukhūl, seperti berkhalwat, menutup tabir ataupun bercumbu-cumbuan, karena Imam Hanafi menafsirkan kata نمسو هن yang termaktub dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 bukan hanya dengan makna dukhūl, melainkan dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at untuk dilakukan kecuali jika keduanya telah sah dan telah terjadi akad dalam pernikahan. Lihat Amal, "Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul'", Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 56.

memberlakukan idah bagi wanita *qabla dukhūl*. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan pasal 153 KHI yang digunakan dalam menangani persoalan penetapan idah bagi wanita *qabla dukhūl* di pengadilan Agama cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i. Padahal dalam perceraian *qabla dukhūl* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang berpendapat bahwa bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban idah. Disini tentunya menjadi keresahan bagi penulis mengingat dalam menentukan masa idah dalam perceraian *qabla dukhūl* idealnya juga mempertimbangkan pendapat lain di luar ketentuan pasal 153 KHI, terutama dalam penanganan perceraian *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat sebelumnya. Dari temuan awal inilah, maka tidak diragukan lagi adanya proses berhukum yang perlu diteliti menyangkut penerapan idah *qabla dukhūl* oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan¹³ membahas masalah ini. *Pertama*, tidak dapat dinafikan bahwa terjadi ikhtilaf dalam menentukan idah pada perceraian *qabla dukhūl* yang sempat berkhalwat sehingga muncul perdebatan mengenai hal tersebut. *Kedua*, dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, lazimnya tidak diterapkan idah merujuk pada ketentuan pasal 153 KHI. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa ketentuan tersebut lebih mengakomodir pendapat

¹³Dalam penelitian hukum harus memuat beberapa persyaratan diantaranya yaitu pemaparan ketertarikan calon peneliti, mengungkapkan hal yang belum diketahui untuk diungkapkan dalam bahasan penelitian. Hal ini penting agar perencanaan penelitian sesuai tema penelitian. Lihat Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 36.

yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan idah pada wanita akibat perceraian *qabla dukhūl*. Padahal ketentuan tersebut tidak selalu tepat diaplikasikan pada setiap perkara perceraian *qabla dukhūl*, terutama bagi wanita yang sebelumnya telah berkhalwat dengan suaminya.

Hasil penelitian ini diproyeksikan¹⁴ sebagai deskripsi persoalan hukum dan tidak mustahil untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses pertimbangan hukum menyangkut persoalan penetapan masa idah pada perceraian *qabla dukhūl*, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan ke dalam putusan pengadilan. Disamping itu, penelitian ini penting dilakukan terkait dengan ekplorasi data lapangan yang diharapkan hasilnya bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, terutama menyangkut persoalan penetapan masa idah pada perceraian *qabla dukhūl* sebagaimana fokus penelitian ini sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan memperhatikan berbagai pertimbangan dalam proses penetapan hukum.

Berangkat dari persoalan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai alasan yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak menetapkan idah pada perceraian *qabla dukhūl*, padahal dalam ketentuan perceraian *qabla dukhūl* menurut pandangan madzhab Hanafi apabila telah terjadi khalwat maka sudah cukup alasan untuk menetapkan

_

¹⁴Perlunya menjelaskan signifikasi atau urgensi penelitian yang akan dilakukan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari syarat-syarat latar belakang penelitian hukum. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum...*, h. 36.

kewajiban idah. Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian dengan judul:

"PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENETAPAN IDAH QABLA

DUKHŪL PADA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memfokuskan pembahasan, maka penulis merumuskannya sebagai berikut:

- 1. Mengapa Hakim Pengadilan Pangkalan Bun tidak menetapkan idah kepada wanita dalam perkara perceraian qabla dukhūl?
- 2. Bagaimana pengaruh khalwat dalam penetapan idah pada perceraian qabla dukhūl menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun?
- 3. Bagaimana relasi kekuasaan dan pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam mempertimbangkan tidak menetapkan idah pada wanita *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan alasan yang melatarbelakangi pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak menetapkan idah bagi wanita *qabla dukhūl*, padahal dalam ketentuan perceraian *qabla dukhūl* menurut pandangan madzhab Hanafi apabila telah berkhalwat maka sudah cukup alasan untuk menetapkan kewajiban idah. Adapun secara khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

 Alasan Hakim Pengadilan Pangkalan Bun tidak menetapkan idah kepada wanita dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*.

- Pengaruh khalwat dalam penetapan idah pada perceraian qabla dukhūl menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- Relasi kekuasaan dan pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam mempertimbangkan tidak menetapkan idah pada wanita *qabla* dukhūl yang telah berkhalwat.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoritis penelitian

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerapan idah *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain, sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Magister Hukum Keluarga yang berkaitan dengan penerapan idah *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian

a. Sebagai bahan pertimbangan hukum Islam dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan

ketentuan khalwat dijadikan sebagai dasar kewajiban idah bagi wanita $qabla\ dukh\bar{u}l.$

- b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
- c. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretik

Kerangka kerja teoritis dalam penulisan ini membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasikan dalam dinamika situasi yang akan diteliti. Melalui pengembangan kerangka kerja konseptual, memungkinkan penguji untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga dapat diambil pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti secara empiris. Dengan dasar pemikiran tersebut maka penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Ikhtilaf

Menilik dari sudut akar bahasanya, ikhtilaf adalah perbedaan faham/pendapat di mana istilah ini sejatinya berasal dari bahasa Arab. Pada mulanya asal katanya adalah *Khalafa-Yakhlifu-Khilāfan* yang maknanya lebih umum daripada *al- diddu*, sebab setiap yang berlawanan (*al- diddain*) pasti akan saling bertentangan (*mukhtalifan*). Menurut istilah, ikhtilaf adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral.¹⁵

Masa idah sebagaimana yang telah dipahami merupakan kewajiban yang sudah semestinya dilaksanakan oleh setiap wanita yang ditalak oleh

¹⁵Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*, Vol. 10, No. 2, Nopember 2016.

suaminya, kecuali yang belum disentuh oleh suaminya (*qabla dukhūl*) sebagaimana yang tertuang pada Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 berikut ini:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ' idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu sebaik-baiknya¹⁶

Sehubungan dengan ketentuan di atas, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama madzhab terkait persoalan penentuan idah bagi wanita yang di talak sempat berkhalwat atau berdua-duaan dengan suami yang menalaknya. Terkait persoalan tersebut, Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (selanjutnya ditulis Imam Syafi'i) cenderung tidak mewajibkan menjalani idah karena mafhumnya Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 bahwa bila belum terjadi persetubuhan (*dukhūl*), maka tidak ada idah sama sekali. Sebab khalwat (berduaan) dianggap bukan bagian dari persetubuhan sehingga dalam rangka *barā'atur raḥim* bisa dipastikan, bila memang khalwat sampai terjadi persetubuhan maka sudah jelas adanya idah.¹⁷

Berseberangan dengan pendapat di atas, Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi'at At-Tamimi salah seorang pendiri Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila suami telah berkhalwat (berduaan dengan

¹⁶Q.S. Al-Ahzab [33]: 49. Lihat Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an..., h. 938.

¹⁷Sehubungan dengan perceraian *qabla dukhūl* ini, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dengan menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya dalam keadaan belum *dukhūl* dengannya maka ia tidak berhak untuk rujuk dan tidak pula ada idah. wanita tersebut berhak menikah dengan siapa saja yang halal menikahinya, baik ia sebagai wanita janda ataupun perawan. Lihat Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 480.

istrinya) tetapi ia tidak sampai mencampurinya lalu istrinya tersebut ditalaknya, maka menurut beliau harus menjalani idah seperti istri yang ia campuri. ¹⁸ Untuk menguatkan pendapatnya, Imam Hanafi berdalil dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Atsrom dari Zurarah ibn Afwa sebagaimana berikut:

Artinya:

Bahwa khulafaur Rosyidin memutuskan perkara seseorang yang menutup pintu kemudian menutup tabir, maka bagi yang laki-laki, berkewajiban membayar mahar, dan bagi yang perempuan berkewajiban untuk beridah.¹⁹

Dalam rangka memahami dan mengurai akar permasalahan terkait implikasi hukum penetapan idah atas jenis hubungan suami-istri (aldukhūl) di atas, terdapat teori atau pendapat yang bisa memperjelas alasan munculnya ikhtilaf di dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah tersebut. Teori yang digunakan dalam kajian ini meminjam teori sosial yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menegaskan bahwa keseluruhan jenis pemikiran

¹⁸Abu Hasan Ali <mark>Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, h. 217.</mark>

_

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9..., h. 537-538. Disamping berdalil dengan hadist di atas, menurut Imam Hanafi kewajiban idah bagi istri yang di talak tidak hanya karena adanya dukhūl saja, tetapi selama suami istri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh pasangan suami istri, dan dengan perbuatan tersebut dimungkinkan akan terjadi dukhūl, seperti berkhalwat, menutup tabir ataupun bercumbu-cumbuan, karena Imam Hanafi menafsirkan kata نمسو هن yang termaktub dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 bukan hanya dengan makna dukhūl, melainkan dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at untuk dilakukan kecuali jika keduanya telah sah dan telah terjadi akad dalam pernikahan. Lihat Amal, "Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla dukhūl', Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 56.

manusia dapat dikategorikan dalam dua macam tingkat, yakni pengetahuan yang berupa *Noumena* dan *Fenomena*. ²⁰

Penggunaan teori ini dimaksudkan sebagai upaya ikhtiar dalam rangka menelisik dan mengurai akar perbedaan pendapat yang begitu kuat mentradisi dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Sekalipun tidak tuntas dalam mendiagnosa persoalan *khilāfiyah* ini, namun diharapkan sedikit banyak kajian ini bisa mengurai dan meretas kabut gelap yang menyelimuti fenomena *khilāfiyah* ini.

2. Teori Persepsi

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminologi pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.²¹

Terdapat berbagai definisi mengenai persepsi yang dikemukakan oleh para ahli. Muhammad Asrori di dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Pembelajaran* memberikan pengertian persepsi sebagai suatu proses individu dalam menginterprestasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana

²⁰Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 2-3.

²¹Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, Bandung: CV Wacana Prima, 2009, h. 21.

individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interprestasi dan pengorganisasian. Interprestasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna. ²²

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Sejalan dengan hal itu, Rahmat Jallaludin mendefiniskan pengertian persepsi sebagai berikut:

...pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²³

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, pengertian persepsi adalah kemampuan untuk mengorganisir seseorang suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan mengelompokan, dan kemampuan untuk untuk memfokuskan.²⁴ Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

²³Jallaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya, 1990, h.64. Kesamaan pendapat ini terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses untuk memberi arti.

²²Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran...*, h. 21-22.

²⁴Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983, h. 89.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indra, sehingga dapat memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya.

Persepsi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Walgito menyatakan bahwa terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan tesebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis. ²⁵

Dengan demikian, taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indra (reseptor). Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan respon atau tanggapan yang dimana setelah rangsangan diterapkan keapada manusia. Subprosesnya adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Rasa dan nalar bukan

²⁵Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI, 2004, h. 90-91.

_

merupakan bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tanggapan individu yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangan, dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi atau keduaduanya.²⁶

Terbentuknya persepsi dipengaruhi banyak faktor diantaranya faktor perhatian dari individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi. Menurut Parek persepsi dipengaruhi faktor interen yang berkaitan dengan diri sendiri (misalnya latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman, motivasi, kepribadian dan kebutuhan) dan faktor ekstern yang berkaitan dengan intensitas dan ukuran rangsang, gerakan, pengulangan dan sesuatu yang baru. Dengan demikian, membicarakan persepsi pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan mengunakan panca indra yang dimilikinya.²⁷

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi

²⁶Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum...*, h. 91.

²⁷Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*, Bandung: Tarsito, 1984, h. 14.

dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya. ²⁸

Dengan menggunakan teori persepsi ini ke dalam metode penelitian dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari data-data yang dikumpulkan mengenai alasan Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak memberikan idah pada perceraian *qabla dukhūl*.

3. Teori Relasi Kuasa dan Pengetahuan Michael Foucault

Perceraian *qabla dukhūl* dapat diartikan bahwa pada saat berumahtangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan.²⁹ Ketika menangani perkara perceraian *qabla dukhūl* di Pengadilan Agama umumnya hakim memutusan tidak memberikan kewajiban idah terhadap wanita dalam perceraian tersebut. Hal ini didasarkan pada amanat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) yang berbunyi:

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qabla dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 30

Ketentuan dalam KHI terkait penetapan idah wanita *qabla dukhūl* di atas barang kali tidak selalu tepat digunakan apabila dihadapkan pada

²⁹Muhamad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab...*, h. 374.

²⁸Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum...*, h. 91.

³⁰Kompilasi Hukum Islam, pasal 153. Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 164.

pasangan suami istri yang sempat bedua-duaan (berkhalwat), mengingat jumhur ulama berpendapat bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban idah. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dikritisi mengenai alasan yang mendasari dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* tidak ditetapkan idah yang harus ditunaikan bagi mantan istri sebagai kewajiban pasca perceraian.

Untuk mengurai persoalan di atas, terdapat suatu metode yang dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori relasi kuasa dan pengetahuan Michael Foucault. Menurut Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu wacana kebenaran yang dihasilkan melalui pengetahuan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan bukan merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, namun pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri.

Kuasa memprodusir pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi, untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu.

Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu, yang menimbulkan efek kuasa. Namun Foucault berpendapat bahwa kebenaran di sini bukan sebagai hal yang turun dari langit, dan bukan juga sebagai sebuah konsep yang abstrak. Kebenaran di sini diproduksi, karena setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan oleh wacana yang diproduksi dan dibentuk oleh kekuasaan.³¹

Pungkasnya, melalui konsep relasi kuasa dan pengetahuan Michael Foucault ini dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri pengaruh yang melatarbelakangi persoalan tidak ditetapkannya idah bagi wanita *qabla dukhūl* merujuk pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang lazim digunakan dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

4. Teori Keadilan dan Kreatifitas Hakim

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi

³¹Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)", *Refleksi*, Vol 18, No 2, 2018, h. 152.

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³² Kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 33

Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai "alat kekuasaan negara" yang lazim disebut kekuasaan "yudikatif". Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan dapat ditegakkan dan Pancasila agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum.³⁴ Kekuasaan Kehakiman memiliki kekua<mark>saan yang sang</mark>at besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal ini, Logeman dalam Antonius Sudirman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah:

Kekuasaan kehakiman yang mengerti akan tugasnya, harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam masyarakat yang berdiri sendiri; maka ia harus secara cermat

 $^{^{32}\}mathrm{H.}$ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 29.

³³Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 59.

meneliti kembali dan dengan mawas diri (intropeksi) secara konsekuen menjatuhkan putusannya.³⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan". 36

Perceraian *qabla dukhūl* dapat diartikan bahwa pada saat berumahtangga antara suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban di antara pasangan dalam sebuah perkawinan. Ketika menangani perkara perceraian *qabla dukhūl* di Pengadilan Agama umumnya hakim akan memberikan putusan tidak ada idah yag harus dijalani oleh wanita dalam perceraian tersebut. Hal ini didasarkan pada amanat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) yang berbunyi:

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qabla dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.³⁷

³⁵Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, h. 57.

³⁶Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷Kompilasi Hukum Islam, pasal 153. Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 164.

Ketentuan dalam KHI terkait penetapan idah wanita *qabla dukhūl* di atas barang kali tidak selalu tepat digunakan apabila dihadapkan pada pasangan suami istri yang sempat bedua-duaan (berkhalwat), mengingat jumhur ulama berpendapat bersunyi-sunyi saja sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban idah. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dikritisi mengenai alasan yang mendasari dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* tidak ditetapkan idah yang harus ditunaikan bagi mantan istri sebagai kewajiban pasca perceraian.

Dalam penyelenggaraan peradilan, hakim memiliki peranan sentral untuk melakukan penerapan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa yang konkrit. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila tidak ada peraturan perundang-undangan, seharusnya hakim dapat melakukan penemuan hukum, bahkan sekaligus juga pembentukan hukum.

Pada dasarnya tugas hakim di persidangan adalah merumuskan peristiwa konkrit dan mengkualifikasi peristiwa konkrit yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit, dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukumannya. Dalam menjalankan tugasnya di persidangan tersebut Hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini Hakim harus mengadili menurut hukum. Menurut Bernard L. Tanya:

_

³⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, h. 74.

Keadilan mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya, faktual, suatu aturan lidak memiliki muatan keadilan, atau tidak selalu memiliki muatan keadilan.³⁹

Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak terpisahkan. Namun dapat saja terjadi suatu peraturan tidak mengandung keadilan apapun. Oleh karena itu seorang Hakim Indonesia tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menegakkan keadilan. Seorang Hakim harus berusaha sedemikian rupa sehingga jarak dan diskrepansi antara hukum dan keadilan diminimalisir. Caranya adalah dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Di sini hakim lebih leluasa serta luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat melakukan penciptaan hukum, karena sebenamya hukum itu ada di dalam masyarakat (ubi societas ibi ius). Apabila hakim melakukan penemuan hukum berbasis nilai keadilan dalam memutus perkara, dan kemudian putusan

³⁹Bernard L. Tanya, *Hukum, politik, dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2000, h. 13.

_

hakim menjadi hukum, maka akan tercipta hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini.

Beberapa upaya telah penulis lakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian penulis yang dilakukan melalui cara penelusuran atau mem-browsing di berbagai referensi. Berdasarkan hasil penelusuran telah terhimpun beberapa tulisan yang membahas terkait penerapan idah *qabla dukhūl* sebagaimana tema kajian penulisan, namun memiliki perbedaan fokus kajiannya dengan penelitian peneliti.

Kajian tentang ikhtilaf Imam Madzhab terkait ketententuan idah *qabla dukhūl* telah banyak dibahas dalam penelitian, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Arif Marsal⁴¹ dalam Yudisia (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) membahas tentang putusnya perkawinan karena

⁴¹Arif Marsal "Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Al-Dukhul, Masa Iddah Dan Kaitannya Dengan Kaidah Taqdim Al-Nasála Al-Qiyas", *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, h. 199-220.

⁴⁰Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan", *Jurnal MMH*. Vol. 40 No. 3, Juli 2011, h. 387-388.

kematian sebelum terjadinya *al-dukhūl*, masa idah dan kaitannya dengan kaidah *Taqdīm al-Naṣ `ala al-Qiyās*. Adapun M. Kholid⁴² membahas tentang problematika *idah* dan ihdad menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi.

Adapun kajian yang berkaitan dengan penanganan perceraian *qabla dukhūl* sebagai obyek kajian semisal dilakukan oleh Meilinda Sari⁴³ dalam skripsinya yang membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm tentang pengembalian mahar *qabla dukhūl*. Surina Mohammad Napiah⁴⁴ dalam skripsinya yang membahas tentang mahar suami meninggal *qabla dukhūl*, penulisan skripsi ini berusaha menganalisis perbedaan Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Nur Ilmi Wahab⁴⁵ dalam skripsinya yang membahas tentang sengketa pengembalian mahar dalam perceraian *qabla dukhūl* akibat ketidakmampuan suami dalam putusan Nomor 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. Rika N. Fajriani⁴⁶ dalam skripsinya yang membahas tinjauan hukum Islam tentang pemberian mut'ah kepada istri *qabla dukhūl*, penulisan skripsi ini berusahan untuk menganalisis

⁴²M. Kholid, "Problematika Iddah dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi)", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2015, h. 129-145.

⁴³Meilinda Sari, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar Qobla Dukhul", *Skripsi Sarjana*. Banjarmasin: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019, h. v.

⁴⁴Surina Muhammad Napiah, "Mahar Suami Meninggal Qobla Al-Dukhul: Analisis Terhadap Perbedaan Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

⁴⁵Nur Ilmi Wahab, "Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian Qabhla Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs", *Skripsi Sarjana*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018, h. xiv.

⁴⁶Rika N. Fajriani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut'ah Kepada Istri Qobla Dukhul: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/Pa.Kds", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010, h. vii.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 535/Pdt.G/2007/Pa.Kds dalam hal pemberian Mut'ah terhadap istri *qabla dukhūl*.

Muhamad Afifuddin meneliti tentang Studi Analisis Terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai *Qabla Dukhūl* Tidak Wajib idah. Dalam penelitian ini, Muhamad Afifuddin memfokuskan kajiannya pada fungsi idah menurut Pasal 153 KHI. Selain itu, penelitian ini juga terfokus untuk mengetahui relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai *qabla al-dukhūl* tidak wajib idah dengan *fiqh*. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi idah menurut Pasal 153 KHI tersebut bahwa tidak hanya sebagai *barā'at al-raḥmi* (membersihkan rahim), tetapi juga berfungsi sebagai *ta'abbud* (mengabdi) dan belasungkawa atas kematian suami. Oleh karena itu, adanya kemajuan teknologi yang dapat mendeteksi ada tidaknya janin dalam rahim, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan masa idah, karena fungsi idah bukan hanya untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam rahim. ⁴⁷

Selanjutnya dalam penelitian ini juga disampaikan bahwa pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam relevan dengan *fiqh* perspektif Imam Syafi''i, karena menurut Imam Syafi'i bahwa tidak ada idah bagi cerai qabla *aldukhūl*. Jadi, idah itu hanya berlaku jika suami istri itu sudah pernah hubungan badan, adapun berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu (*khalwah ṣaḥīḥah*), maka tidak wajib idah. Pendapat Imam Syafi'i relevan atau

⁴⁷Muhamad Afifuddin, "Studi Analisis Terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014, h. vii.

bersesuaian dengan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tampaknya Kompilasi Hukum Islam mengadopsi (mengambil) pendapat Imam Syafi"i.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan Muhamad Afifuddin memiliki kemiripan yang serupa dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mempersoalkan mengenai idah bagi wanita yang dicerai *qabla dukhūl*. Persamaan lainnya antara penelitian Muhamad Afifuddin dengan penulis juga dalam penggunaan pendekatan kualititaf dengan menggunakan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber penelitian. Namun demikian, penelitian Muhamad Afifuddin memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian Muhamad Afifuddin hanya mengemukakan relevansi Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Syafi'i, sedangkan penelitian penulis lebih mempersoalkan alasan relevansi Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tidak mengakomodasi pandangan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa jika suami-istri telah berkhalwat maka sudah cukup alasan untuk menetapkan kewajiban idah dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*.

Selain penelitian di atas, Hafid Azwar dalam skripsinya juga meneliti tentang pandangan hakim dalam memberikan idah bagi perceraian nikah hamil *qabla dukhūl*. Penelitian ini berupaya melakukan studi terhadap kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan model

⁴⁸Muhamad Afifuddin, "Studi Analisis Terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah", *Skripsi Sarjana*..., 2014, h. vii.

penelitian *Studi Perkara*. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif* yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa idah bagi perceraian nikah hamil *qabla dukhūl*, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

...Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa idah terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa idah, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur"an, Hadist Nabi, dan *fiqh* yang menyangkut masalah idah tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa idah terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama *qabla dukhūl*, yang didasarkan pada *ijtihād*.⁴⁹

Perbedaan penelitian Hafid Azwar dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian Hafid Azwar berfokus pada pandangan hakim dalam memberikan idah bagi perceraian nikah hamil *qabla dukhūl* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada alasan hakim tidak memberikan idah bagi perceraian *qabla dukhūl* yang sempat berkhalwat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Nida Labibah dalam skripsinya juga membahas tentang talak raj'i dalam perkara cerai talak *qabla dukhūl*. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 849 /Pdt.G/ 2018/PA.Bgr mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon

_

⁴⁹Hafid Azwar, "Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Skripsi Sarjana*, Malang: Fakultas Syari"ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, h. xvii.

untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Padahal bentuk talak yang seharusnya jatuh pada perkara cerai talak *qabla dukhūl* adalah talak *bain sughra* sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa putusan, Hakim Pengadilan Agama Bogor, dan data sekunder berupa studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

Putusan ...Pertimbangan hukum hakim pada Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon trauma sehingga tidak bisa melayani kebutuhan batin Pemohon, adapun bentuk talak raj'i yang dikabulkan hakim bahwa logikanya tidak mungkin Termohon merasa sakit apabila belum pernah melakukan. Landasan hukum hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak berhasil di damaikan dapat disebut rumah tangga telah pecah (SEMA Nomor 4 Tahun 2014), telah berpisah tempat tinggal sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, dan kaidah *fiqh* yaitu untuk menghindari ke<mark>ma</mark>dharatan perceraian merupakan alternatif satusatunya yang terbaik. Metode penemuan hukum hakim pada putusan yakni menggunakan interpretasi sistematis yang mana hakim menafsirkan teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, adapun mengenai bentuk talak raj'I yang dikabulkan hakim menggunakan metode argumentasi yang mana dalam usul al-fiqh melakukan ijtihad dengan menggunakan nalar deduktif atau dilalah.⁵

Perbedaan penelitian Nida Labibah dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian Nida Labibah bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr, landasan hukum hakim pada

⁵⁰Nida Labibah, Talak Raj'i dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, "Analisis Putusan Nomor 849 /Pdt.G/ 2018/PA.Bgr" *Skripsi Sarjana*, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

-

putusan tersebut, serta metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis terfokus pada landasan yang melatarbelakangi pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak menerapkan idah pada perkara perceraian *qabla dukhūl*.

Adapun Fifih Indrianti membahas tentang tinjauan hukum tentang perceraian antara suami isteri *qabla dukhūl* (sebelum digauli) menurut hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

...Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami mentalak isterinya *qabla dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dalam Pasal 153 bahwa jika terjadi perceraian *qabla dukhūl* maka tidak mengenal masa idah. Apabila talak dijatuhkan di muka pengadilan oleh suami, maka pasangan suami isteri tersebut telah sah bercerai, baik secara hukum agama maupun hukum negara. Ketika perceraian terjadi maka suami berkewajiban memberikan mut'ah (pemberian) kepada mantan isterinya di samping nafkah idah yang harus dibayarkan kepada isteri sampai masa idah-nya berakhir. Apabila dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan seorang anak maka suami atau mantan suami wajib memberikan nafkah pemeliharaan anak.⁵¹

Perbedaan penelitian Fifih Indrianti dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian berfokus untuk mengetahui pengaturan perceraian *qabla dukhūl*, pelaksanaan perceraian *qabla dukhūl* di masyarakat dan solusi perceraian

⁵¹Fifih Indrianti, "Tinjauan Hukum Tentang Perceraian Antara Suami Isteri *Qobla Al Dukhul* (Sebelum Digauli) Menurut Hukum Islam Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2018.

qabla dukhūl di masyarakat, sedangkan penelitian penulis terfokus pada analisis krtis terhadap ketentuan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang tidak menetapkan idah pada perkara perceraian *qabla dukhūl*.

Untuk mempermudah dalam memposisikan dan membedakan fokus kajian penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, berikut merupakan tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian:

No	Penulis dan Judul Karya Tulis	Persamaan Dalam Penelitian	Perbedaan Dalam Penelitian
	Arif Marsal. Jurnal dengan Judul "Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Al-Dukhul, Masa Iddah Dan Kaitannya Dengan Kaidah Taqdim Al-Nasála Al- Qiyas	Kajian dalam jurnal ini membahas tentang ikhtilaf Imam Madzhab terkait ketententuan idah qabla dukhūl	Jurnal ini berfokus untuk mengkaji penerapan idah qabla dukhūl akibat putus perkawinan dikarenakan kematian menggunakan kaidah Kaidah Taqdim Al-Nasála Al-Qiyas. Adapun penelitian penulis lebih khusus untuk mengkritisi pendapat Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam penerapan idah qabla
	PALAI	IGKARAY	dukhūl terutama yang telah melakukan khalwat
2	Meilinda Sari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar Qobla Dukhul"	Kajian dalam skripsi ini berkaitan dengan penanganan perceraian <i>qabla dukhūl</i> sebagai obyek kajian.	Skripsi ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm tentang pengembalian mahar <i>qabla dukhūl</i> . Sedangkan penulis membahas penerapan idah <i>qabla dukhūl</i> , terutama bagi pasangan yang telah berkhalwat.

			Dalam penelitian ini,
			Muhamad Afifuddin
			memfokuskan kajiannya
			1
			untuk mengetahui
			relevansi Pasal 153 ayat
			(1 dan 3) Kompilasi
			Hukum Islam tentang
			cerai <i>qabla al-dukhūl</i>
			tidak wajib idah dengan
			fiqh. Hasil penelitian ini
			mengemukakan bahwa
		Page 1	fungsi idah menurut
	Muhamad Afifuddin	Kajian skripsi	Pasal 153 KHI tersebut
	Muhamad Afifuddin,	Muhamad	bahwa tidak hanya
	Mahasiswa UIN	Afifuddin	sebagai <i>barā'at al-raḥmi</i>
	Walisongo Semarang,	berkaitan	(membersihkan rahim),
	Skripsi dengan judul	dengan pasal	tetapi juga berfungsi
3	"Studi Analisis Terhadap	153 KHI yang	sebagai <i>ta'abbud</i>
	Pasal 153 Ayat (1 dan 3)	mengatur	(mengabdi) dan
-	Kompilasi Hukum Islam	tentang tidak	belasungkawa atas
	Tentang Cerai Qabla Al-	wajib idah bagi	kematian suami. Adapun
	Dukhul Tidak Wajib	perceraian <i>qabla</i>	penelitian penulis lebih
	'Iddah"	dukhūl.	khusus mempersoalkan
VI :		Citivitati.	alasan relevansi Pasal
4			153 ayat (1) dan (3)
			Kompilasi Hukum Islam
	10 10	OF RESIDENCE	tidak mengakomodasi
			pandangan madzhab
			Hanafi yang berpendapat
			bahwa jika suami-istri
	D. D. J. W. J.	1014 4 5 41	telah berkhalwat maka
	PALAI	IGKARAI	74 - 1000 - 1000
			sudah cukup alasan untuk
			menetapkan kewajiban
			idah dalam perkara
	XX 6: 1 A 3.5 1	TT	perceraian <i>qabla dukhūl</i> .
	Hafid Azwar, Mahasiswa	Kajian skripsi	Dalam Penelitian
4	Universitas Negeri	Hafid Azwar	Hafid Azwar berfokus
	Maulana Malik Ibrahim	meneliti tentang	pada pandangan hakim
	Malang, Skripsi dengan	pandangan	dalam memberikan idah
	Judul "Pandangan Hakim	hakim dalam	bagi perceraian nikah
	Dalam Memberikan Iddah	memberikan	hamil <i>qabla dukhūl</i> di
	Bagi Perceraian Nikah	idah bagi	Pengadilan Agama
	Hamil Qobla Dukhul:	perceraian nikah	Kabupaten Malang,
	Studi Kasus Di	hamil <i>qabla</i>	sedangkan penelitian
	Pengadilan Agama	dukhūl	penulis berfokus pada
	Kabupaten Malang",	menggunakan	alasan hakim tidak
			1

		model penelitian	memberikan idah bagi
		Studi Perkara	perceraian <i>qabla dukhūl</i>
		(case	yang sempat berkhalwat
		appraoch).	di Pengadilan Agama
			Pangkalan Bun.
			Skripsi Nida Labibah
			bertujuan untuk
			mengetahui
			pertimbangan hakim pada
			Putusan Nomor
			849/Pdt.G/2018/PA.Bgr,
		6	landasan hukum hakim
	Nida Labibah, Mahasiswa	Kajian dalam	pada putusan tersebut,
	UIN Sunan Gunung Djati	skripsi ini	serta metode penemuan
	Bandung, Skripsi dengan	berkaitan	hukum yang digunakan hakim dalam memutus
5	Judul "Talak Raj'i dalam	dengan	perkara tersebut,
3	Perkara Cerai Talak	penanganan	sedangkan penelitian
	Qobla Dukhul, "Analisis	perceraian qabla	penulis terfokus pada
1	Putusan Nomor 849	dukhūl sebagai	landasan yang
	/Pdt.G/ 2018/PA.Bgr"	obyek kajian.	melatarbelakangi pasal
			153 Kompilasi Hukum
			Islam yang digunakan
M i			hakim Pengadilan Agama
4			Pangkalan Bun tidak
			menerapkan idah pada
			perkara perceraian qabla
			dukhūl.
			Skripsi Fifih Indrianti
	Maria Maria	Kaj <mark>ia</mark> n dalam	berfokus untuk
	PALAI	skripsi ini	mengetahui pengaturan
1	Fifih Indrianti, Mahasiswa	berkaitan	perceraian <i>qabla dukhūl</i> ,
	Universitas Pasundan	dengan	pelaksanaan perceraian
	Bandung, Skripsi dengan	penanganan	<i>qabla dukhūl</i> di
	judul "Tinjauan Hukum	perceraian qabla	masyarakat dan solusi
	Tentang Perceraian	dukhūl menurut	perceraian <i>qabla dukhūl</i>
6	Antara Suami Isteri <i>Qobla</i>	Hukum Islam	di masyarakat, sedangkan
	Al Dukhul (Sebelum	Dan Instruksi Presiden Nomor	penelitian penulis
	Digauli) Menurut Hukum Islam Dan Instruksi	1 Tahun 1991	terfokus pada analisis
	Presiden Nomor 1 Tahun		kritis terhadap ketentuan pasal 153 Kompilasi
	1991 Tentang Kompilasi	Tentang Kompilasi	Hukum Islam yang tidak
	Hukum Islam",	Hukum Islam	menetapkan idah pada
	iiukuiii isidiii ,	sebagai obyek	perkara perceraian <i>qabla</i>
		kajian.	dukhūl.
			order of root .
1		I	

Tabel 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian penulis ini relatif berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, posisi penulis adalah berusahan untuk melakukan studi kritis terhadap penerapan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan idah dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Pangkalan Bun, padahal apabila merujuk pada pandangan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa jika suami-istri telah berkhalwat maka sudah cukup alasan untuk menetapkan kewajiban idah dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis.

C. Deskripsi Konsep

1. Idah dalam Pandangan Hukum Islam

Ditinjau dari segi bahasa, idah memiliki makna hitungan, diambil dari kalimat *al-`adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan *`adadusy syai `iddatan*, maksudnya aku menghitung sesuatu dengan hitungan. Juga disebutkan kepada yang dihitung, dikatakan *'iddatu al-mar'ah*, maknanya hari-hari hitungan masa idahnya. ⁵² Berlandaskan pada definisi di atas, kata idah ini digunakan untuk maksud hitungan atau

_

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 534.

menghitung, karena masa itu si perempuan yang beridah menunggu berlalunya waktu. ⁵³

Pengertian idah secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Menurut jumhur ulama, idah didefinisikan sebagai suatu masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Se

Syaikh Hasan Ayyub memberikan definisi idah sebagai masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati. Fe Pendapat Syaikh Hasan Ayyub ini sejatinya belum komprehensif untuk mendefinisikan idah. Adapun pengertian lebih konprehensif menurut penulis diberikan oleh Abu Zahra yang mendefinisikan idah sebagai suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut. Fe

-

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 303.

⁵⁴Amirul Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU* Nomor *1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 240.

⁵⁵Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 534.

⁵⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 353.

⁵⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS...*, h. 193.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil benang merahnya bahwa idah adalah masa dimana wanita yang dicerai suaminya untuk menunggu. Terkait pelaksanaan idah, Wahbah Az-Zuhaili sepakat mewajibkan idah sejak masa Rasulullah sampai sekarang, hanya saja terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis idahnya.⁵⁸

2. Makna Khalwat dalam Perspektif Islam

Khalwat secara etimologis 'khulwah' berasal dari kata dari bahasa Arab khala'-yakhlu yang berarti 'sunyi' atau 'sepi'. Adapun secara terminologis, khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Namun secara umum, setidaknya terdapat dua pemahaman mengenai pengertian khalwat ini, yaitu: Pertama, arti secara mendasar mencakup pada ranah tasawuf, dalam tradisi sufi mengasingkan diri dalam kesendirian dan kesunyian untuk bertafakur dan taqarrub kepada Allah SWT disebut dengan khalwat, maksudnya yaitu belajar menetapkan hati, melatih jiwa dan hati untuk selalu mengingat Allah, dan dengan demikian tetap berkepanjangan memperhambakan diri kepada Allah. Artinya terusmenerus menjaga hati untuk beribadah kepada Allah SWT.⁵⁹

Kedua, arti secara makna yaitu menekankan kepada pengertian istilah secara fiqih yang ruang lingkupnya adalah *dhahir*, dimana khalwat diartikan sebagai aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan

-

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 536.

⁵⁹Abubakar Aceh, *Penngantar Sejarah Sufi dan Tasawuf*, Solo: Ramadani, 1993, h. 332-333.

yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi. Istilah sunyi dan tersembunyi dalam pegertian ini kemudian Ibnu Hajar Al-Asyqalani mengganti dengan istilah tertutup dari pandangan manusia, sehingga yang dipahami dari redaksi Al-Asyqalani adalah sebuah aktivitas laki-laki dan perempuan (berduaan) dimana orang lain tidak dapat melihatnya. Sedangkan menurut Al-Yasa' Abu Bakar, khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mahram pada tempat tertentu yang sepi. 60

Berdasarkan beberapa pandangan ulama di atas, istilah khalwat tidak bisa dipisahkan dengan arti "bersepi-sepi" sehingga orang lain tidak dapat melihat aktivitas pasangan yang berkhalwat. Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Adapun dalam konteks telah terjadi ikatan perkawinan, khalwat adalah beradanya suami-istri disuatu tempat yang aman dari penglihatan orang lain tanpa ada halangan apapun bagi keduanya untuk melakukan hubungan seksual. Inilah makna khalwat yang dimaksud dalam kajian penelitian ini.

⁶⁰Abdur Rakib, "Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan Di Daerah Madura", *At-Turās*, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2019, h. 42-43.

⁶¹Bukhari, "Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurisprudensi*, Vol 10 No 2, Juni 2018, h. 111.

⁶²Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali..., h. 298.

3. Implikasi Konsep *al-Dukhūl* terhadap Penetapan Wajib Idah

Secara bahasa *al-dukhūl* berarti masuk, bentuk masdar dari kata *dakhala—yadkhulu—dukhulan*. Kata *al-dukhūl* ketika dihubungkan dengan masalah hukum keluarga mempunyai arti *al-wat'u* yang mempunyai arti bersetubuh. Semakna dengan arti *al-wat'u*, dalam istilah *fiqh* bersetubuh sering pula diistilahkan dengan *al-jima'*. Semakna dengan *al-jima'*.

Islam mengkonsepsikan bahwa hubungan seksual antara suami istri dapat dilakukan dengan cara apapun asalkan pada tempat yang ditentukan (farj). Disini Islam membolehkan suami menggauli istrinya dengan cara duduk, maupun berbaring, dari depan atau belakang asalkan semua itu tidak dilakukan melalui dubur istrinya. Perangsangan organ seks sendiri (masturbasi) sampai mengeluarkan mani atau orgasme pada dasarnya tidak diizinkan. Namun, dalam hal orang yang telah menikah, tidak ada masalah bagi si istri merangsang penis (żakar) suaminya sampai keluar mani atau bila suami merangsang vagina (farj) istrinya hingga orgasme. Hal ini diizinkan karena tidak termasuk kategori merangsang diri sendiri, dan dilakukan oleh pasangan yang sah. 66

Konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam nampaknya tidak selalu harus tercapai dalam arti sesungguhnya atau

⁶³Wizarat al-Auqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz 20, Kuwait: T.Tp, 2007, h. 246.

⁶⁴Mamud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990, h. 91.

⁶⁵Rahmad Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999, h. 132.

⁶⁶M. Hashem, *Marriage And Moral In Islam*, alih bahasa oleh Sayyid Muhammad Ridwi, Jakarta: Lentera, 1996, h. 98.

bahkan sampai sempurna, ketika dikaitkan terhadap implikasi hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama tentang bagaimana sebuah hubungan suami istri (*al-dukhūl*) sudah dapat berimplikasi hukum walau hubungan tersebut belum memenuhi *makna al-haqiqi* dari hubungan suami istri (*al-dukhūl*) itu sendiri.

Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*), yakni tenggelamnya kepala penis (*khashafah*) kedalam vagina (*farj*), meskipun belum ejakulasi (*inzāl*) baik melalui jalan belakang atau jalan depan, dari seorang laki-laki atau perempuan, terpaksa atau rela, orang yang tidur atau tersadar. ⁶⁷ Tenggelamnya kepala penis atau sebagiannya ke dalam anus (dubur) atau vagina (*farj*) tersebut menurut semua ulama mazhab sudah mewajibkan mandi janabah. ⁶⁸

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan mandi seorang laki-laki sudah duduk diantara kedua tangan dan kaki wanita, kemudian mengusahakannya (masuknya penis ke dalam vagina), baik sudah ejakulasi atau belum. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kewajiban mandi terhadap beberapa syarat ketika tidak dimasukkan, yakni sekedar penis (*żakar*) saling bersentuhan dengan vagina (*farj*) belum sampai masuk.⁶⁹ Imamiyah dan Syafi'i berpendapat

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 536.

⁶⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur AB dkk, Jakarta: Lentera, 1996, h. 30.

⁶⁹Ibid.

bahwa sekalipun penis (*żakar*) belum masuk atau sebagian saja yang masuk, maka ia cukup diwajibkan mandi.

Konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam masalah idah, Imam Hanafi mengkonsepsikan perbuatan menyentuh atau meraba dengan tangan dan semacamnya itu sama halnya dengan *al-dukhūl*. Hal ini berarti bahwa menurut Imam Hanafi perbuatan menyentuh atau meraba dengan tangan sudah dianggap hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-hukmi*) dengan adanya implikasi yang sama dengan terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya *al-dukhūl al-haqiqi*).

Senada dengan konsepsi di atas, Imam Malik menyatakan bahwa setelah terjadinya bersunyi (khalwat) tersebut memberi akibat kuatnya tuduhan salah satu dari suami istri yang menuduh telah terjadinya bercampur. Ulama Hanabilah dalam kitab *al-Mughni* mengatakan bahwa setiap perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum disentuh atau bersunyi (khalwat), maka tidak wajib idah.⁷¹

Konsepsi berbeda diungkapkan oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan idah dalam *qaul jadīd*-nya dan dalam *qaul qadim*-nya berpendapat bahwa kewajiban menjalankan idah bisa terjadi sebab hubungan suami istri yang sesungguhnya (*aldukhūl al-haqiqi*) yaitu kedua kelamin telah bertemu dan hubungan suami istri secara hukum (*al-dukhūl al-hukmi*) yakni perbuatan saling menyentuh

⁷⁰Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskifi, *al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, h. 179.

⁷¹Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab*, Juz XVII, Kairo: Dar al-Hadith, 2010, 372- 373.

dan meraba dengan tangan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Imam Hanafi. Teksonsep al-dukhūl al-haqiqi atau ba'da al-dukhūl menurut ulama Syafi'iyah tidak sebatas dimaknai al-jima' melalui vagina (farj) saja, karena hubungan suami istri (al-dukhūl) yang dilakukan jika mani sudah masuk, baik melalui jalan belakang (dubur) atau melalui vagina (farj) istri juga berimplkasi wajib idah, walaupun sudah nyata bersih rahim istri. Perbedaan tersebut karena kemutlakan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 yang berbunyi:

Artinya:

beriman, apabila kamu menikahi Hai orang-orang yang perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu vang kamu Maka berilah menyem<mark>pur</mark>nakannya. mereka mut'ah lepaskan<mark>lah mereka itu dengan cara yang seb</mark>aik-baiknya.⁷⁴

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqi*) dan sebelum bersunyi (khalwat) atau dengan istilah lain hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-hukmi*), maka tidak wajib idah.⁷⁵ Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban idah

⁷²*Ibid*. h. 373-374.

⁷³Zakariya b
n Muhammad, *Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1997, h. 137.

⁷⁴Q.S. Al-Ahzab [33]: 49. Lihat Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an...*, h. 938.

⁷⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*..., h. 464.

bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (khalwat) dalam perkawinan yang sah. ⁷⁶ Bagi yang berpendapat bersunyi tidak mewajibkan idah karena meyakini bahwa idah bertujuan membersihkan rahim dari bibit mantan suami. ⁷⁷

Alasan ulama yang berpendapat bahwa bersunyi (khalwat) dalam perkawinan yang sah mewajibkan idah adalah karena hal tersebut memungkinkan tercapainya manfaat, sehingga menyebabkan kewajban idah sebagaimana tetapnya upah dalam hal memperoleh manfaat dalam akad sewa-menyewa. Sehingga jika suami istri sudah bersunyi atau bersentuh-sentuhan, kemudian istri tersebut hamil maka nasab bayi yang dikandung tersebut bisa dihubungkan pada suami yang telah bersunyi atau bersentuh-sentuhan. Namun, ketika bersunyi atau bersentuh-sentuhan tersebut terdapat pencegah, baik pencegah *shar'i* seperti pada saat berpuasa, menjalankan ihram, haid, nifas, atau pencegah *al-haqiqi* seperti lemah syahwat, maka tidak wajib idah. Karena bersunyi memungkinkan terjadinya bersentuhan dan persetubuhan, dan dengan adanya pencegah maka persangkaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Na

Menurut mazhab Maliki mewajibkan idah dengan khalwat setelah terjadinya perkawinan *fasid*, sebagaimana diwajibkan idah *bada al-dukhūl*

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 595.

⁷⁷Abu Ishaq al-Fayruzabadi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, h. 118.

⁷⁸Abu Ishaq al-Fayruzabadi, *al-Muhadhdhab fi Figh al-Imam al-Shafi'i...*, h. 118.

⁷⁹Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu Sharh al-Muhadhdhab...*, h. 374.

⁸⁰Ibid.

atau persetubuhan yang sesungguhnya (al-dukhūl al-haqiqi), karena khalwat adalah tempat terjadinya persetubuhan. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zararah bin Aufa bahwa Khulafa Al-Rashidin menetapkan bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu telah wajib mahar dan telah wajib idah. Demikian juga ulama Malikiyah dan Hanabilah. Ibnu Qudamah membela pendapat ini, bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan sahabat.⁸¹ Ketetapan tersebut sudah terkenal dan menjadi kesepakatan ijma. Tetapi, al-dukhūl yang digunakan dalam masalah talak dikaitkan dengan sifat dan jenisnya maka konsep al-dukhūl yang digunakan adalah *al-dukhūl al-haqiqi*. Talak pertama dan kedua termasuk talak raj'i apabila ketika dijatuhkan talak tersebut telah terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhūl al-haqiqi). Dan jenis talak yang dijatuhkan setel<mark>ah terjadinya khalwat yang sah</mark> (al-dukhūl al-hukmi) adalah talak *bain*.82

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika membahas tentang hubungan suami istri yang dapat berimplikasi hukum dalam hukum Islam terdapat dua jenis hubungan suami istri, yakni pertama, hubungan suami istri yang secara hukum (al-dukhūl al-hukmi), yakni hubungan suami istri yan sudah dianggap mempunyai implikasi hukum sama dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhūl

⁸¹Abd al-Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2011, h. 322.

⁸² Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, T.Th, h. 192.

al-haqiqi), meskipun penis (*żakar*) belum masuk kedalam vagina (*farj*). Kedua, hubungan suami istri yang sebenarnya (*al-dukhūl al-haqiqi*), yakni masuknya penis kedalam vagina (*farj*).

Sehubungan dengan implikasi hukum atas perbedaan hubungan suami istri yang secara hukum (al-dukhūl al-hukmi) dan dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhūl al-haqiqi) terhadap penetapan idah yang digunakan, perlu perhatikan konsepsi idah dalam Madzhab Hanafiyah. *Pertama*, idah merupakan masa yang digunakan untuk menghabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. *Kedua*, idah merupakan masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seseorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik pernikahannya merupakan pernikahan yang sah maupun berupa hubungan senggama yang syubhat, atau karena sebuah kematian.⁸³

Ulama Madzhab Malikiyah mengartikan idah sebagai masa dilarang menikah bagi seorang wanita disebabkan karena talak, meninggalnya suami, atau sebab fasakh. Begitu juga dengan madzhab Syafi'iyah mengartikan idah sebagai masa menanti bagi istri untuk mengetahui kosongnya rahim, untuk beribadah, atau sebagai ungkapan berduka cita atas meninggalnya suaminya. 84

Dalam konteks Wanita yang dicerai dan belum digauli suaminya maka istri tidak wajib menjalankan idah, karena itu termasuk talak qabla

-

⁸³Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, h. 448.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 450.

al-dukhūl. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hubungan suami istri (al-dukhūl) dalam hukum Islam, ketika dikaitkan dengan idah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama tentang bagaimana sebuah hubungan suami istri (al-dukhūl) sudah dapat berimplikasi hukum walaupun hubungan tersebut belum memenuhi makna haqiqi dari hubungan suami istri (al-dukhūl) itu sendiri.

Sehubungan dengan hal di atas, penetapan idah dalam proses di Pengadilan Agama lazimnya mengikuti amanat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1 dan 3) yang menegaskan bahwa jika perceraian terjadi dalam kondisi *qabla dukhūl*, maka tidak ada kewajiban idah yang harus dijalankan sebagaimana yang disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qabla dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami...

...Ayat (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena percerajan sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhūl. 85

Pasal 153 KHI tersebut terdiri dari empat ayat, dan dari empat ayat menimbulkan masalah dan kritik, terutama terkait dengan penetapan tidak adanya idah bagi perceraian *qabla dukhūl*. Hal ini menjadi persoalan mengingat dalam versi jumhur ulama dalam kondisi wanita telah melakukan khalwat sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban idah, sekalipun dia belum melakukan senggama sebelumnya. ⁸⁶ Disini

_

⁸⁵Kompilasi Hukum Islam, pasal 153. Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 164.

⁸⁶Para ulama' madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri, maka tidak mempunyai idah dengan syarat belum berkhalwat (berkumpul dengan di tempat yg sunyi)

agaknya perlu menjadi perhatian untuk dijelaskan dengan lebih terperinci mengenai kriteria yang dapat disebut sebagai perceraian *qabla dukhūl* di dalam KHI tersebut.



dengan suaminya. Namun, menurut Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, apabila suami telah berkhalwat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalankan idah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa khalwat tidak membawa akibat apapun. Lihat Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9..., h. 537-538.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatifempiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengkajian perundang-undangan yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama di Pangkalan Bun dalam menangani persoalan idah bagi wanita yang dicerai *qabla dukhūl*, diantaranya: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pendukung lainnya. Sehingga, penelitian tersebut merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif (kepustakaan) dan penelitian hukum empiris (lapangan).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yangtelah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ⁸⁸ Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. ⁸⁹

⁸⁷Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Hasil penelaah undang-undang tersebut kemudian menghasilkan argument untuk memecahkan isu hukum itu sendiri. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 133.

⁸⁸*Ibid.*, h. 134.

⁸⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h. 158.

Konsep dalam bahasa Inggris disebut *concept*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *conceptus* dan *concipere* yang berarti memahami, menerirna, menangkap. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dan adanya pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang kemudian dipelajari untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum, dan asasasas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 90

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif⁹¹, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam studi tertentu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi data dan fakta secara apa adanya mengenai alasan yang menjadi latar belakang hakim pengadilan Agama Pangakalan Bun dalam menetapkan idah bagi wanita akibat perceraian *qabla dukhūl*. Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, penulis dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 12 bulan sejak 18 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2020. Sedangkan

⁹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 136.

⁹¹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 382.

⁹²Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang alasan yang mendasari tidak ditetapkannya idah bagi wanita dalam perceraian *qabla dukhūl* oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah selama 3 bulan setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya. Selanjutnya penulis berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Aktivitas Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Proposal	18 Juni 2019 – 22 Januari 2020
2	Sidang Proposal	23 Januari 2020
3	Observasi dan Perbaikan Proposal	23 Januari 2020 – 26 Februari 2020
3	Pengumpulan Bahan dan Analisis Data	27 Februari 2020 – 27 April 2020
4	Pelaporan	22 Juni 2020
5	Sidang Munaqasah	16 Juli 2020

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada Hakim Pengadilan yang pernah menangani perkara perceraian *qabla dukhūl* dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada Hakim Pengadilan yang pernah menangani perkara perceraian *qabla dukhūl* di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan Hakim Pengadilan yang pernah menangani perkara perceraian qabla dukhūl di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Penentuan yang menjadi objek penelitian adalah hal-hal yang berkaitan dengan alasan tidak ditetapkannya idah pada perceraian *qabla dukhūl*, padahal dalam ketentuan perceraian *qabla dukhūl* menurut pandangan madzhab Hanafi apabila telah berkhalwat maka sudah cukup alasan untuk menetapkan kewajiban idah. Adapun subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama di Pangkalan Bun yang pernah menangani perkara perceraian *qabla dukhūl*. Penulis mengambil subjek berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1. Beragama Islam;
- 2. Berprofesi sebagai Hakim aktif;
- 3. Bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bun; dan
- 4. Pernah menangani perkara perceraian qabla dukhūl.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian pada umumnya mengenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu pengamatan atau observasi, *interview* atau wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama. Oleh karena dalam penelitian ini berhubungan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun terkait tidak ditetapkannya idah pada perceraian *qabla dukhūl*, peneliti hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu Observasi dan Wawancara.

⁹⁴Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. 95

Pada tahap observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun mengenai idah pada perceraian *qabla dukhūl*. Dalam teknik ini diadakan dengan cara pengumpulan data yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Agama di Pangkalan Bun.
- b. Bagaimana penetapan idah yang diberlakukan kepada wanita *qabla dukhūl*.
- c. Bagaimana pengaruh khalwat dalam penetapan idah pada perceraian qabla dukhūl menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- d. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun terhadap pengaruh khalwat dalam penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl*.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. ⁹⁶ Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 5 (lima) orang Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun mengenai alasan tidak ditetapkannya idah pada

⁹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 116.

⁹⁵M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2012, h. 165.

perceraian *qabla dukhūl*. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Alasan Hakim Pengadilan Pangkalan Bun tidak menetapkan idah kepada wanita dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*.
- b. Pengaruh khalwat dalam penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- c. Tinjauan teori Relasi Kekuasaan dan pengetahuan terhadap Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam mempertimbangkan tidak menetapkan idah pada wanita *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat.

E. Teknik Analisis Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁹⁷ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁹⁸ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁹⁹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat

⁹⁷Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

⁹⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif..., h. 83.

⁹⁹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 387.

biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰⁰

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
- Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Hakim Pengadilan Agama di Pangkalan Bun yang pernah menangani perkara perceraian *qabla dukhūl*.
- 3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

¹⁰⁰Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Pada tahun 1968, ketika KH. Muhammad Ahmad Dahlan menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia beliau menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 Tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Nusa Tenggara dan Sumatera. Dalam diktum pertama pada keputusan tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun dibentuk dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 101

Meskipun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968 Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara resmi telah dibentuk, namun karena adanya kendala operasional kantor dan personil belum terpenuhi, sehingga untuk sementara waktu penyelesaian perkara-perkara cerai dan talak masih ditangani oleh Pengadilan Agama Sampit. 102

Pada tahun 1976 Departemen Agama banyak mengangkat pegawai baru khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, yakni mengangkat Hakim-hakim dan Panitera maka ada Hakim dan Panitera yang diangkat dan ditempatkan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Hakim yang diangkat pertama kali di Pangadilan Agama Pangkalan Bun yakni Drs. Mafruchin Ismail, sedangkan Paniteranya yakni Muhammad Chabib, BA.

http://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/tentang-pengadian/tugas-danfungsi, diakses pada tanggal 13 April 2020, pukul 20.45 WIB.

¹⁰²Ibid.

Setelah segala sesuatunya telah siap untuk berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun termasuk mengusulkan pengangkatan Hakim Honorer, maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 10 Januari 1977 diresmikan berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun. 103

Peresmian berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun ditandai dengan dibukanya selubung papan nama Pengadilan Agama Pangkalan Bun oleh Bupati Kotawaringin Barat Drs. Patianom di Kantor Departemen Agama Kotawaringin Barat di Jalan Sepakat, Nomor 5 Pangkalan Bun. Kemudian pada bulan Pebruari Tahun 1982, Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara resmi menempati gedung Kantor baru di Jalan Sutan Syahrir Pangkalan Bun.

Namun setelah lingkungan Pengadilan Agama bergabung satu atap dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka berdasarkan anggaran DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun 2007 dan 2008 membangun gedung Kantor baru, maka pada bulan Juli 2008 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menempati gedung baru yang representatif yang berlokasi di jalan Pasir Panjang KM. 5,5 Pangkalan Bun. 104

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Pengadilan Agama Pangkalan Bun memiliki wilayah yuridiksi di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan. Keenam kecamatan tersebut dibagi dalam 13 kelurahan, dan 81 desa¹⁰⁵, yaitu:

Tabel 3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun

 $^{105}Ibid.$

¹⁰³Lihat http://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/tentang-pengadian/tugas-danfungsi, diakses pada tanggal 14 April 2020, pukul 14.25 WIB.

 $^{^{104}}Ibid.$

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Arut Selatan	Madurejo
		Mendawai
		Mendawai Seberang
		Raja
		Raja Seberang
		Baru
		Desa Pasir Panjang
		Desa Natai Raya
		Desa Natai Baru
		Desa Kumpai Batu Atas
		Desa Kumpai Batu Bawah
		Desa Tanjung Terantang
	To the state of th	Desa Mendang Sari
		Desa Runtu
	/ /	Desa Tanjung Putri
		Desa Rangda
	/ U-	Desa Sulung
		Desa Kinambui
	/ //	Desa Umpang
2	Kumai	Kumai Hulu
133	ing the same	Kumai Hilir
	ind III	Candi
		Desa Batu Belaman
		Desa Sungai Tendang
		Desa Sungai Kapitan
1		Desa Pangkalan Satu
1		Desa Bumi Harjo
		Desa Kubu
		Desa Sungai Bakau
		Desa Teluk Bogam
		Desa Keraya
		Desa Sungai Bedau
		Desa Sebuai
	DALAMEK	Desa Sebuai Timur
	- CALAMON	Desa Sungai Sekonyer
V		Desa Teluk Pulai
- 1		Desa Sungai Cabang
3	Pangkalan Lada	Desa Purbasari
	1	Desa Sumber Agung
		Desa Sungai Rangit Jaya
		Desa Pangkalan Durin
		Desa Sungai Melawen
		Desa Lada Mandala Jaya
		Desa Kadipi Atas
		Desa Makarti Jaya
		Desa Pandu Sanjaya
		Desa Pangkalan Dewa
	D 11 D	Desa Pangkalan Tiga
4	Pangkalan Banteng	Desa Sido Mulyo
		Desa Marga Mulya
		Desa Sungai Hijau
		Desa Karang Mulya
		Desa Simpang Berambai

		Desa Berambai Makmur
		Desa Pangkalan Banteng
		Desa Kebon Agung
		Desa Sungai Bengkuang
		Desa Arga Mulya
		Desa Mulya Jadi
		Desa Natai Kerbau
		Desa Amin Jaya
		Desa Sungai Pakit
		Desa Sungai Kuning
		Desa Sungai Pulau
5	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir
		Kotawaringin Hulu
		Desa Baboal Baboti
	5/5/20	Desa Dawak
	fam.	Desa Ipuh Bangun Jaya
	1. 6	Desa Kinjil
	A second	Desa Kondang
	1.07	Desa Lalang
		Desa Palih Baru
		Desa Riam Durian
	1/1	Desa Rungun
0		Desa Sakabulin
		Desa Suka Jaya
		Desa Sumber Mukti
		Desa Tempayung
		Desa Sukamulya
		Desa Suka Makmur
6.	Arut Utara	Pangkut
		Desa Nanga Mua
		Desa Suka Rami
		Desa Gandis
		Desa Kerabu
		Desa Penyembaan
	Life and the second	Desa Sambi
	PALANGK	Desa Pandau
1		Desa Riam
1		Desa Penahan

Sumber: Pengadilan Agama Pangkalan Bun, 2019¹⁰⁶

3. Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Pengadilan Agama Pangkalan Bun bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan

Lihat http://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi, diakses pada tanggal 14 April 2020, pukul 14.25 WIB.

http://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/tentang-pengadian/tugas-danfungsi, diakses pada tanggal 14 April 2020, pukul 14.25 WIB.

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah. 108

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: "Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam. ¹⁰⁹

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima perkara sebanyak 865 perkara, terdiri dari 696 perkara gugatan dan 169 perkara permohonan, sedangkan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 124

¹⁰⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

 $^{^{109}}Ibid.$

perkara, 121 perkara gugatan dan 3 perkara permohonan. Dengan demikian perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2019 berjumlah 989 perkara. 110

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun terhadap Penerapan Idah *Qabla Dukhūl*

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Dalam penelitian ini, penulis menggali data yang dibutuhkan untuk menganalisis penerapan idah *qabla dukhūl* oleh Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Agar wawancara berjalan lancer dan berjalan sesuai seperti yang penulis inginkan, maka bahasa yang penulis gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan biasanya dipakai oleh mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Banjar.

1. Narasumber Pertama

Pada tanggal 13 Maret 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Drs. Juani, S.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang juga merupakan salah satu Hakim di Pengadilan tersebut. Dalam wawancara ini, penulis menggali pandangan hakim yang lazimnya dalam menangani perkara cerai *qabla dukhūl* tidak memberikan idah kepada wanita yang diceraikan sesuai dengan pasal 153 KHI, padahal jumhur ulama kecuali madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa khalwat sebagai alasan wajib idah. Juani mengatakan:

Disitulah kami sama tu, karena jalurnya Syafi'i yang dipakai KHI tu kayaitu jua, maka disini beluman ada selama aku ni beluman ada penerapan, jadi makanya andaikan ada semacam itu, pasti kami tidak menerapkan itu, pasti kami membebaskan jua jadi idah itu.

¹¹⁰Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun*, Pangkalan Bun: Pengadilan Agama Pangkalan Bun, 2019, h. 9.

Nah karena seperti itu. Karena ya, saya yakin hakim kita di Indonesia, itu yang dipakai aliran Syafi'i, karena lebih logis gitu. Untuk keadaannya, ngga tau di lain. Itu lah namanya *fiqh* bedabeda.¹¹¹

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tolak ukur seorang hakim menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian. Juani mengatakan:

Iya, hubungan suami istri (dukhūl)... Dukhūl dalam pengertiannya itu, ya itu, pukulan kepala burung (penis) itu masuk (vagina). ...Karena sudah seperti itu, kada perlu dipertimbangkan lagi menurut kami itu, karena sudah umum di pakai kita di Indonesia itu, bilanya sebelum dukhūl maka tidak ada idah qabla dukhūl... Menurut perkiraan aku hakim tu, kayanya sama, sepanjang memang terbukti belum terjadi hubungan suami istri, dukhūl maksudnya, ku yakin sama tu pendapatnya tu, tidak ada idah... kalau sekadar pemanasan (fase foreplay) belum dikatakan dukhūl, dimulai perhitungan idah, sudah terasa nang itu tuh nah, masuk sedikit kah kesitu (vagina), telepas ludahnya (sperma) nya tu kada mau kada mau ai ya itu hukum tadi tu. Bilanya baluman be-itu (hubungan suami istri) ya belum kategori dukhūl, maka tidak pantas dialiran Syafi'i itu, kemudian lalu dikenakan idah si perempuannya, dikawini gasan laki-laki, dinikahi tapi beluman sempat di setubuhi itu. 112

Setelah mendengarkan jawaban Juani terkait tolak ukur penetapan idah, penulis kemudian menanyakan terkait kemungkinan hakim untuk

¹¹¹Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Dalam wawancara tersebut, Juani mengatakan bahwa lazimnya para Hakim di Pengadilan Agama berpegang pada pendapat madzhab Syafi'i dikarenakan KHI yang dipakai sebagai hukum materiil dalam persidangan bersumber dari kitab-kitab bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu, apabila ditemui perkara seperti yang dipersoalkan (perceraian *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat), maka Hakim Pengadilan akan membebaskan wanita yang diceraikan tersebut dari kewajiban idah. Juani berkeyakinan bahwa Hakim-Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga akan menetapkan hal yang sama sepertinya, karena dianggap lebih logis dan cocok dengan kultur

masyarakat setempat.

¹¹² Ibid., Dalam wawancara tersebut, Juani mengatakan dalam hal untuk menetapkan idah, Hakim pengadilan Agama berpatokan pada hubungan suami istri atau dukhūl. Dukhūl yang dimaksud dalam kontek ini adalah bertemunya dua alat kelamin laki-laki (penis) dan perempuan (vagina). Sehingga apabila Hakim di Pengadilan Agama dihadapan pada persoalan perceraian qobla dukhul tidak perlu lagi mempertimbangkan idahnya, karena sudah umum di Indonesia apabila sebelum dukhūl maka tidak ada idah. Juani berpendapat bahwa hakim di Indonesia akan sepakat dengan ketentuan tersebut, sepanjang memang terbukti belum terjadi hubungan suami istri. Juani juga berpendapat bahwa fase foreplay (pemanasan) belum dikatakan sebagai dukhūl, perhitungan idah dimulai sejak terjadinya senggama walaupun penis si suami hanya masuk sedikit ke dalam vagina istrinya. Apabila belum terjadi senggama sebagaimana yang disebutkan tadi maka dikategorikan belum dukhūl.

menetapkan idah *qabla dukhūl* namun menyimpangi ketentuan yang terdapat pada pasal 153 KHI. Juani menjawab:

Jadi begini, kita bicara hukum ya, apalagi hakim yang dimintai seperti narasumber, kita tidak boleh berandai-andai, harus pasti, harus melihat kasusnya seperti apa dulu, nah maka kalau pertanyaan yang beluman ada kasus, maka kembali kepada KHI itu , karena KHI itu kepada kita di Indonesia umumnya ya Syafi'i, maka hakim di Indonesia, aku yakin pasti menggunakan itu. *fiqh* aliran Syafi'i ...tapi aku yakin sepanjang memang tidak *dukhūl* sebelumnya... maka (pendapat) Imam Syafi'i itu yang pantas emang untuk ukuran di kita lah ya.

Kemudian Juani menambahkan terkait pasal 153 KHI yang dinilai mengenyampingkan adanya ikhtilaf madzhab dan lebih condong kepada pendapat madzhab Syafi'i sehubungan penerapan idah *qabla dukhūl*, padahal sehubungan khalwat pada perceraian *qabla dukhūl* jumhur ulama madzhab sepakat menetapkan idah. Juani mengatakan:

... Pendapat mazhab yang lain umpamanya, aku rasa susah kalau kita di Indonesia...aku yakin kita di Indonesia, rasanya susah kalau hakim itu keluar dari (ketentuan di dalam pasal 153 KHI) itu, makanya aku berkeyakinan akan mempunyai pandangan yang sama bahwa perempuan yang dicerai suaminya tapi belum terjadi dukhūl, hubungan badan suami istri, maka tidak ada idah kira-kira seperti itu... Andaikan hakim di Indonesia ini mengikuti pendapatpendapat imam tu, nah rami dibahas, karena mungkin ada zona hakim yang pendapatnya menggunakan pendapat ini, karena kondisi masyarakat disuatu tempat itu mungkin lebih pas diterapkan pendapatnya Maliki kah, atau Hanafi kah...karena boleh jadi disana kondisinya berbeda dengan disuatu tempat yang lain tadi itu...Memang aku tu pernah entah waktu itu tugas disini apa di Kalbar yang kayaitu, nikah tapi tidak atas kehendak keduanya, tapi karena hubungan baik antara orang tua, anaknya dijodohkan/dikawinkan aja. Tapi kenyataannya kada dipaksa, di iya kan tapi ketika nikah, ijab kabul boro-boro bekumpul, nah kayitu tu, ini kan ya intinya kasus itu tu susah sekali adanya itu mungkin sekian ribu tu Cuma satu aja. Makanya aku tadi seumur-

¹¹³Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Juani mengatakan bahwa dalam membahas hukum sudah semestinya mengedepankan kepastian dan harus melihat duduk perkara yang terjadi. Apabila belum ada kasusnya maka sepatutnya mengikuti regulasi yang telah diatur dalam KHI. Juani berkeyakinan bahwa sepanjang tidak terjadi senggama (*dukhūl*) sebelumnya, maka pendapat Imam Syafi'i yang lebih pantas untuk diterapkan.

umur ku minta waktu itu disini minta tugas, nah lalu hal yang kayaitu kan tidak pantas kalau dikenakan idah, karena memang mereka tidak sempat kumpul sebagaimana orang suami istri yang baik.¹¹⁴

Selanjutnya penulis menanyakan kemungkinan faktor psikologis sebagai dasar pertimbangan menetapkan idah, mengingat salah satu hikmah idah tidak hanya untuk memastikan kebersihan Rahim, tetapi juga tentang menjaga iffah (kestabilan jiwa) wanita yang diceraikan. Juani mengatakan

kada masuk (pertimbangan hakim)...kalau disini pada umumnya itu seluruh Indonesia mungkin, hanya kepada yang suami yang mencerai. Itu pun kita melihat kalau istrinya ngotot kalau tidak ingin bercerai, suami ngotot ingin mencerai, kita lihat lagi jua situ faktor kesalahan siapa yang paling dominan, maka kalau tidak ada tuntutan, secara ex officio lah namanya, karena kewenangan hakim, hakim boleh menghukum kepada pihak berdasarkan undangundang, bisa secara ex officio selama di hukum memberi idah, kalau nafkah idah. Walaupun istri tidak menuntut, apalagi kalau istri menuntut, nah kayitu... Kalau yang itu tidak ada tuntutan, tidak pernah melakukan hubungan badan, apa perlunya hakim untuk mengenakan idah, bekumpul ja tidak ya kan seperti itu, kalau yang ku cerita ini tadi, yang orang sudah beranak pinak, sudah hitungan tahun berumah tangga. Artinya otomatis sudah melakukan itu, tapi suami ngotot untuk mencerai, yang orang bebaik aja kan itu, walaupun dia tidak menuntut, karena ia tidak ingin bercerai, karena masih ada keinginan untuk membangun rumah tangga, yang salah lebih banyak dipihak suami, kasihan tersiksa dia. Nah ini walaupun istri tidak menuntut nafkah idah, hakim bisa secara ex officio, artinya karena kewajiban suami menurut undang-undang maka diminta atau tidak diminta oleh pihak istri, maka hakim karena kewenangannya dia boleh menghukum si suami untuk mengasih nafkah idah, karena hukum mewajibkan suami harus memberi idah. 115

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Juani mengatakan bahwa sulit rasanya untuk menerapakan pendapat mazhab yang lain di Indonesia dan tidak mudah bagi Hakim di Pengadilan Agama untuk keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam KHI itu. Oleh karena itu, Juani berkeyakinan bahwa perempuan yang dicerai suaminya tapi belum terjadi *dukhūl* (senggama) maka tidak ada idah bagi mereka. Seandaikan hakim di Indonesia ini mengikuti ikhtilaf ulama terkait persoalan penetapan idah *qabla dukhūl* ini maka akan menarik untuk dikaji sehingga memungkinkan terdapat zona hakim yang pendapatnya berbeda satu dengan lainnya yang barang kali dikarenakan kondisi masyarakat dinilai lebih cocok untuk menerapkan pendapat madzhab semisal imam Maliki atau imam Hanafi.

¹¹⁵Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu,

Selanjutnya penulis menanyakan pandangan Juani terkait kemungkinan khalwat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapakan idah dalam perkara *qabla dukhūl*. Juani menyatakan:

kada perlu hakim mempertimbangkan itu karena ia tidak meminta dan tidak ada kewajiban. Beda tadi jar ku dengan masalah yang sudah di dukhūl, kalau suami mencerai istri, jadi di minta tidak diminta oleh pihak istri, hakim kalau dia mau, dia dibolehkan karena undang-undang mewajibkan suami untuk memberi nafkah idah, konteksnya nafkah idah, karena berkaitan dengan idah tadi, karena nyatanya mereka sudah melakukan hubungan... lain kalau dia menuntut...ada keberanian para hakim di Indonesia, tapi tentu sudah dukhūl tadi tu, beranak pinak, istri sudah tidak mampu lagi untuk mengikat hubungan sebagai suami istri dengan suaminya, istrinya orang baik-baik, orang rajin beribadah, lalu dia ke pengadilan, ada hakim yang berani mewajibkan suami memberi idah ...karena sudah sepantasnya suami itu dihukum, akibat tuhuk sakit hati melihat kelakuan suami, sehingga ia menderita perasaan batinnya pada akhirnya ia tidak mampu hingga akhirnya tidak mampu dan ke pengadilan jua, suaminya nafkah jarang, beduit banyak, yang dikerjakan maksiat, ada hakim berani kayak gitu, suami di hukum untuk memberikan nafkah selama istrinya menjalani masa idah, karena istrinya ini, kepengadilan ini sungguhsungguh terpaksa dan tidak mampu lagi melihat kelakuan suami, maka si istri wajar kalau suami dihukum memberi nafkah idah, karena setelah rumah tangganya kocar-kacir tu suami kada peduli lagi, gawian maksiat, meurus rumah tangga, anak bini, maka ada hakim yang berani....Kata hakim (pengadilan) tinggi (agama) kemarin, (dalam kasus) suaminya beduit, rumah tangga kada tapi di herani, bini meurus rumah, meurus anak, bertahun-tahun, suami kerjanya ya tiu tadi, yah istri yang maju, seyogyanya itu memang dia yang menuntut itu, suami yang mengajukan, tapi dibalik untuk hal itu, karena menjadi penderitaan, istri sebenarnya tidak ingin bercerai, tapi tidak mungkin karena tidak dipedulikan lagi oleh suami, nah seperti itu. 116

Pangkalan Bun. Dalam wawancara tersebut, Juani tidak memandang penting faktor psikologis wanita ke dalam pertimbangan penetapan wajib idah pada perceraian qabla dukhūl. Namun, Juani berkata bahwa Hakim dalam memeriksa perkara dapat menghukum pihak Laki-laki untuk memberikan nafkah idah secara ex officio, walaupun istrinya tidak menuntut. Namun, dalam konteks penetapan idah qabla dukhūl apabila pihak yang berperkara tidak meminta dan tidak pernah melakukan hubungan badan, maka hakim tidak perlu untuk menetapkan idah.

¹¹⁶*Ibid.*, Juani juga tidak memandang penting khalwat sebagai alasan untuk menetapkan idah pada perceraian qabla dukhūl. Berbeda dengan perceraian ba'da dukhūl, meskipun tidak diminta oleh pihak yang berperkara, hakim diperbolehkan untuk mewajibkan suami memberi nafkah idah.

Selanjutnya penulis menanyakan pendapat Juani sehubungan kemungkinan terdapat kekosongan hukum dalam KHI terkait khalwat dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*. Juani mengatakan:

aku kada mendalami masalahnya jua lagi nah, kalau serta merta menjawab kalau kada dipahami dulu bahasan itu kada bisa di ini, malah salah kena tu, ada garang di KHI masalah anu tuh....Boleh jadi kalau kayaitu, karena KHI itu kan bukan *fiqh* yang terdetail kan dia sistem pasal...KHI ya *simple* sekali, yang jelas tidak termasuk berkhalwat itu dalam bahasan KHI, sekali lagi KHI itu ya, semacam kesimpulan-kesimpulan aja, bukan *fiqh* membahas yang detail persoalan. ¹¹⁷

Selanjutnya penulis menanyakan tentang hubungan kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam menetapkan putusan dengan perkara khalwat sebagai alasan penetapan idah *qabla dukhūl*, Juani menjawab:

... kalau ada kasus-kasus tertentu yang tidak ada di kitab kitab, tidak ada di peraturan perundang-undangan, disitu lah *ijtihādiyah*nya hakim. Maka disitu dapat diambil kaidah "Al Urf muhkamatun", arti Urf itu adat kebiasaan bisa diambil sebagai hukum dan dasar untuk menetapkan sesuatu itu di daerah yang adatnya yang seperti itu, nah mungkin didaerah lain tidak bisa dipakai itu, nah itu lah yang maksudnya menggali nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat. ...tapi kalau yang jelas didaerah kita beluman ada kasusnya....misalkan hal kaya gitu tidak ada di bahas, pokoknya plong semua, nah disini lah, karena ini menjadi kasus yang dipokok pengadilan, mau tidak mau hakim harus memutuskan, memutus dasarnya apa, nah disitu di gali sumbersumber hukum fiqh itu, fiqh itu kan dalam Islam sumbernya cuma dua ja, Alquran dan Hadist.¹¹⁸

117 Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Terkait kemungkinan terdapat kekosongan hukum menyangkat aturan khalwat sebagai alasan wajib idah pada perceraian *qabla dukhūl*, Juani tidak dapat menjawab secara langsung karena belum mengkaji dengan seksama. Kemungkinan bisa terjadi demikian sebab KHI bukan *fiqh* yang detail dan menyeluruh mengatur di setiap pasalnya. KHI itu sangat sederhana dan jelas tidak mengatur secara rinci mengenai khalwat dalam bahasannya.

¹¹⁸Ibid., Juani mengatakan bahwa apabila ditemui kasus-kasus tertentu yang aturannya tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim akan berijtihad menggunakan kaidah "Al Urf muhkamatun" yakni adat kebiasaan menjadi hukum dan dasar pertimbangan untuk memberikan putusan, itulah yang dimaksud dengan menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Namun Juani mengatakan bahwa sepanjang yang diketahuinya belum pernah ditemui kasus yang membutuhkan kajian ijtihad tersebut. Penggunaan kaidah Ijtihad ini di pakai apabila tidak ditemui regulasi yang mengatur mengenai persoalan hukum yang menjadi pokok perkara di pengadilan,

2. Narasumber Kedua

Pada tanggal 16 Maret 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Khairil Hidayat Agani, S.H.I selaku Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Dalam wawancara ini, penulis menggali pandangan hakim yang lazimnya dalam menangani perkara cerai *qabla dukhūl* tidak memberikan idah kepada wanita yang diceraikan sesuai dengan pasal 153 KHI, padahal jumhur ulama kecuali madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa khalwat sebagai alasan wajib idah. Khairil Hidayat Agani mengatakan:

kalau hakim hanya menjawab petitum ya, jadi dalam menyidangkan itu apa yang dimaunya oleh penggugat maka itu yang akan dikejar oleh hakim, sebagai pertimbangan untuk memutus... Jadi kalau itu terbukti, maka artinya gugatan memenuhi gugatan hukum... Sebaliknya jika tidak terbukti berarti selama tidak ada pertimbangan lain ditolak... Kalau saya pribadi belum pernah mempertimbangkan secara khusus... Yang ada itu kan tentang nafkah idahnya malah... Kalaunya cerai gugat, artinya si istri yang mengajukan gugatan memang pada umumnya dia sudah menyadari bahwa ini perceraian ini dia yang mau jadi dia tidak lagi meminta ... nafkah idah, meminta mut'ah dan memang dulunya dokmanya seperti itu...(berbeda) kalau cerai didasarkan atas keinginan suami maka berlaku pasal KHI...yang berkaitan dengan nafkah idah itu, diwaktu perceraian "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami"... Kalau nya dia cerai gugat, artinya istri yang maju dalam gugatan, itu dia tidak berlaku Pasal ini kan, cuma sekarang ada ketentuan memungkinkan bagi perempuan, misalnya dia yang ngajukan cerai terus dia minta itu...ya kalo idahnya, kita kayaknya belum pernah mempertimbangkan itu, jadi misalnya nda ada paragraf khusus mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan, bahwa yang berkhalwat ini maka dia harus menjalani idah ya kan, nah oleh karena yang bersangkutan menjalani idah maka dia berkewajiban untuk mendapatkan nafkah idah, karena ini secara praktiknya belum pernah. 119

baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hadist, maka dalam konteks demikian hakim akan menggali sumber-sumber *fiqh*, yakni Alquran dan hadist.

L

¹¹⁹ Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Khairil Hidayat Agani mengatakan bahwa Hakim hanya menjawab petitum (gugatan) dalam pertimbangan perkara di persidangan. Apabila dalam proses persidangan terbukti dari tuntutannya maka gugatan dikabulkan, begitupun sebaliknya.sehubungan dengan

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tolak ukur seorang hakim menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian. Khairil Hidayat Agani mengatakan:

> iya, persis. Jadi masih belum membandingkan dengan pendapat yang lain, jadi dibatasi dengan ijab kabul tadi, kalau dukhūl itu dilakukan sebelum ijab kabul itu ibarat belum dihitung, makanya konsepnya disini beda dengan anak, kalau anak, sekalipun dia itu di hasil pembuahan itu dilakukan sebelum menikah tapi dia ketika dilahirkan itu sudah dalam keadaan orang tua melakukan ijab kabul maka anak itu sebagai anak sah. Jadi ijab kabul itu sebagai pembatas, jadi, khalwat itu dilakukan tapi sebelum terjadi pernikahan maka itu ngga dihitung, ngga bisa diputuskan, dalam hal ini saya secara pribadi juga tidak bisa disebut sebagai ba'da dukhūl jadi dukhūl nya itu sudah lebih itu. 120

Kemudian Penulis menanyakan pendapat Khairil Anwar Agani terkait pasal 153 KHI yang dinilai mengenyampingkan adanya ikhtilaf madzhab dan lebih condong kepada pendapat madzhab Syafi'i sehubungan penerapan idah *qabla dukhūl*, padahal sehubungan khalwat pada perceraian *qabla dukhūl* jumhur ulama madzhab sepakat menetapkan idah. Khairil Anwar Agani mengatakan:

KHI ini kan mengadaptasi aliran atau mazhab mayoritas, jadi kita memakai mazhab Syafi'i maka yang perumusnya pun banyak ulama-ulama Syafi'i nah jadi wajar kalau arahnya itu kesana, nah, "kok beda yah?", nah kan memang karena dia mengadaptasi dari mazhabnya mayoritas kita, sekalipun dalam hal ini pendapat mayoritas justru yang itu tadi..., orang qabla dukhūl itu kan artinya pernikahan itu singkat sebenarnya, sebelum ia menikah si suami ini sudah memberikan kewajibannya untuk memberikan mahar, nah, mahar itu lah sudah mengcover segala keperluan istri, karena kan pernikahan yang singkat itu kan kerugian bagi suami sebenarnya, suami tidak bisa men-dukhūl istrinya, bisa jadi karena

penyelesaian perkara penetapan idah pada perceraian qabla dukhūl, Khairil Hidayat Agani belum pernah mempertimbangkannya secara khusus, lazimnya hanya mempertimbangkan mengenai

nafkah idah. ¹²⁰Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul

10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Khairil Hidayat Agani sepakat bahwa tolak ukur idah adalah dukhūl (senggama). Apabila senggama dilakukan sebelum terjadi ijab qabul pernikahan maka belum dikategorikan berstatus dukhūl. Berbeda dengan status anak, sekalipun pembuahan dilakukan sebelum pernikahan tetapi ketika dilahirkan orang tuanya telah menikah maka statusnya menjadi

anak sah (dinasabkan ke orang tuanya).

istrinya yang tidak mau kan, jadi karena dia tidak mau padahal ia sudah diberikan mahar, untuk menghalal hubungan itu, jadi yasudah, dia hanya berhak untuk mendapatkan apa yang sudah diberikan suaminya, jadi dia tidak dapat konvensasi lain selain daripada yang diberikan, beda hal nya dengan pernikahan berjalan, setahun dua tahun, tunduk dengan suaminya, bahkan ia melahirkan anak bagi suaminya, menjaga suaminya, namun suaminya ingin mencerai dia, padahal ia dalam keadaan tidak nusyuz, dia harus dapat konvensasi atas itu, tidak boleh dia dikesampingkan, jadi dia harus mendapatkan, kita pertimbangkan, nah baru ini yang kita pertimbangkan, nah si istri ini sudah dua puluh tahun mengabdi sebagai istri dengan baik dan alasan perceraian pun datang itu datang dari suaminya, kita akan pertimbangkan, secara hukum ngga minta, tapi kita yang kasih. ¹²¹

Sehubungan dengan pernyataan di atas, penulis kemudian menanyakan prihal kondisi suaminya yang tidak menginginkan untuk menggauli padahal si istri sudah rela untuk disentuh olehnya. Khairil Anwar Agani menyatakan:

jika terjadi keadaan seperti itu, si istri merelakan dirinya untuk dinikahi justru si suami nya yang melewatan kesempatan, mungkin saja itu, karena kalau dipandang memang, tapi kita harus holistik, jadi ini perkara siapa yang mengajukan. Misalnya perempuan yang mengajukan, sudah misalnya dalam waktu tiga bulan dia tidak diperdulikan oleh suaminya padahal ia sudah siap untuk diperlakukan sebagai istri, tapi suaminya aja yang tidak mau, lalu dalam keadaan seperti itu dia menghadirkan gugat cerai kepada suaminya, dia minta suaminya memberikan nafkah idah untuk dirinya...artinya memungkinkan untuk dia untuk menuntut, Cuma apakah itu akan dikabulkan kan tergantung pemeriksaan lagi, karena kalau memang benar apa yang dilakukan si istri tadi suaminya ngga mau, lalu dia menginginkan itu (meminta idah) ya, menurut kita memungkinkan.

10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Khairil Hidayat Agani mengatakan bahwa KHI mengadaptasi dari madhab mayoritas dipakai di Indonesia, yakni madhab Syafi'i sehingga wajar bila rumusan dalam KHI banyak mengadaptasi dari pendapat madzhab tersebut. Dalam persoalan perceraian *qabla dukhūl* tersebut, Khairil Hidayat Agani berpendangan bahwa perceraian tersebut merupakan pernikahan yang singkat dan menjadi kerugian bagi suami, sehingga si perempuan tidak berhak mendapat kompensasi berupa kewajiban idah selain dari mahar yang diberikan. Berbeda perlakuannya apabila rumah tangga sudah berlangsung lama, maka si istri sepatutnya mendapat

kompensasi berupa kewajiban idah (nafkah idah), meskipun tidak diminta dalam tututan akan

¹²¹Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul

diberikan oleh Hakim.

122 *Ibid*.

Selanjutnya penulis kemudian menanyakan terkait kemungkinan hakim untuk menetapkan idah *qabla dukhūl* namun menyimpangi ketentuan yang terdapat pada pasal 153 KHI. Khairil Anwar Agani menjawab menjawab:

bisa jadi, karena kan hakim itu bukan corongnya pengadilan, nah ini yang sering kita mematri KHI ini, artinya dalam beberapa kasus, mungkin kita tidak sependapat dengan KHI, mungkin. Jadi memungkinkan, hakim berbeda dengan kewenangannya. Cuma dari kasus-kasusnya tadi, kalaunya yang seperti tadi kan, si istri sudah rela, sudah pasrah istilahnya, tapi suaminya tidak memanfaatkan itu, padahal sudah keluar banyak dia nya, jadi dia minta dalam keadaan yang seperti itu, mungkin saja. Kalau dahulu dokma nya, cerai talak lah yang hakim itu yang bisa mendapatkan hak ex officio itu ketika talak, si istri tidak mengajukan rekonvensi atau gugatan balik, meminta idah, maka si hakim bisa memberikan itu tanpa ada gugatan rekonvensi tadi, kalau perlu dikasih, kasih. Dalam hasil rakernas terakhir itu kan, yang saya bilang tadi, itu hasil rakernas terakhir. Jadi kaitannya, wanita dihadapan hukum ketika dia mengajukan gugatan cerai sekalipun itu gugatan dari dia, dan dia tunjukkan dalil-dalilnya bahwa perceraian ini jujur akibat dari kekesalan-kekesalan, olah oleh suami, maka dia mengajukan gugatan tentang hak nafkah idah, dan tidak mut'ah, maka memungkinkan bagi hakim untuk mengabulkan, jadi hakim tidak dipandang salah, sebelumnya kan hanya untuk cerai talak saja, tapi kalau hakim memberikan mut'ah dengan nafkah idah dalam perkara cerai gugat itu dipan<mark>da</mark>ng kekelir<mark>uan</mark>, ex officio itu artinya dibolehkan untuk hakim m<mark>emberikan itu sekalipun perkaranya</mark> cerai gugat. Jadi saya menganalogikan itu bisa jadi dengan perkara seperti itu tadi, si istri sudah merelakan dirinya tapi tidak diperlakukan selayaknya seorang istri oleh suami, dia kecewa, lalu bercerai, dia minta karena status dia bagaimanapun walau masih tersegelkan istilahnya, tapi dia tetap janda kan, jadi ia ingin diperlakukan seperti janda-janda yang lain, ingin mendapatkan nafkah idah juga. Karena ulama sendiri, ada pendapatkan, jadi selama kalau dalam figh kan pasti ada sekurang-kurangnya ada dua gaul, jadi dimana hakim melihat itu, memungkinkan memang dalam beberapa kasus hakim akan memberikan nafkah idah tadi dan mut'ah oleh suami... artinya hakim tidak menggunakan pasal itu dalam kasus tertentu, jadi pasal 153 itu, bisa disimpangi dengan kasus kasus yang berbeda dengan kasus pada umumnya. 123

Selanjutnya penulis menanyakan kemungkinan pandangan ulama madzhab terkait khalwat sebagai sebagai alasan penetapan idah *qabla*

¹²³Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

dukhūl dalam pertimbangan hakim di pengadilan. Khairil Anwar Agani mengatakan:

Bisa, jadi memang hakim tadi dia tidak sebagai corong pengadilan, apa yang termaktub dalam KHI maka itu harus secara harfiah hakim menggunakan itu. Jadi memungkinkan ada *qaul*, ada pendapat lain yang diambil dalam perkara itu, memang secara umum kita memakainya KHI, beberapa kasus apalagi yang seperti tadi, itu memungkinkan. Karena KHI sendiri pun sekarang dalam urutan hierarki perundang-undangan dia tidak masuk, dia hanya menjadi dokma. ¹²⁴

Selanjutnya penulis menanyakan pendapat Khairil Anwar Agani sehubungan kemungkinan terdapat kekosongan hukum dalam KHI terkait khalwat dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*. Khairil Anwar Agani mengatakan:

KHI tidak memandang itu sebagai, karena ia ada yang memang pandangannya Syafi'i, ada yang pandangannya membatasi khalwat itu terhitung mulai dia ijab kabul sudah sebagai sepasang suami istri, jadi dia tidak mengatur itu, ini lain gitu nah, jadi tidak perlu diatur.... kalau itu (dalam konteks hukum di Indonesia) kan karena dia sudah mengadaptasi perkataan Syafi'i maka ya adanya seperti, kalau dia masukin lagi, berarti ya memang dia tidak murni Syafi'i lagi, dia tidak hanya tidak ingin berbeda dengan mazhab jumhur di Indonesia, kalo kan paham lah kita, kalau nya kita buat aturan berbeda dengan mayoritas itu menjadi yang artinya sasaran tembak. Jadi ia membuat yang bisa diterima oleh semua orang lah. Bisa diterima semua kalangan, pokoknya yang mayoritas, pakai mazhab yang semuanya, makanya tadi memungkinkan untuk ada bahasan lain, bisa khalwat itu dimaknai secara, anu ada pasal khusus yang membahas masalah itu. 125

3. Narasumber Ketiga

Pada tanggal 16 Maret 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Drs. Setia Adil selaku Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Dalam wawancara ini, penulis menggali pandangan hakim yang lazimnya dalam menangani perkara cerai

Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹²⁵*Ibid*.

qabla dukhūl tidak memberikan idah kepada wanita yang diceraikan sesuai dengan pasal 153 KHI, padahal jumhur ulama kecuali madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa khalwat sebagai alasan wajib idah. Setia Adil mengatakan:

ya biasanya tu kan kalau nya *qabla* (*dukhūl*) itu kan memang tidak ada, kebiasaannya itu lah, kededa pang masa idahnya itu, ya cuma harus menentukan kebersihan rahimnya itu, bahkan itu kalaunya *qabla* (*dukhūl*) biasanya ada pengembalian mahar...Amun di pengadilan ni istilahnya kan dari berbagai kitab jua istilahnya kan, seperti Kompilasi kan dari kitab-kitab lalu disatukan lalu perpegangan hakim ni kan, jadi kada kawa kita menghadirkan ikhtilaf mazhab tadi beda, karena kita sudah berpegang pada salah satunya Kompilasi Hukum Islam, jadi, mau kada mau... salah satunya istilahnya materi dari pada agama itu kan, hukum materialnya, sumber hukumnya itu, karena istilahnya itu sudah karena orang membuat kompilasi itu kan tidak semudah yang kita bayangi, artinya kan setiap provinsi itu kan ada ulama-ulama yang mewakili satuan istilahnya kan, nah itu jadi kebanyakan kayaitu pang. ¹²⁶

Selanjutnya penulis menanyakan pandangan Setia Adil terkait pasal 153 KHI yang dinilai mengenyampingkan adanya ikhtilaf madzhab dan lebih condong kepada pendapat madzhab Syafi'i sehubungan penerapan idah *qabla dukhūl*, padahal sehubungan khalwat pada perceraian *qabla dukhūl* jumhur ulama madzhab sepakat menetapkan idah. Setia Adil mengatakan:

ya memang kan di Indonesia ini kebanyakannya mazhab yang di pakai masyarakat itukan Syafi'i, tapi ada juga sebagian masyarakat juga bukan Syafi'i tapi kan istilahnya itu tidak terlalu banyak, kebanyakannya orang pakai mazhab itu kan, makanya hukum itu kalau kita lihat berkembang hukum dimasyarakat, istilahnya itu, ya hukum yang berkembang dimasyarakat itu apa sih, jadi secara tidak

berpegangan pada KHI yang telah dirumuskan dari berbagai kitab-kitab *fiqh*, sehingga tidak bisa *ikhtilaf* madzhab dihadirkan ke dalam pertimbangan hukum di persidangan karena telah berpatoakan pada KHI sebagai sumber hukum materiil.

¹²⁶Wawancara dengan Setia Adil pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun. Menurut Setia Adil dalam konteks perceraian *qabla dukhūl* umumnya tidak diwajibkan beridah, justru terdapat pengembalian mahar. Di pengadilan Agama sendiri berpegangan pada KHI yang telah dirumuskan dari berbagai kitab-kitab *fiqh*, sehingga tidak bisa

langsung karena masyarakat banyak makai Syafi'i, mau kada mau kita harus melakukan.¹²⁷

Selanjutnya penulis kemudian menanyakan terkait kemungkinan hakim untuk menetapkan idah *qabla dukhūl* namun menyimpangi ketentuan yang terdapat pada pasal 153 KHI. Setia Adil menjawab:

kadang-kadang kita ni kan berat, ada hukum acara, hukum acaranya itu dari berbagai buku jua, hukum materiilnya, kalau istilahnya hakim mau ini harus jelas sumber hukumnya, jadi, lebih banyak ya karena sudah ada, jadi itu yang digunakan... kalau dalam pertimbangan bisa aja, jadi dalam, intinya putusan hakim tu pertimbangan hukum, walaupun artinya dia menyimpang dari ini kan tapi kalau pertimbangan hukumnya, bagus juga istilahnya kan tidak keluar dari hukum materiil/ hukum acara itu kan. 128

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tolak ukur seorang hakim menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian. Setia Adil mengatakan:

...disamping pengakuan dari yang bersangkutan ada jua yang lakilakinya sudah *dukhūl* jar, tapi nang bini bepadah balum, nah itukan kaya apa kita handak mencocokan... ya istilahnya itu kan kebanyakan dari para ulama itu patokan pada senggama-nya, sebab inti daripada dia menikah, dia membayar mahar itu kan karena untuk menghalalkan hubungan, jadi kemarin tu ada jua, jar nang laki sudah jar nang bini balum, nah kayapa membuktikan ini kan, hanyar segi pengakuan suami istri nya ini kan, ada segi medis nya atau kedokteran, kadang-kadang ada yang masih perawan tapi sudah keperawanannya sudah robek, tapi kalau perawan itu masih belum pernah di sentuh... ya dia kan karena kita sebagai seorang hakim kan ya patokan-patokannya itu istilahnya ya nyangkut hukum materiilnya hukum acaranya. ¹²⁹

Sehubungan pendapat Setia Adil di atas, penulis kemudian menanyakan tentang teknik pemeriksaan para pihak untuk pembuktian

¹²⁷ m.: J

¹²⁸Wawancara dengan Setia Adil pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹²⁹*Ibid.*, Disamping pengakuan dari para pihak terkait sudah melakukan senggama atau belum, apabila terdapat pengakuan yang beda maka untuk pembuktian digunakan keterangan dari segi medis dan dokter untuk menentukan status *dukhūl*-nya. Karena bagi seorang hakim harus berpatokan pada hukum materil dan hukum acaranya.

dukhūl sesuai dengan tolak ukur menurut hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Setia Adil mengatakan:

itu biasanya kan disamping dari pengakuan yang bersangkutan kan bisa juga di tes di laboratorium, kedokteran. Bahwa dia *dukhūl*, sudah *dukhūl* apa belum...ada surat keterangan dari dokter puskesmas atau bidan istilahnya...jadi harus ada patokanpatokannya. ¹³⁰

4. Narasumber Keempat

Pada tanggal 16 Maret 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Riduan, S.H.I. selaku Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Dalam wawancara ini, penulis menggali pandangan hakim yang lazimnya dalam menangani perkara cerai *qabla dukhūl* tidak memberikan idah kepada wanita yang diceraikan sesuai dengan pasal 153 KHI, padahal jumhur ulama kecuali madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa khalwat sebagai alasan wajib idah. Riduan mengatakan:

...sebenarnya KHI itu *fiqh*-nya Indonesia, artinya itu memenuhi kekosongan hukum, jadi karena 45 belum muncul, KHI ini nya ya *fiqh*-nya Indonesia, karena didalam KHI ini ada yang memberi solusi ada juga yang menambah masalah, tujuan KHI ini juga, dulu kita di Banjar beda putusannya, Sulawesi beda putusannya, dengan KHI ini jadi satu putusan...kalau belum *dukhūl* yasudah ikut pendapat yang di KHI aja, kita ini kan namanya hakim ya *ngikut* aja, corong undang-undang lah namanya. Ketika itu ada (senggama), ya kasih (i-nya), ya kalau belum *dukhūl*, kalau aturan nya seperti itu ya itu (ikuti seperti KHI) aja, kalau pun mau berbeda dengan yang tadi, tadi mengutip pendapat mazhab lain. ¹³¹

Selanjutnya penulis kemudian menanyakan terkait kemungkinan hakim untuk menetapkan idah *qabla dukhūl* namun menyimpangi ketentuan yang terdapat pada pasal 153 KHI. Riduan menjawab:

¹³⁰Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹³¹*Ibid*.

iya bisa seperti itu lah, ada pendapat Imam ini dari kitab ini itu diambil pendapatnya hakim, saya kira gitu aja sih, kalau masalah itu, ketika belum ada KHI itu jadi kebebasan hakimnya gitu kan ya, sebelum ada KHI ya, bebas jadi kalau dari Jawa memutusnya sesuai mazhab ini gitu kan, munculnya KHI dari permasalahan hukum itu tadi, penyatuan gitu kan, jadi sehingga sama nih, kan dasarnya ini, walaupun beda, silahkan, tapi pertimbangkan muncul....(namun, utamanya) mengikuti KHI itu, walaupun ternyata gitu kan ya, karena untuk pembuktian dokter sendiri kan dalam persidangan itu susah kan ya, kecuali pengakuan, kecuali kita mencari alat bukti sesuai hukum acara gitu, tertulis, apa yang di itu, disambungin nanti, dari kedokteran, oh ternyata udah di dukhūl, robek misalkan, tapi siapa yang merobek kan susah pembuktian nya, bahwa si Adul ini yang merobek, itu yang susah, yang berdua itu aja kan yang tahu, itu berkaitan dengan pembuktian, artinya pengakuan, udah, udah pernah, bisa jadi itu jadi pertimbangan kita kan, walaupun di KHI, qabla dukhūl misalkan tidak dapat idah, yang tadi pengakuan bisa jadi pegangan kita, oh ini diakui ini. 132

Sehubungan pendapat Riduan di atas, penulis kemudian menanyakan tentang teknik pemeriksaan para pihak untuk pembuktian dukhūl sesuai dengan tolak ukur menurut hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Riduan mengatakan:

kan berdasarkan pengakuan, kalau alat bukti yang susah gitu loh, kalau surat saksi sama aja susah, kalau pengakuan ternyata ba'da dukhūl (tapi) qabla nikah gitu kan diakui nah itu ditetapkan aja, walaupun itu di KHI seperti itu bahasanya, tapi kan kita bisa aja, pengakuan itu jadi alat bukti kita itu, bahwa diakui sudah berhubungan, bahwa dia yang melakukan, berarti dia dapat idah, ya bebas bebas kita aja sih, karena untuk pembuktian sendiri untuk yang *qabla dukhūl* dan ba'da *dukhūl* ini kada usah kan, kita mempertimbangkannya misalkan ya, nanti apakah dia dapat idah atau ngga, ya itu berdasarkan, kalau misalkan satu sudah lama menikah, anak, itu jadi bukti bahwa sudah melakukan hubungan suami istri, kalau misalkan beluman dapat anak, ini kan tadi pengakuan nih, kemarin sudah melakukan hubungan suami istri ngga nih, diakuin misalkan nih, ni kita kan harus ada bukti yang lain gitu tuh, pengakuan tu. kesekiannya lah, itu yang lain dulu misalkan surat atau saksi, karena berkaitan dengan qabla dukhūl itu, biasanya sih pengakuan aja, sudah setahun menikah, ngga punya anak, nah kita tanya ke pihaknya, sudah melakukan

¹³²Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

hubungan suami istri ngga, dari dasar itulah yang menjadi pertimbangan kita untuk memberikan idah. 133

Selanjutnya penulis menanyakan kemungkinan faktor selain *dukhūl* (hubungan seks) sebagai dasar pertimbangan hakim di persidangan dalam menetapkan idah, mengingat dalam pandangan ulama madzhab selain Syafi'i, khalwat dapat dijadikan sebagai alasan penetapan idah bagi perceraian *qabla dukhūl*. Riduan mengatakan:

biasanya untuk menentukan idah itu, berkaitan dengan nusyuz, idah itu diberikan jika istri tidak nusyuz kan, penilainya nusyuz ini ya seperti itu, suaminya yang ngga mau gitu loh (berhubungan seks), istri nya ini mau...sebagai bentuk penyerahan dia itu sudah ia laksanakan, dia tidak masuk dalam kategori nusyuz itu, ketika dia tidak nusyuz maka dia berhak mendapatkan idah, lain hal nya misalkan ...kalau si perempuan ini nusyuz berarti ia tidak berhak dapat idah ...Dengan masuknya itu tadi sebagai kategori *qabla dukhūl*... Beda juga, namanya KHI kategorinya sudah jelas, kalau ini *dukhūl*, ya kegiatan tadi, kalau nanti ada hakim yang berpendapat bahwa dengan berkumpulnya, si suaminya yang ngga mau, penilaian kita apakah ia berhak dapat idah, terkait nusyuz tadi. 134

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tolak ukur seorang hakim dalam menilai keterangan para pihak terkait khalwat untuk menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian. Riduan mengatakan:

(pernikahan) yang lama kan tidak menutup kemungkinan juga tapi kada diakui (telah *dukhūl*), bisa jadi, karena itu pembuktian mengenai bahwa itu sudah *dukhūl* atau *qabla dukhūl* sama khalwat tadi kan, seperti agak susah, orang melihatnya masuk dalam kamar, tapi apakah ia melakukan hubungan suami istri, misalkan bisa membuktikan, nah ini tidak bisa, kecuali pengakuan dari para pihaknya, pengakuan ini bagi hakim bersifat bebas, kita bisa yakin dia itu benar, bisa jadi ngga, kecuali hak autentik, karena hak autentik sudah pasti benar. Kalau misal pengakuan, kita masih alat bukti yang bebas, saksi kan bebas, terserah hakim menilai, bahwa ini sebagai bukti atau ngga, kalau pengakuan kan bisa jadi ia benar bisa jadi ngga benar, harusnya didukung dengan bukti yang lain begitu...menggalinya itu, misalkan ni ceritanya seperti itu, maka kita untuk membuktikannya, tugasnya dia untuk membuktikannya,

¹³³Ibid.

 $^{^{134} \}rm Wawancara$ dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

mau dia ber khalwat atau segala macam, siapa yang pernah melihat itu ya kan, apakah khalwat nya tadi kategori qabla dukhūl, masih bebasnya hakimnya aja gitu lah. Mau dia berdasar KHI, artinya kategori *qabla* (*dukhūl*) atau tidaknya tadi, misalkan kasusnya tadi artinya kebebasan hakim, dia sudah mengajak suaminya, tapi suaminya ngga mau, itu bentuk kepasrahan dia kepada suaminya, nah kalau dia seperti itu kasusnya, hari itu dia menimbang bahwa berhak dapat idah, bisa saja dia mengutip dari selain mazhabnya Syafi'i untuk memberikan nafkah idah, bisa jadi, tapi misalkan menolak, ternyata dia hannya berdua-duaan saja tidak melakukan hubungan suami istri berarti kembali rujukannya pada KHI tadi, kalau dia mau memutus berdasarkan, itu artinya hakim bukan hanya corong undang-undang aja, dia bisa berpikir bebas, kalau ternyata tidak merasa keadilan, kalau suaminya ngga mau kan itu tidak berdasar keadilan, tapi kan harusnya ini dikasih idah, kan dia sudah menyerahkan diri, suaminya ngga mau, yang diakui suaminya misalkan, berarti dia berhak, walaupun meski tidak melakukan hubungan suami istri. 135

5. Narasumber Kelima

Pada tanggal 16 Maret 2020 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Drs. Sanusi selaku Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Dalam wawancara ini, penulis menggali pandangan hakim yang lazimnya dalam menangani perkara cerai *qabla dukhūl* tidak memberikan idah kepada wanita yang diceraikan sesuai dengan pasal 153 KHI, padahal jumhur ulama kecuali madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa khalwat sebagai alasan wajib idah. Sanusi mengatakan:

ya, saya termasuk yang tidak setuju dengan yang disampaikan tadi, khalwat dihitung sebagai (dukhūl)... karena pengertian dukhūl, qabla dukhūl, kita tahu sendiri gitu kan. Dukhūl itu kan melakukan suatu perbuatan yang apalah gitu kan, nah sementara khalwat itu kan baru aa istilahnya dikhawatirkan, kekhawatiran ke arah situ. Jadi saya kira yang kita pakai sesuai KHI itu ya mayoritas pendapat Imam Syafi'i itu. Ya kan? Imam Syafi'i itu tetap seperti itu yang mayoritas dipakai. 136

¹³⁵Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹³⁶Wawancara dengan Sanusi pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 15.10 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tolak ukur seorang hakim menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian. Sanusi mengatakan:

Iya, hubungan fisik itu, sebagaimana pengertian nikah itu kan, nikah itu $dukh\bar{u}l$, sama dengan $jim\bar{a}$, kalau ber- khalwat belum, jadi imam Syafi'i itu yang agak mengena, karena mayoritas yang kita pakai... sesuai yang dianut KHI. 137

Selanjutnya penulis kemudian menanyakan terkait kemungkinan hakim untuk menetapkan idah *qabla dukhūl* namun menyimpangi ketentuan yang terdapat pada pasal 153 KHI. Sanusi menjawab:

kita bisa menyalahi KHI selama tidak diatur, kalo ini kan sudah jelas diatur, di KHI sudah jelas.... (adapun terkait) khalwat ini tidak diatur di KHI kan, karena dia peristiwa kejadian khalwat tu belum termasuk itu, belum termasuk *dukhūl* yang dikategorikan sebagaimana perbuatan nikah itu *jimā*` itu kan, jadi kalau seperti yang disampaikan tadi tetap kita memakai sebagaimana yang diatur oleh KHI dan pendapat saya KHI itu udah jelas, nah kita boleh menyimpangi KHI selama tidak diatur di KHI. Sementara ini kan belum sama sekali menyentuh perbuatan sampai ke *dukhūl* itu, kan kalau khalwat itu, kalau menyertakan pendapat boleh boleh aja gitu kan, nah, jadi selama ini kita memang, nda pernah menyamakan khalwat itu dengan *dukhūl* itu. ¹³⁸

Selanjutnya penulis menanyakan kemungkinan faktor selain *dukhūl* (hubungan seks) sebagai dasar pertimbangan hakim di persidangan dalam menetapkan idah, mengingat dalam pandangan ulama madzhab selain Syafi'i, khalwat dapat dijadikan sebagai alasan penetapan idah bagi perceraian *qabla dukhūl*. Sanusi mengatakan:

belum, kalau memang iya sampai buka-bukaan kalo emang nanti kan diperiksa, diperiksa *bada' qabla dukhūl*, kalo dipidana itu ada visum itu kan, ada visum buktinya... makanya. Adanya idah ini kan sudah terjadi pernikahan secara Islam. Perbuatan hukum menikah itu sudah terjadi ya kan sudah jelas nah terus itu ada hak dan kewajiban. Kalo khalwat kan belum terjadi disana, maksudnya..., kalo sependapatku tidak bisa, karena hukum itu kita

Wawancara dengan Sanusi pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 15.10 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹³⁸*Ibid*.

kepastian, bukan kita meraba-raba, mengira-ngira, bukan, kepastian, fakta, fakta hukum namanya... Jadi ngga bisa, kalau ikhtilaf belum bisa (masuk dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di persidangan)¹³⁹

Selanjutnya penulis menanyakan tentang tolak ukur seorang hakim dalam menilai keterangan para pihak terkait khalwat untuk menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian. Sanusi mengatakan:

nah kalo pun ya orang sudah menikah tapi apa istilahnya dia kalau sudah menikah kan istilahnya kan bebas tok tapi nyatanya ia belum berhubungan, *qabla dukhūl*,belum pernah disentuh, tetap aja kita anggap belum terjadi *qabla dukhūl* walaupun mereka sudah menikah... kalo kam ngaku belum pernah melakukan, padahalkan mereka sudah berdua-duaan, kemana-mana berdua, apa-apa berdua,sudah menikah, tetapi mereka mengajukan "kami belum melakukan apa-apa" katanya kan, kita periksa, mengaku, ya nda lah kita periksa secara gitu kan, pengakuan mereka didepan sidang kan sudah dianggap pengakuan murni kan, nah nda itu, kalau dikias kan seperti itu, nda juga kita melakukan itu tadi, udah menikah sudah sekian lama belum melakukan itu, tetap aja (*qabla dukhūl*).¹⁴⁰



¹⁴⁰Wawancara dengan Sanusi pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 15.10 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada pembahasan bagian ini penulis memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Analisis ini membahas secara berurutan pada 4 fokus masalah yaitu mengapa Hakim Pengadilan Pangkalan Bun tidak menetapkan idah kepada wanita dalam perkara perceraian *qabla dukhūl* berdasarkan pasal 153 KHI, bagaimana pengaruh khalwat dalam penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* jika merujuk pada pada 153 KHI menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, bagaimana faktor yang mempengaruhi hakim pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak menetapkan idah pada wanita *qabla dukhūl* menurut Relasi Kekuasaan dan pengetahuan. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

A. Alasan Hakim Pengadilan Pangkalan Bun tidak Menetapkan Idah kepada Wanita dalam Perkara Perceraian Qabla Dukhūl

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, peneliti menemukan beberapa alasan tidak ditetapkannya idah dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* yang dikemukakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pangakalan Bun dalam wawancara yang telah dilakukan. Diantara alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Mengikuti Regulasi yang telah Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
 Salah satu alasan tidak ditetapkannya idah bagi wanita pada perceraian
 qabla dukhūl sebagaimana yang disampaikan para Hakim Pengadilan
 Agama Pangkalan Bun dikarenakan penetapan idah qabla dukhūl

didasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1). Umumnya dalam menetapkan keputusan, para Hakim berpedoman pada aturan yang menjadi pegangan pada penanganan kasus di Pengadilan Agama, salah satunya yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal sebagaimana yang dipaparkan oleh Riduan, salah satu Narasumber yang telah diwawancarai penulis. Riduan mengatakan:

jadi yang penting sudah kawin, sudah *dukhūl* gitu kan, kalau belum *dukhūl* ya sudah ikut pendapat yang di KHI aja, kita ini kan namanya hakim ya ngikut aja lah corong undang-undang lah namanya kan, ketika itu ada, ya kasih, ya kalau belum *dukhūl* kalau aturan nya seperti itu ya itu aja, kalau pun mau berbeda dengan yang tadi, tadi mengutip pendapat mazhab lain.¹⁴¹

Berdasarkan keterangan Riduan di atas, dapat dipahami bahwa lazimnya Hakim di Pengadilan Agama memiliki kecenderungan untuk memutuskan suatu perkara mengikuti regulasi hukum yang telah diatur. Hal senada juga disampaikan oleh Setia Adil kepada penulis:

kadang-kadang kita ni kan berat, ada hukum acara, hukum acaranya itu dari berbagai buku jua kan istilahnya, hukum materiilnya, kalau istilahnya hakim mau ini harus jelas jua sumber hukumnya, jadi, lebih banyak ya karena sudah ada anu nya itu kan, jadi itu yang digunakan... kalau dalam pertimbangan bisa aja, jadi dalam, intinya putusan hakim tu pertimbangan hukum, walaupun artinya dia menyimpang dari ini kan tapi kalau pertimbangan hukumnya, bagus jua istilahnya kan tidak keluar dari hukum materiil/hukum acara itu kan. 142

Menurut keterangan narasumber di atas, penulis memahami bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara

¹⁴¹Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

 $^{^{142}\}mbox{Wawancara}$ dengan Setia Adil pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar tuntutan penggugat untuk mengabulkan dan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat, baik pasal-pasal yang dikemukakan oleh penggugat maupun yang tidak dikemukakan oleh penggugat di dalam petitumnya. Hal ini sesuai dengan pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 195 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁴⁴

Dalam membuat putusan, idealnya hakim harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional. Namun dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan lazimnya para hakim lebih menekankan pada kepastian hukum yang cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Sehingga menjadi beralasan

¹⁴⁴Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴³Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 232.

¹⁴⁵Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS PRESS, 2006, h. 6.

apabila para hakim dalam hal penanganan perkara terhadap penetepan idah pada perceraian *qabla dukhūl* menetapkan putusan didasarkan pada ketentuan dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

2. Rahim Bersih

Sehubungan tidak ditetapkannya idah dalam perceraian *qabla dukhūl* yang didasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan lain yang menjadi dasar pertimbangan para Hakim pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah perihal kebersihan Rahim (*barā'at alraḥmi*), bahkan terdapat pengembalian mahar dalam perkara perceraian *qabla dukhūl*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Setia Adil sebagai berikut:

ya biasanya tu kan kalau nya *qabla* (*dukhūl*) itu kan memang tidak ada, kebiasaannya itu lah, kededa pang masa idahnya itu, ya cuma harus menentukan kebersihan rahimnya itu, bahkan itu kalaunya *qabla* (*dukhūl*) biasanya ada pengembalian mahar. 146

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, penulis pahami bahwa kebiasaan di Pengadilan Agama umumnya tidak menetapkan idah dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* mengingat dalam pernikahan tersebut belum terdapat hubungan seks (*jimā*`) yang menjadi patokan para hakim di Pengadilan Agama untuk menetapkan kewajiban idah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sanusi sebagai berikut:

¹⁴⁶Wawancara dengan Setia Adil pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

Iya, hubungan fisik itu, sebagaimana pengertian nikah itu kan, nikah itu $dukh\bar{u}l$, sama dengan $jim\bar{a}$, kalau ber khalwat belum...sesuai yang dianut KHI. 147

Berkaitan dengan kriteria wajib idah yang didasarkan pada hubungan seks (*jimā*') sebagaimana di atas erat hubungannya dengan salah satu hikmah pemberlakuan idah yakni untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan sehingga menghindari percampuran antara keturunan seorang dengan yang lain. Dalam hal ini, idah memiliki peran penting dalam menjaga garis keturunan. Sebab tanpa beridah maka akan sulit menentukan siapa ayah dikandung dalam Rahim apabila janda tersebut menikah dengan orang lain. Deh karenanya, tidak ditetapkannya idah pada perceraian *qabla dukhūl* oleh Hakim pengadilan Agama Pangkalan Bun menjadi sangat logis mengingat tidak adanya hubungan seks (*jimā*' haqiqi) yang terjadi sebelumnya dalam pernikahan tersebut karena titik penekanan ditetapkannya idah adalah terdapat pada peran rahim, yakni pemberlakuannya untuk mengetahui kondisi rahim.

Terkait dengan penetapan status *dukhūl* menurut kondisi Rahim ini, lazimnya para Hakim di Pengadilan Agama hanya berpatokan pada pengakuan para pihak sebagai pertimbangan untuk memberikan putusan untuk menjawab gugatan (petitum). Dalam hal ini, para Hakim akan

¹⁴⁷Wawancara dengan Sanusi pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 15.10 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹⁴⁸Abdul Aziz, "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender", *Skripsi Sarjana*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, h. 86. Lihat juga Muhammd al-Dimyati, *I'anah al-Tholibin*, Libanon: Darl al-Fikr, 2002, h. 46.

¹⁴⁹Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ", *Al-Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember 2018, h. 207.

menanyakan prihal status *dukhūl* mereka dalam pemeriksaan persidangan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut keduanya memberikan pengakuan yang membenarkan bahwa kedua belum pernah *dukhūl*, maka status *qabla dukhūl* akan dikabulkan selama tidak ada pertimbangan lain.

kalau hakim hanya menjawab petitum ya, jadi dalam menyidangkan itu apa yang dimaunya oleh penggugat maka itu yang akan dikejar oleh hakim, sebagai pertimbangan untuk memutus...Jadi kalau itu terbukti, maka artinya gugatan memenuhi gugatan hukum kan jadi itu adalah alasan untuk mengukuhkan.sebaliknya jika tidak terbukti berarti selama tidak ada pertimbangan lain ditolak. 150

Berbeda halnya apabila dalam jalannya pemeriksaan perkara tersebut terdapat keterangan yang kontadiktif antara suami-istri terkait status *dukhūl* mereka, misalnya dalam pengakuan suami telah men- *dukhūl* istrinya, akan tetapi istrinya mengatakan belum *dukhūl* atau sebaliknya. Dalam kondisi demikian, maka tolak ukur yang menjadi pegangan Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah menggunakan keterangan dokter/medis atas status *dukhūl* keduanya sebelum menetapakan idah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Setia Adil sebagai berikut:

disamping pengakuan dari yang bersangkutan ada jua yang lakilakinya sudah *dukhūl* jar, tapi nang bini bepadah balum, nah itukan kaya apa kita handak mencocok akan anu nya itu nah...jadi kemarin tu ada jua, jar nang laki sudah jar nang bini balum, nah kayapa membuktikan ini kan, hanyar segi pengakuan suami istri nya ini kan, ada segi medis nya atau kedokteran, kadang-kadang ada yang masih perawan tapi sudah keperawanannya sudah robek, tapi kalau perawan itu masih belum pernah di sentuh...karena kita

¹⁵⁰Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

sebagai seorang hakim kan ya patokan-patokannya itu istilahnya ya nyangkut hukum materiilnya hukum acaranya.¹⁵¹

3. Pengaruh Faham Madzhab Syafi'i

Disamping dua alasan tidak ditetapkannya idah dalam perceraian *qabla dukhūl* yang telah dikemukakan di atas, pertimbangan para Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun lainnya adalah terkait dengan persoalan faham madzhab Syafi'i yang dinilai lebih cocok untuk diterapkan dalam penetapan waktu idah yang digunakan pada perceraian *qabla dukhūl*. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Juani kepada penulis:

"Disitu tu lah kami sama tu, karena jalurnya Syafi'i yang dipakai KHI tu kayaitu jua, maka disini beluman ada selama aku ni beluman ada penerapan, jadi makanya andaikan ada semacam itu, pasti kami tidak menerapkan itu, pasti kami membebaskan jua jadi idah itu. Nah karena seperti itu. Karena ya, saya yakin hakim kita di Indonesia, itu yang dipakai aliran Syafi'i, karena lebih logis gitu. Untuk keadaannya, ngga tau di lain. Itu lah namanya *fiqh* bedabeda". 152

Pandangan Juani di atas penulis pahami cenderung sepakat dengan pendapat madzhab Syafi'iyyah (*qaul al-jādid*) dan Imamiyah yang tidak menerapkan waktu idah bagi perempuan yang belum digauli, konsekuensi dari pandangan ini artinya memperbolehkan perempuan yang telah putus perkawinannya untuk langsung menikah. ¹⁵³ Dengan demikian, perempuan yang putus perkawinannya, karena talak atau fasakh dan belum melakukan

¹⁵¹Wawancara dengan Setia Adil pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹⁵²Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹⁵³Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ", *Al-Manahij* ..., h. 197.

hubungan dengan suaminya (*qabla al-dukhūl*) tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan idah. Sebaliknya isteri yang sudah melakukan hubungan (*ba'da al-dukhūl*) wajib untuk menjalankan idah. Dari sini tampak bahwa seolah-olah hubungan seks menjadi syarat mutlak bagi ada atau tidaknya kewajiban idah dalam perceraian karena talak atau fasakh.

Kecenderungan faham madzhab Syafi'i yang lebih dominan dipakai oleh para Hakim di Pengadilan Agama erat kaitannya dengan mayoritas umat Muslim di Indonesia dalam menjalankan syariat agama bermadzhab Syafi'i. Hal ini memiliki garis linier dengan awal kedatangan Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana dikutip dari Keyser yang berpandangan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke I H/VII M dibawa oleh orang-orang Mesir yang bermadzhab Syafi'i. Pengikut Syafi'i sebagai pembawa Islam ke Indonesia juga didukung oleh Nieman dan De Holander, walaupun keduanya menyebut Hadramaut (bukan Mesir) sebagai sumber datangnya Islam. Para sarjana Belanda pun seperti Pijnappel dan G.J.W. Drewes 'berhujjah' tentang pembawa Islam ke Indonesia. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang bermadzhab Syâfi'î yang berimigrasi dan menetap di wilayah India.

Di samping mayoritas Muslim di Indonesia berfaham madzhab Syafi'i dalam menjalankan syariat Islam, alasan lain yang juga tidak dapat

¹⁵⁴Lihat Azyumardi Azra, "Islam di Asia Tenggara, Pengantar Pemikiran" dalam Azyumardi Azra (ed.), *Perspektif Islam Asia Tenggara* (Jakarta: YOI, 1989), h., xi-xiii. Tentang bukti sejarah 'hujjah' para sarjana di atas, lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994, h., 24-35.

terpisahkan adalah terkait kitab-kitab *fiqh* yang dikaji sebagai bahan rujukan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Perlu diketahui bahwa kitab-kitab *fiqh* yang dikaji dalam perumusan KHI yang seluruhnya berjumlah 38 kitab dan terdapat 13 kitab diantaranya merupakan kitab-kitab klasik dalam madzhab Syâfi'i. ¹⁵⁵

Dominannya kitab-kitab *fiqh* madzhab Syafi'i tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap materi hukum Islam yang tertuang di dalam KHI. Dengan demikian patutlah apabila nuansa peraturan yang terkandung dalam KHI cenderung berwajah madzhab Syafi'i, terutama dalam kaitan penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* sebagaimana fokus dalam penelitian penulis ini. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi terhadap keputusan yang diambil para Hakim di Pengadilan Agama menjadi condong terhadap paham tersebut, mengingat keputusan yang diambil oleh para Hakim didasarkan pada ketentuan yang termuat

¹⁵⁵Lihat Moh. Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia", al-Ihkâm, Vol. 7 No. 2 Desember 2012, h. 241. Selanjutnya, mengenai tambahan dari 13 kitab menjadi 38 kitab rujukan KHI sebagaimana disebut di atas, penulis melihat bahwa kitabkitab tersebut tidak hanya terbatas pada kitab-kitab figh Syâfi'î saja., tetapi ada juga kitab-kitab yang berasal dari madzhabmadzhab Hanafî (al-Hidâyah dan Fath al-Qadîr), Mâlikî (al-Muwatta' dan al-Mudâwanah), dan Hanbalî (al-Mughnî dan al-Fatâwâ al-Hindiyah), bahkan ada yang berasal dari madzhab Dhahirî (al-Muhalla) dan Syî'ah (Fath al-Qadîr oleh al-Syawkanî) serta ada yang merupakan kitab perbandingan madzhab (al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah) dan tanpa madzhab (I'lâm al-Muqi'în). Hal tersebut menunjukkan bahwa KHI merupakan implementasi berbagai pendapat madzhab fiqh untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang ada di Indonesia. Artinya, materi hukum Islam yang tertuang di dalam KHI tidak terikat pada salah satu madzhab. Ini sesuai dengan tujuan penyusunan KHI itu sendiri yang ingin mempercepat proses misi taqrībi baina al-ummah sehingga pertentangan antar madzhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai. Selain kitab-kitan fiqh tersebut, penyusunan KHI juga merujuk pada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa MUI, Bahtsul Masa'il NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Baca Bustanul Arifin Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 162-163 dan Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1995, h., 39-41.

dalam KHI. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Riduan kepada Penulis:

...dia tidak memberikan idah tadi kan, maka yang mucul lakaan, jadi yang penting sudah kawin, sudah *dukhūl* gitu kan, kalau belum *dukhūl* yasudah ikut pendapat yang di KHI aja, kita ini kan namanya hakim ya ngikut aja lah corong undang-undang lah namanya kan, ketika itu ada, ya kasih, ya kalau belum *dukhūl* kalau aturan nya seperti itu ya itu aja, kalau pun mau berbeda dengan yang tadi, tadi mengutip pendapat mazhab lain. 156

4. Belum Ditemui Perkara Perceraian *Qabla Dukhūl* yang Meminta Idah dalam Materi Gugatan

Alasan terakhir yang penulis temukan sehubungan dengan tidak ditetapkan idah pada perceraian *qabla dukhūl* menurut Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah belum ada pihak yang berperkara pada perceraian *qabla dukhūl* yang secara khusus meminta kewajiban idah ke dalam materi gugatannya. Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Khairil Hidayat Agani memaparkan:

Kalau saya pribadi belum pernah mempertimbangkan secara khusus, sekalipun itu, dan itu juga tidak menjadi bahan gugatan dari penggugat, materi gugatan kita tu. Yang ada itu kan tentang nafkah idahnya malah...misalnya nafkah idah, misalnya kalau dia dalam kaitan cerai talak biasanya suami yang menyiapkan permohonan cerai lalu istri bersedia dicerai dengan tuntutan balik, pemohon untuk membayar nafkah idah. Kalaunya cerai gugat, artinya si istri yang mengajukan gugatan memang pada umumnya dia sudah menyadari bahwa ini perceraian ini dia yang mau jadi dia tidak lagi meminta itu, meminta nafkah idah, meminta mut'ah dan memang dulunya dokmanya seperti itu, yang orang yang kalau di KHI kan gitu, kalau cerai itu didasarkan atas keinginan suami maka berlaku pasal 156 itu, berapa itu, yang berkaitan dengan nafkah idah itu, diwaktu perceraian, yang 158, "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami", ni kan kewajiban. Kalau nya dia cerai gugat, artinya istri yang maju dalam

¹⁵⁶Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

gugatan, itu dia tidak berlaku Pasal ini kan, cuma sekarang ada ketentuan memungkinkan bagi perempuan, misalnya dia yang ngajukan cerai terus dia minta itu... ya kalo idahnya, kita kayaknya belum pernah mempertimbangkan itu, jadi misalnya nda ada paragraf khusus mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan, bahwa yang berkhalwat ini maka dia harus menjalani idah ya kan, nah oleh karena yang bersangkutan menjalani idah maka dia berkewajiban untuk mendapatkan nafkah idah, karena ini secara praktiknya belum pernah.¹⁵⁷

Senada dengan yang disampaikan di atas, Juani juga menyampaikan bahwa sangat jarang ditemui perkara *qabla dukhūl* untuk ditangani oleh para Hakim di Pengadilan Agama. Juani mengatakan:

...karena tidak ada kasus itu pun seribu satu gin tidak ada. Beluman tentu ada. Memang aku tu pernah entah waktu itu tugas disini apa di Kalbar yang kayaitu, nikah tapi tidak atas kehendak keduanya, tapi karena hubungan baik antara orang tua, anaknya dijodohkan/dikawinkan aja. Tapi kenyataannya kada dipaksa, di iya kan tapi ketika nikah, ijab kabul boro-boro bekumpul, nah kayitu tu, ini kan ya intinya kasus itu tu susah sekali adanya itu mungkin sekian ribu tu Cuma satu aja. Makanya aku tadi seumurumur ku minta waktu itu disini minta tugas, nah lalu hal yang kayaitu kan tidak pantas kalau dikenakan idah, karena memang mereka tidak sempat kumpul sebagaimana orang suami istri yang baik. Nikahnya ja nikah karena orang tua karena ingin di akrabkan karena hubungan orang tua kan, tapi nyatanya tidak sebagaimana yang dikahandaki oleh kedua orang tua belah pihak, ya kayaitu lah. 158

Berdasarkan kedua pernyataan di atas menjelaskan salah satu alasan yang mendasari tidak ditetapkannya idah pada perceraian *qabla dukhūl* mengingat Hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili perkara

¹⁵⁸Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

¹⁵⁷Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

hanya menjawab materi gugatan yang diminta oleh para pihak. Khairil Hidayat Agani mengatakan:

kalau hakim hanya menjawab petitum ya, jadi dalam menyidangkan itu apa yang dimaunya oleh penggugat maka itu yang akan dikejar oleh hakim, sebagai pertimbangan untuk memutus...Jadi kalau itu terbukti, maka artinya gugatan memenuhi gugatan hukum kan jadi itu adalah alasan untuk mengukuhkan.sebaliknya jika tidak terbukti berarti selama tidak ada pertimbangan lain ditolak. 159

Keputusan tidak memberikan idah dalam perkara perceraian *qabla dukhūl* tersebut tidak mutlak demikian. Keputusan yang diambil hakim akan berbeda apabila terdapat ada pihak yang secara khusus meminta kewajiban idah ke dalam materi gugatan *qabla dukhūl*. Dalam hal demikian, hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mempertimbangkan putusannya sesuai dengan fakta dalam pemeriksaan perkara. Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan idah pada perceraian *qabla dukhūl* yang berhasil penulis himpun dari para narasumber, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵⁹Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

160 Menurut hemat penulis, hal ini perlu untuk dikritisi mengingat dalam konteks perceraian Islam, penetapan idah seharusnya bukan suatu hal yang perlu diminta oleh para pihak, tetapi sebagai bentuk kewajiban yang sudah semestinya dilakukan akibat dari terjadinya perceraian itu sendiri. Dengan demikian, seorang hakim ketika menangangi perkara perceraian idealnya tetap menentukan idah meskipun tidak diminta secara khusus di dalam materi gugatan (*petitum*) apalagi mengingat seorang hakim memiliki hak *ex officio* dalam memberikan putusan. Untuk lebih jelas mengenai hak *ex officio* yang dimaksud dapat dilihat pada Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

a. Kondisi suaminya yang menolak untuk menggauli padahal si istri sudah rela untuk disentuh olehnya

Salah satu pertimbangan hakim memberikan idah pada perceraian *qabla dukhūl* adalah suami yang menolak untuk menggauli istrinya, padahal istri telah secara sukarela telah mempersilahkan untuk digauli olehnya. Dalam kondisi demikian hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan idah kepada si istri, namun tetap memperhatikan fakta hukum yang menjadi duduk perkara secara menyeluruh. Khairil Hidayat Agani mengatakan:

jika terjadi keadaan seperti itu, si istri merelakan dirinya untuk dinikahi justru si suami nya yang melewatan kesempatan, mungkin saja itu, karena kalau dipandang memang, tapi kita harus holistik, jadi ini perkara siapa yang mengajukan. Misalnya perempuan yang mengajukan, sudah misalnya dalam waktu tiga bulan dia tidak diperdulikan oleh suaminya padahal ia sudah siap untuk diperlakukan sebagai istri, tapi suaminya aja yang tidak mau, lalu dalam keadaan seperti itu dia menghadirkan gugat cerai kepada suaminya, dia minta suaminya memberikan nafkah idah untuk dirinya...artinya memungkinkan untuk dia untuk menuntut, Cuma apakah itu akan dikabulkan kan tergantung pemeriksaan lagi, karena kenapa kalau memang benar apa yang dilakukan si istri tadi suaminya ngga mau, lalu dia menginginkan itu ya, menurut kita memungkinkan. 161

Berdasarkan keterangan Khairil Hidayat Agani di atas, penulis memahami bahwa dalam kondisi demikian istri berhak untuk menuntut idah dan hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan istri idah pada perceraian *qabla dukhūl* tersebut. Konsekuensi dari tuntutan tersebut apabila dikabulkan maka istri tersebut berhak atas nafkah

¹⁶¹Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

selama menjalankan masa idahnya. Namun, semua itu tergantung keputusan hakim berdasarkan pertimbangan setelah memeriksa gugatan tersebut dan diikuti dengan pembuktian dalam proses pemeriksaan persidangan.

b. Istri tidak termasuk dalam kategori musyuz kepada suami

Pertimbangan lainnya untuk penetapan idah dalam perkara perceraian *qabla dukhūl* adalah terkait nusyuz. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Riduan kepada penulis dalam wawancara:

biasanya untuk menentukan idah itu, berkaitan dengan nusyuz, idah itu diberikan jika istri tidak nusyuz kan, penilaina nusyuz ini ya seperti itu, suaminya yang ngga mau gitu loh, istri nya ini mau, berarti kan, sebagai bentuk penyerahan dia itu sudah ia laksanakan, dia tidak masuk dalam kategori nusyuz itu, ketika dia tidak nusyuz maka dia berhak mendapatkan idah, lain hal nya misalkan jika dia nikah terus dia kabur dan segala macam, nah itu salah satu penilaian kita juga, kalau si perempuan ini nusyuz berarti ia tidak berhak dapat idah, kalau dia ternyata, kasus ini tadi, dia mau aja ngumpul terus datang, itukan artinya sudah menyerahkan diri, suaminya berarti yang tidak mau, nah kategori sebagai orang yang tidak nusyuz, berarti berhak idah. Dengan masuknya itu tadi sebagai k<mark>at</mark>eg<mark>ori *qabla dukhūl*. 162</mark>

Dalam konteks hubungan suami dan isteri pada perkawinan Islam mengenal istilah Nusyuz sebagai sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri. 163 Ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya

Pangkalan Bun.

¹⁶²Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu,

¹⁶³Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, h. 94.

sebagaimana mestinya, maka dalam Islam si isteri tersebut disebut nusyuz sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Alquran surat An Nisa' [4]: 34 sebagai berikut:

ٱلرِّ جَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ فَرَاتُ وَالْمَا أَنْفَقُواْ مِنَ أَمَوٰلِهِمْ فَٱلصَّلِحُثُ قَائِثُ خُوظُتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فَالْمَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُواْ عَلَيْهِنَّ فَي الْمَضَاجِع وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبَغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِينًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 164

Begitu juga dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka si suami tersebut disebut nusyuz, hal ini juga ditegaskan dalam Alquran surat An Nisa' [4]: 128, sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن بُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۖ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

¹⁶⁴Q.S. An Nisa' [4]: 34. Lihat Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran...*, h. 78.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 165

Hak dan kewajiban suami isteri telah ditegaskan dalam Alquran dan Hadits yang kemudian dikhususkan dalam pembahasannya dalam *fiqh munakahat* dan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak yaitu oleh suami atau isteri dalam perkawinan disebut dengan nusyuz. ¹⁶⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman/kaidah tertulis dalam hal perkawinan Islam di Indonesia telah mengatur tentang kriteria nusyuz istri sebagai berikut:

- (1) Ister<mark>i dapat dianggap nus</mark>yuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat
- (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. 167

¹⁶⁶Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran..., h. 99.

¹⁶⁵Q.S. An Nisa' [4]: 128. Lihat Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an...*, h. 200.

¹⁶⁷Lihat pasal 84, Kompilasi Hukum Islam. Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 145.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam di atas menegaskan bahwa kewajiban suami itu akan dan atau dapat dilaksanakan suami bila si isteri telah melaksanakan kewajibannya (*tamkīn* sempurna dari isteri) yaitu memberikan hak suami. Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara tegas mengenai nusyuznya suami seperti pada isteri. Dengan kata lain, jika suami nusyuz maka gugurlah hak suami terhadap isteri (kewajiban isteri terhadap suami), sebagai konsekunsinya.

Indikasi lainnya terhadap pendapat bahwa istilah nusyuz itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada suami dapat ditemui dalam ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. 168

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam secara inplisit mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan isteri nusyuz, meskipun hal tersebut tidak dimasukan dengan tegas (secara eksplisit) sebagai alasan perceraian seperti yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

c. Hakim memandang perlu memberikan kewajiban idah secara Ex Officio

 $^{^{168}\}mathrm{Lihat}$ pasal 152, Kompilasi Hukum Islam. *Ibid.*, h. 168.

Pertimbangan lain dalam menetapkan idah pada perceraian *qabla dukhūl* menurut Hakim pengadilan agama Pangkalan Bun adalah terkait dengan penerapan hak *Ex Officio*. Hak *Ex Officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya yang dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 169

Bunyi pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat. Hakim sebagai organ utama dalam suatu Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan

¹⁶⁹Lihat pasal 41 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas. Sehubungan dengan penggunaan hak *Ex Officio* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan idah pada perceraian *qabla dukhūl* tersebut, Juani mengatakan:

Dan kita tu pun idah itu terkadang, kalau disini pada umumnya itu seluruh Indonesia mungkin, hanya kepada yang suami yang mencerai. Itu pun kita melihat kalau istrinya ngotot kalau tidak ingin bercerai, suami ngotot ingin mencerai, kita lihat lagi jua situ faktor kesalahan siapa yang paling dominan, maka kalau tidak ada tuntutan, secara ex officio lah namanya, karena kewenangan hakim, hakim boleh menghukum kepada pihak berdasarkan undangundang, bisa secara ex officio selama di hukum memberi idah, kalau nafkah idah. Ke nafkah idah. Walaupun istri tidak menuntut, apalagi kalau istri menuntut, nah kayitu. Karena kewenangan. Semacam itu. Kalau yang itu tidak ada tuntutan, tidak pernah melakuk<mark>an hubungan bad</mark>an, apa perlunya hakim untuk mengenakan idah, bekumpul ja tidak ya kan seperti itu, kalau yang ku cerita ini tadi, yang orang sudah beranak pinak, sudah hitungan tahun berumah tangga. Artinya otomatis sudah melakukan itu, tapi suami ngotot untuk mencerai, yang orang bebaik aja kan itu, walaupun dia tidak menuntut, karena ia tidak ingin bercerai, karena masih ada keinginan untuk membangun rumah tangga, yang salah lebih banyak dipihak suami, kasihan tersiksa dia. Nah ini walaupun istri tidak menuntut nafkah idah, hakim bisa secara ex officio, artinya karena kewajiban suami menurut undang-undang maka diminta atau tidak diminta oleh pihak istri, maka hakim karena kewenangannya dia boleh menghukum si suami untuk mengasih

¹⁷⁰Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif..., h.

6.

nafkah idah, karena hukum mewajibkan suami harus memberi idah. 171

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Juani di atas, penulis memahami bahwa seorang hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan putusan karena kewenangannya secara *Ex Officio* terhadap perkara yang sedang diperiksanya, meskipun tidak dituntut secara khusus. Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Khairil Anwar Agani sebagai berikut:

Jadi memang memungkinkan, hakim berbeda dengan dunia kewenangannya. Cuma dari kasus-kasusnya tadi, kalaunya yang seperti tadi kan, si istri sudah rela, sudah pasrah istilahnya, tapi suaminya tidak memanfaatkan itu, padahal sudah keluar banyak dia nya, jadi dia minta dalam keadaan yang seperti itu, mungkin saja. Kalau dahulu dokma nya, cerai talak lah yang hakim itu yang bisa mendapatkan hak ex officio itu ketika talak, si istri tidak mengajukan rekonvensi atau gugatan balik, meminta idah, maka si hakim bisa memberikan itu tanpa ada gugatan rekonvensi tadi, kalau perlu dikasih, kasih. Dalam hasil rakernas terakhir itu kan, yang saya bilang tadi, itu hasil rakernas terakhir. Jadi kaitannya, wanita dihadapan hukum ketika dia mengajukan gugatan cerai sekalipun itu gugatan dari dia, dan dia tunjukkan dalil-dalilnya bahwa perceraian ini jujur akibat dari kekesalan-kekesalan, olah oleh suami, maka dia mengajukan gugatan tentang hak nafkah idah, dan tidak mut'ah, maka memungkinkan bagi hakim untuk mengabulkan, jadi hakim tidak dipandang salah, karena sebelumnya kan hanya untuk cerai talak saja, tapi kalau hakim memberikan mut'ah dengan nafkah idah idah dalam perkara cerai gugat itu dipandang kekeliruan, ex officio itu artinya dibolehkan untuk hakim memberikan itu sekalipun perkaranya cerai gugat. Jadi saya menganalogikan itu bisa jadi dengan perkara seperti itu tadi, si istri sudah merelakan dirinya tapi tidak diperlakukan selayaknya seorang istri oleh suami, dia kecewa, lalu bercerai, dia minta karena status dia bagaimanapun walau masih tersegelkan

¹⁷¹Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

istilahnya, tapi dia tetap janda kan, jadi ia ingin diperlakukan seperti janda-janda yang lain, ingin mendapatkan nafkah iddah juga. 172

d. Hamil diluar nikah

Pertimbangan hakim yang terakhir untuk dapat menetapkan idah pada perceraian *qabla dukhūl* berkaitan dengan perkara hamil di luar nikah. Sehubungan persoalan tersebut, perlu diketahui bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁷³

Berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas, penyelesaian persoalan menikahkan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dimaksudkan sebagai upaya penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas dan perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan. Namun, pasal 53 KHI tersebut masih meninggalkan persoalan apabila yang menikahi perempuan hamil

¹⁷³Lihat pasal 53, Kompilasi Hukum Islam. Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 134.

¹⁷²Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

diluar nikah tersebut bukan pria yang menghamilinya. Apabila praktik pernikahan ini terjadi maka akan menimbulkan konsekuensi pembatalan pernikahan atas pernikahan tersebut mengingat yang dapat menikahi perempuan hamil diluar nikah hanya pria yang menghamilinya. Hal ini sebagaimana yang diuraikan oleh Riduan kepada penulis dalam wawancara sebagai berikut:

kalau aku berpendapat, sebenarnya KHI itu figh-nya Indonesia, artinya itu memenuhi kekosongan hukum, jadi karena 45 belum muncul, KHI ini nya ya figh-nya Indonesia, karena didalam KHI ini ada yang memberi solusi ada juga yang menambah masalah, salah satunya ini, pernikahan dapat dilaksanakan oleh orang yang menghamili, nah bahasa di KHI ini "dapat" kan, dapat dikawinkan dengan orang yang berbuat atau orang lain, sedangkan di pasalpasal lain tidak membahas itu, bagaimana perwaliannya misalnya itu nikah dengan yang bukan menghamilinya, kan nikahnya dibahas, "dapat" itu tadi juga mendapat masalah sebenarnya kan, pernah di PA mana itu, pembatalan nikah karena itu, jadi setelah tahu ini orang tua nya bahwasanya bukan dia yang menghamili, kalau KUA terima terima aja gitu kan, yang dibahasan KHI nya seperti itu, ya kalau dia ngaku nya dia yang menghamili atau ngga, kan ngga penting buat KUA, yang penting anak itu lahir sebelum pernikah<mark>an, maka anak itu kan lari n</mark>ya kepada ayahnya, di PA mana itu, orang tua nya yang keberatan, ternyata yang menghamili bukan si ini gitu lo. 174

Berkenaan dengan wanita hamil di luar nikah sebagaimana paparan di atas apabila dihadapkan pada peristiwa tidak lazim seperti perceraian setelah dilangsungkan pernikahan yang hamil karena zina, maka idah yang ditetapkan menjadi suatu persoalan yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimana pun idah bagi

¹⁷⁴Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi terhadap status perceraian perempuan tersebut dan kebolehan akad nikah selanjutnya. Status perceraian yang dimaksud disini terkait dengan keadaan *dukhūl* atau tidaknya perempuan tersebut. Dikatakan demikian mengingat apabila selama pernikahan hamil zina tersebut laki-laki yang menikahinya belum menyentuh si perempuan setelah akad nikah maka status perceraiannya menjadi *qabla dukhūl*. Hal ini dikarenakan patokan *dukhūl* dalam perkawinan adalah setelah *ijab qabul*, sebagaimana yang disampaikan oleh Khairil Hidayat Agani kepada penulis sebagai berikut:

iya, persis. Jadi masih belum membandingkan dengan pendapat yang lain, jadi dibatasi dengan ijab kabul tadi, kalau *dukhūl* itu dilakukan sebelum ijab kabul itu ibarat belum dihitung, makanya sama konsepnya disini beda dengan anak, kalau anak, sekalipun dia itu di hasil pembuahan itu dilakukan sebelum menikah tapi dia ketika dilahirkan itu sudah dalam keadaan orang tua melakukan ijab kabul maka anak itu sebagai anak sah. Jadi ijab kabul itu sebagai pembatas, jadi, khalwat itu dilakukan tapi sebelum terjadi pernikahan maka itu ngga dihitung, ngga bisa diputuskan, dalam hal ini saya secara pribadi juga tidak bisa disebut sebagai *ba'da dukhūl* jadi *dukhūl*-nya itu sudah lebih itu.¹⁷⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketika berhadapan pada kondisi perceraian dalam perkawinan akibat hamil di luar nikah sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk menetapkan idah dengan status perceraian *qabla dukhūl*.

¹⁷⁵Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

Konsekuensi atas perceraian ini menimbulkan implikasi perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan selanjutnya sampai dengan kelahiran bayi yang dikandung. Disamping itu, bekas suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah, *maskan* dan kiswah hingga berakhir masa idah istrinya. ¹⁷⁶ Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhūl;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla dukhūl;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 177

B. Pengaruh Khalwat dalam Penetapan Idah pada Perceraian Qabla Dukhūl Menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Mengawali pembahasan pengaruh khalwat terhadap penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu tentang konsep idah dan perceraian *qabla dukhūl* dalam perkawinan Islam. Ditinjau dari segi bahasa, idah memiliki makna hitungan, diambil dari kalimat *al-`adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan *`adadusy syai `iddatan*, maksudnya aku menghitung sesuatu dengan hitungan. Juga disebutkan kepada yang dihitung,

¹⁷⁶Lihat Hafid Azwar, "Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Skripsi Sarjana*..., h. 91

¹⁷⁷Lihat Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 163.

dikatakan 'iddatu al-mar'ah, maknanya hari-hari hitungan masa idahnya.¹⁷⁸ Pengertian idah secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.¹⁷⁹

Selain pengertian tersebut di atas, masih banyak lagi pengertian-pengertian lain yang diberikan para ulama, namun pada prinsipnya pengertian tersebut hampir bersamaan maksudnya yaitu diterjemahkan dengan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan bekas suaminya atau batasan untuk boleh kawin lagi.

Adapun perceraian *qabla dukhūl* merupakan suatu kondisi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, belum pernah terjadi *wathi* (senggama), tidak mempunyai kewajiban menjalani masa idah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain. Konsep hubungan suami istri (*al-dukhūl*) dalam hukum Islam nampaknya tidak selalu harus tercapai dalam arti sesunguhnya atau bahkan sampai sempurna, ketika dikaitkan dengan sudah berimplikasi hukum atau tidaknya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama tentang bagaimana sebuah hubungan suami istri (*al-*

 $^{178}\mbox{Wahbah Az-Zuhaili}, Fiqih Islam Wa
 Adillatuhu..., h. 534.$

¹⁷⁹Amirul Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 240.

¹⁸⁰Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 479.

dukhūl) sudah dapat berimplikasi hukum walau hubungan tersebut belum memenuhi makna al-haqiqi dari hubungan suami istri (al-dukhūl) itu sendiri.

Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri (*al-dukhūl*), yakni tenggelamnya kepala penis (*khashafah*) kedalam vagina (*farj*), meskipun belum ejakulasi (*inzāl*) baik melalui jalan belakang atau jalan depan, dari seorang laki-laki atau perempuan, terpaksa atau rela, orang yang tidur atau tersadar. Tenggelamnya kepala penis atau sebagiannya ke dalam anus (dubur) atau vagina (*farj*) tersebut menurut semua ulama mazhab sudah mewajibkan mandi janabah.¹⁸¹

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Ketika seorang laki-laki sudah duduk diantara kedua tangan dan kaki wanita, kemudian mengusahakannya (masuknya penis ke dalam vagina) maka sungguh telah wajib mandi atasnya, baik sudah ejakulasi atau belum". 182 Tetapi mereka berbeda pendapat tentang beberapa syarat ketika tidak dimasukkan, yakni sekedar penis (dhakar) saling bersentuhan dengan vagina (farj) belum sampai masuk, apakah sudah mewajibkan mandi atau tidak. Imamiyah dan Syafi'i berpendapat bahwa sekalipun penis (dhakar) belum masuk atau sebagian saja yang masuk, maka ia cukup diwajibkan mandi. Begitu pula dalam perzinahan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa sudah tidak menjadi perbedaan bagi seorangpun bahwa perbuatan zina sudah wajib dikenai hubungan rajam adalah yang sudah

¹⁸¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1996, h. 30.

¹⁸² Sayyid Sabiq, Figih Sunnah..., h. 345.

melakukan *jimā*`, walau belum sampai ejakulasi (*inzāl*). Menurut kalangan ulama Hanafiyah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah atau ikatan perkawinan syubhat.¹⁸³

Adapun konsep hubungan suami istri (al-dukhūl) dalam masalah idah. Imam Hanafi mengkonsepsikan perbuatan menyentuh atau meraba dengan tangan dan semacamnya itu sama halnya dengan al-dukhūl. Hal ini berarti bahwa menurut Imam Hanafi perbuatan menyentuh atau meraba dengan tangan sudah dianggap hubungan suami istri secara hukum (al-dukhūl al-hukmi) dengan adanya implikasi yang sama dengan terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhūl al-haqiqi). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan idah dalam qaul jadūd-nya dan dalam qaul qadim-nya berpendapat bahwa kewajiban menjalankan idah bisa terjadi sebab hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhūl al-haqiqi) yaitu kedua kelamin telah bertemu dan hubungan suami istri secara hukum (al-dukhūl al-hukmi) yakni perbuatan saling menyentuh dan meraba dengan tangan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Abu Hanifah. Perbedaan tersebut karena kemutlakan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 yang berbunyi:

¹⁸³Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 119.

¹⁸⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abd al-Rahman al-Hanafi al-Haskifi, *al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, h. 179.

¹⁸⁵Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz XVII, Kairo: Dar al-Hadith, 2010, 372- 374.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ¹⁸⁶

Pungkasnya, jumhur ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqi*) dan sebelum bersunyi (khalwat) atau dengan istilah lain hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-hukmi*), maka tidak wajib idah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban idah bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (khalwat) dalam perkawinan yang sah.¹⁸⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika membahas tentang hubungan suami istri (al-dukhūl) yang dapat berimplikasi hukum terhadap penetapan idah maka dapat dibeda dua jenis hubungan suami istri, yakni: Pertama, hubungan suami istri yang secara hukum (al-dukhūl al-hukmi), yakni hubungan suami istri yan sudah dianggap mempunyai implikasi hukum sama dengan hubungan suami istri yang sesungguhnya (al-dukhūl al-haqiqi), meskipun penis (dhakar) belum masuk kedalam vagina (farj). Kedua, hubungan suami istri yang sebenarnya (al-dukhūl al-haqiqi), yakni masuknya penis kedalam vagina (farj).

¹⁸⁶Q.S. Al-Ahzab [33]: 49. Lihat Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an...*, h. 938.

¹⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9..., h. 537-538.

Perbedaan pendapat terhadap implikasi hukum penetapan idah terkait kedua jenis hubungan suami-istri di atas merupakan salah satu bagian dari ikhtilaf dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah. Menilik dari sudut akar bahasanya, al- ikhtilaf adalah perbedaan faham/pendapat di mana istilah ini sejatinya berasal dari bahasa Arab. Pada mulanya asal katanya adalah Khalafa-Yakhlifu-Khilāfan yang maknanya lebih umum daripada al- diddu, sebab setiap yang berlawanan: al- diddain pasti akan saling bertentangan/mukhtalifan. Menurut istilah, ikhtilaf adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu obyek (masalah) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Adapun yang dimaksud dengan ikhtilaf dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu obyek hukum. 188

Dalam rangka memahami dan mengurai akar permasalahan terkait implikasi hukum penetapan idah atas jenis hubungan suami-istri (al-dukhūl) di atas, terdapat teori atau pendapat yang bisa memperjelas alasan munculnya ikhtilaf di dalam tradisi pemikiran fiqhiyyah tersebut. Teori yang digunakan dalam kajian ini meminjam beberapa teori—teori sosial yang telah berurat akar dalam tradisi pemikiran bidang ilmu sosial. Dengan asumsi bahwa ilmu-ilmu keislaman (terutama ilmu hukum Islam/ilmu Fiqh) sesungguhnya masuk ke dalam ranah atau domain ilmu-ilmu sosial, sehingga pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang muncul bisa menggunakan teori-teori sosial yang telah menjadi teori yang baku

-

¹⁸⁸Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 1.

(*Grand Theory*). Di antaranya teori yang dimaksud salah satunya digagas oleh Immanuel Kant, Francis Bacon dan Aliran Filsafat *Shopism* (*Humanisme*) yang disuarakan oleh para filsuf Neo-Hellenisme. Penggunaan teori-teori sosial ini, sejatinya adalah upaya ikhtiar dalam rangka menelisik dan mengurai akar perbedaan pendapat yang begitu kuat mentradisi dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Sekalipun tidak tuntas dalam mendiagnosa persoalan *khilāfiyah* ini, namun diharapkan sedikit banyak kajian ini bisa mengurai dan meretas kabut gelap yang menyelimuti fenomena *khilāfiyah* ini. 189

Adapun yang pertama adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, beliau menegaskan bahwa keseluruhan jenis pemikiran manusia dapat dikategorikan dalam dua macam tingkat, yakni pengetahuan yang berupa *Noumena* dan pengetahuan yang beliau sebut sebagai *Fenomena*. Pengetahuan *Noumena* adalah hakikat dari wujud, being, substansi atau jauhar dari obyek pemikiran manusia. Sementara *Fenomena* adalah kesan atau tangkapan inderawi terhadap suatu obyek pengetahuan. Filsuf Plato menyebut realitas yang dihasilkan oleh indrawi itu dengan ungkapan Penampakan (*Appearance*). 190

Dalam menyusun dasar filsafatnya Immanuel Kant beranggapan bahwa manusia tidak akan mampu memahami sebuah objek pemikiran dengan suatu kebenaran yang "tunggal dan absolut". Hasil pemikiran manusia bersifat terbatas dan relatif, maksudnya obyek pemikiran manusia itu terbatas pada

¹⁸⁹Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina...*, h. 2-3.

¹⁹⁰*Ibid.*, h. 3.

hal-hal yang bersifat empiris sesuai dengan cara manusia mengalaminya. Obyek yang tampak dan kelihatan dalam segala bentuk dan dimensinya itu sebenarnya hanya berupa *Phenomena* (penampakan) belaka, bagaimana sesungguhnya obyek pemikiran itu, manusia tidak akan pernah bisa mengetahuinya. *Noumena* (*Jauhar*) atau dalam istilah Kant dia sebut sebagai *Thingin-itself* adalah hakikat kebenaran yang tunggal dan mungkin saja ia dapat dijadikan sebagai obyek pemikiran, akan tetapi ia berada di luar penginderaan. *Fenomena* adalah eksistensi inderawi dan menjadi obyek pengalaman dan obyek intuisi inderawi. Ia bukan sesuatu yang berada di dalam dirinya sendiri. Fenomena itu berupa materi dan ada dalam realitas inderawi. Semua pengetahuan manusia diperoleh melalui indra dan pemahaman (*Sense and Understanding*). ¹⁹¹

Secara lebih filosofis dapat dijelaskan di sini, bahwa proses pemikiran manusia pertama berawal dari *Sense* yang menyerahkan dan mengantarkan obyek pengetahuan itu pada arus pemikiran manusia, adapun yang kedua, yakni (*Understanding*) memberikan arti, putusan dan simpulan pada pemikiran. Tanpa adanya kemampuan yang dimiliki oleh "inderawi", maka tidak akan ada obyek yang bisa diberikan kepada otak dan sebaliknya tanpa adanya aspek "pemahaman" (*Understanding*) maka tidak akan ada obyek yang dipikirkan. Pemikiran tanpa isi adalah kosong dan intuisi (indra) tanpa konsepsi (pemahaman) adalah buta. Pengetahuan haruslah sesuai dengan obyek atau dengan kata lain pengetahuan haruslah obyektif. Tatkala obyek

-

¹⁹¹Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 3.

pemikiran di indera ia telah diubah oleh penerimaan manusia melalui indra dan pemikiran. Keutuhan obyek yang ditangkap manusia itu diperoleh dengan daya struktur mental yang inheren melalui sensasi terus ke persepsi lalu ke konsepsi/idea. Hasilnya adalah idea tentang obyek itu. Masih menurut Kant, sains dan akal tidak akan mampu memahami *Noumena (Jauhar)*. Demikian juga sains dan akal juga tidak akan mampu mengetahui hakikat agama. Agama tidak bisa diketahui dan dibuktikan kebenarannya dengan sains dan akal. ¹⁹²

Berdasarkan proposisi yang diuraikan oleh Kant, maka semakin jelas bahwa daya pikir manusia tidak akan pernah bisa mengetahui realitas yang sesungguhnya dari seluruh obyek pengetahuan yang telah difikirkan oleh manusia selama-lamanya. Manusia sepanjang hayatnya tidak akan bisa mengetahui hakikat benda atau objek pemikiran kecuali yang dia ketahui itu hanyalah kesan atau ungkapan inderanya atas benda atau obyek pemikiran pemikiran itu. Hakikat, jauhar dari benda atau atau obyek pemikiran itu tetap diliputi misteri karena ia tidak bisa dikenali, diamati dan difikirkan oleh indra maupun akal. 193

Secara lebih radikal kelompok *sophis* dalam tradisi pemikiran Yunani beranggapan bahwa kebenaran yang objektif itu tidak ada. Seandainya ada, kebenaran itu tidak dapat dikenali. Sekalipun kemudian kebenaran itu dapat dikenali, maka pengetahuan tentang kebenaran itu tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu kebenaran itu bersifat relatif karena

¹⁹²Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 4.

¹⁹³*Ibid.*, h. 4.

manusia adalah ukuran bagi kebenaran hanya bagian luar, sesuatu yang bersifat *dhahiriyah* belaka, pengetahuan yang berhasil diketahui oleh pemikiran manusia. Oleh karenanya seluruh pengetahuan manusia baik pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang, dalam pandangan filsafat Kantianisme, bersifat relatif dan sementara. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak bersifat tunggal, absolut dan universal. Hal yang demikian ini disebabkan oleh karena sifat dari pengetahuan yang dicapai oleh manusia hanya berlandaskan pada pantulan atau tangkapan sensasi indra yang kemudian disalurkan pada tahap persepsi dan akhirnya berpuncak pada wujud konsep/ide manusia tentang sesuatu. Kepekaan sensasi indra dan kemampuan dalam menyimpulkan konsep itu jelas tidak akan pernah sama atau pasti dimiliki oleh semua manusia. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki bakat untuk senantiasa berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. ¹⁹⁴

Menilik penjelasan yang digagas oleh Kant dapat disimpulkan bahwa, manusia secara alamiah tidak akan pernah bisa menghampiri kebenaran ansich. Nilai kebenaran yang selama ini dianggap benar oleh Imam Mazhab atau pengikutnya dalam tradisi pemikiran fiqh misalnya, sebenarnya hanyalah 'kebenaran semu'. Kebenaran yang tidak sebenar-benarnya sesuai dengan hakikat kebenaran, karena manusia memahami kebenaran hanya sampai pada tingkat 'fenomena' dan bukannya pemikiran ulama itu sudah mencapai pada tingkat 'Noumena'. Sehingga sangat alamiah sekali apabila kesimpulan

-

¹⁹⁴Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 4.

hukum yang disusun oleh Imam mazhab saling berbeda dan bahkan bertolak belakang, karena seperti yang ditegaskan oleh Kant sebelumnya bahwa manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran hakiki. 195

Andaikan terdapat kesamaan pendapat/kalimatun sawa/mufakat antar imam mazhab, tidak lantas hal itu dijadikan sebagai justifikasi bahwa ulama sudah mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Kesepakatan mereka itu dalam perspektif Kantianisme, hanyalah kebenaran semu dan sementara, sebatas indra mampu menangkap sensasi yang dipancarkan oleh obyek pemikiran ulama itu. Sehingga menjadi sebuah 'Keniscayaan' bila di kalangan umat manusia, khususnya ummat Islam masih ditemui perbedaan pendapat yang tidak berkesudahan, semenjak zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila persoalan ikhtilaf di kalangan ulama madzhab dalam menyikapi suatu objek (masalah) masih berakar kuat dalam perkembangan pemikiran fighiyyah. 196

Sehubungan dengan iktilaf terkait implikasi khalwat terhadap penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun cenderung tidak memandang penting penetapan idah terhadap perceraian *qabla dukhūl* dalam konteks pertimbangan putusan di persidangan. Terdapat beragam pandangan yang dikemukakan oleh para Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk menjelaskan persoalan ini, Juani mengatakan:

¹⁹⁵Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., 4-5.

¹⁹⁶*Ibid.*, h. 5.

Karena sudah seperti itu, kada perlu dipertimbangkan lagi menurut kami itu, karena sudah umum di pakai kita di Indonesia itu, bilanya sebelum dukhūl maka tidak ada idah qabla dukhūl ...Menurut perkiraan aku hakim tu, kayanya sama, sepanjang memang terbukti belum terjadi hubungan suami istri, dukhūl maksudnya, ku yakin sama tu pendapatnya tu, tidak ada idah kalau sekadar pemanasan (fase foreplay) belum dikatakan dukhūl, dimulai perhitungan idah, sudah terasa nang itu tuh nah, masuk sedikit kah kesitu (vagina), telepas ludahnya (sperma) nya tu mau kada mau ai ya itu hukum tadi tu. Bilanya baluman be-itu (hubungan suami istri) ya belum kategori dukhūl, maka tidak pantas dialiran Syafi'i itu, kemudian lalu dikenakan idah si perempuannya, dikawini gasan laki-laki, dinikahi tapi beluman sempat di setubuhi itu. Memang aku membaca diawal pang, nah jaku ni susah, ini pun ribet jua, kalau sekadar persepsi selama ini tidak ada beda persepsi hakim tentang masalah ini, andaikan misal hakim ada bedabeda pendapat, nah itu yang rami untuk dibahas. Kalau persepsi sama, ya susah...kada perlu hakim mempertimbangkan itu karena ia tidak meminta dan tidak ada kewajiban. Beda tadi jar ku dengan masalah yang sudah di dukhūl, kalau suami mencerai istri, jadi di minta tidak diminta oleh pihak istri, hakim kalau dia mau, dia dibolehkan karena undang-undang mewajibkan suami untuk memberi nafkah idah, konteksnya nafkah idah, karena berkaitan dengan idah tadi, karena nyatanya mereka sudah melakukan hubungan, kalau tidak, yang satu tidak meminta, kita jua pendapatnya ke jalurnya lain Syafi'i, kenapa kita mepertimbangkan, lain kalau dia menuntut, nah kalau menuntut tu ja, pasal berapa yo itu, kalau istri dalam kategori keadaan nusyuz maka kewajiban si suami untuk memberi nafkah, kalau perjalanan idahnya untuk menikah lagi iya, kalau nafkah tidak wajib¹⁹⁷

Berdasarkan paparan yang telah Juani sampaikan tersebut dapat dipahami bahwa khalwat dalam bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ditetapkannya idah pada perceraian *qabla dukhūl*. Dikatakan demikian sebab ditetapkannya idah merupakan implikasi dari adanya hubungan suami-istri (*wathi*).

Pandangan Juani mengenai penetapan idah didasarkan dengan adanya hubungan suami-istri (*wathi*) apabila ditelisik menggunakan teori persepsi,

¹⁹⁷Wawancara dengan Juani pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

maka dapat dilacak bahwa faktor internal atas terbentuknya pandangan tersebut dipengaruhi oleh pendapat madzhab Syafi'i yang tidak menetapkan idah proses perceraian *qabla dukhūl*. Hal ini menunjukkan bahwa Juani sepakat dengan menerapkan pendapat madzhab Syafi'i terhadap penetapan idah dalam proses perceraian *qabla dukhūl*.

Senada dengan yang disampaikan oleh Juani di atas, Khairil Hidayat Agani di lain kesempatan juga menilai bahwa dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan Hakim di Pengadilan Agama lebih condong kepada madzhab Syafi'i. Hal ini tidak dapat dilepaskan mengingat mayoritas umat Muslim di Indonesia dalam menjalankan syariat agama berpegang pada madzhab Syafi'i. Khairil Hidayat Agani mengatakan:

KHI ini kan mengadaptasi aliran atau mazhab mayoritas, jadi kita memakai mazhab Syafi'i maka yang perumusnya pun banyak ulama-ulama Syafi'i nah jadi wajar kalau arahnya itu kesana, nah, "kok beda yah?", nah kan memang karena dia mengadaptasi dari mazhabnya mayoritas kita, sekalipun dalam hal ini pendapat mayoritas justru yang itu tadi..., orang *qabla dukhūl* itu kan artinya pernikahan itu singkat sebenarnya, sebelum ia menikah si suami ini sudah memberikan kewajibannya untuk memberikan mahar, nah, mahar itu lah sudah mengcover segala keperluan istri, karena kan pernikahan yang singkat itu kan kerugian bagi suami sebenarnya, suami tidak bisa men-*dukhūl* istrinya, bisa jadi karena istrinya yang tidak mau kan, jadi karena dia tidak mau padahal ia sudah diberikan mahar, untuk menghalal hubungan itu, jadi yasudah, dia hanya berhak untuk mendapatkan apa yang sudah diberikan suaminya, jadi dia tidak dapat konvensasi lain selain daripada yang diberikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Khairil Hidayat Agani di atas, hal yang serupa juga dijelaskan oleh Setia Adil kepada penulis. Setia Adil

¹⁹⁸Wawancara dengan Khairil Hidayat Agani pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

mengatakan mayoritas masyarakat di Indonesia bermadzhab Syafi'i, sehingga lumrah apabila dalam konteks penegakan hukum yang memiliki keterkaitan pemikiran madzhab seperti penyusunan materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama lebih mengakomodir pemikiran-pemikiran madzab tersebut.

ya memang kan di Indonesia ini kebanyakannya mazhab yang di pakai masyarakat itukan Syafi'i, tapi ada juga sebagian masyarakat juga kan ya ada Syafi'i tapi kan istilahnya itu tidak terlalu banyak, kebanyakannya orang pakai mazhab itu kan, makanya hukum itu kalau kita lihat berkembang hukum dimasyarakat, istilahnya itu, ya hukum yang berkembang dimasyarakat itu apa sih, jadi secara kada langsung karena masyarakat banyak makai Syafi'i, mau kada mau kita harus melakukan (pertimbangan hukum mengikuti madzhab Syafi'i). 199

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga dipengaruhi faktor eksternal terkait mayoritas masyarakat yang berpedoman dengan madzhab Syafi'i, sehingga ketika berhadapan pada persoalan penetapan idah menyesuaikan dengan pemahaman yang dipakai di masyarakat. Disamping itu pandangan ini juga terakomodir dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1). Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Riduan kepada penulis bahwa peran Hakim dalam persidangan perkara di Pengadilan Agama bertindak sebagai corong Undang-Undang sebagai berikut:

ada tujuan KHI ini juga, dulu kita di Banjar beda putusannya, Sulawesi beda putusannya, dengan KHI ini jadi satu putusan, masalahnya sama dengan ini ya, pendapat mazhab itukan ada yang kalau sudah ikhtilaf, idah itu kan, maka itu di praktikkan di daerah lain, ternyata di Kalimantan kasus yang sama, dia ikut denga mazhab yang lain, dia tidak memberikan

-

¹⁹⁹Wawancara dengan Setia Adil pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

idah tadi kan, maka yang mucul lakaan, jadi yang penting sudah kawin, sudah $dukh\bar{u}l$ gitu kan, kalau belum $dukh\bar{u}l$ yasudah ikut pendapat yang di KHI aja, kita ini kan namanya hakim ya ngikut aja lah corong undangundang lah namanya kan, ketika itu ada, ya kasih, ya kalau belum $dukh\bar{u}l$ kalau aturan nya seperti itu ya itu aja, kalau pun mau berbeda dengan yang tadi, tadi mengutip pendapat mazhab lain.

Senada dengan yang disampaikan oleh Riduan di atas, Sanusi juga memaparkan bahwa dalam hal menetapkan keputusan idah atas perceraian *qabla dukhūl* idealnya mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam KHI. Sanusi memaparkan:

kita bisa menyalahi KHI selama tidak diatur, kalo ini kan sudah jelas diatur, di KHI sudah jelas.... (adapun terkait) khalwat ini tidak diatur di KHI kan, karena dia peristiwa kejadian khalwat tu belum termasuk itu, belum termasuk *dukhūl* yang dikategorikan sebagaimana perbuatan nikah itu *jimā*` itu kan, jadi kalau seperti yang disampaikan tadi tetap kita memakai sebagaimana yang diatur oleh KHI dan pendapat saya KHI itu udah jelas, nah kita boleh menyimpangi KHI selama tidak diatur di KHI. Sementara ini kan belum sama sekali menyentuh perbuatan sampai ke *dukhūl* itu, kan kalau khalwat itu, kalau menyertakan pendapat boleh boleh aja gitu kan, nah, jadi selama ini kita memang, nda pernah menyamakan khalwat itu dengan *dukhūl* itu.²⁰¹

Dalam konteks memahami alasan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang tidak memberikan idah pada perceraian *qabla dukhūl* sebagaimana paparan di atas, melalui teori deterministik yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dipandang cocok untuk menjelaskan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun terhadap problematika penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* tersebut.

²⁰¹Wawancara dengan Sanusi pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 15.10 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

²⁰⁰Wawancara dengan Riduan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pukul 11.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu, Pangkalan Bun.

Sebelumnya perlu dicatat bahwa manusia dan kemanusiaan yang menjadi obyek disiplin ilmu sosial (*fiqh*/hukum adalah pranata sosial) serta tingkah laku mereka sangat terbuka untuk dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya. Seseorang bisa mempengaruhi bahkan memaksa orang lain agar melakukan perbuatan tertentu atau juga membatalkan perbuatan yang telah direncanakannya. Manusia sebagai obyek ilmu sosial juga bisa melakukan penentangan (protes) terhadap sebuah situasi, sesuatu yang tidak ditemukan dalam ilmu kealaman. Penentangan terhadap situasi sosial tertentu dengan berbagai tingkat dan metodenya itu, menggambarkan adanya kekuatan subyektif dan karena itu obyek ilmu sosial harus bersifat obyektif.²⁰²

Dalam analisis Durkheim, fakta-fakta sosial merupakan hal yang bersifat eksternal bagi individu. Sesungguhnya seseorang itu lahir di tengah masyarakat yang telah memiliki suatu organisasi dengan struktur tertentu yang pasti akan mempengaruhi kepribadiannya. Disinilah substansi dari teori Deterministik itu bermula sekaligus mencoba menggambarkan keterikatan individu terhadap masyarakat (suatu organisasi sosial). Berdasarkan perspektif ini dapat dijelaskan bahwa manusia akan saling mempengaruhi atau saling dipengaruhi oleh sistem sosial (dalam tingkat dan metode berbeda) yang berlaku atau berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu. Teori Deterministik ini juga mengajarkan bahwa jika fakta sosial telah eksis, maka nilai yang baru masuk dalam fakta sosial itu harus menyesuaikan diri

²⁰²Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 8.

atau secara sadar atau tidak sadar terpengaruhi oleh fakta-fakta sosial tersebut.²⁰³

Melalui teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim di atas, maka disimpulkan bahwa *fiqh*/hukum berlaku dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di suatu masyarakat tersebut. Hal ini menjelaskan keterkaitan yang muncul dari pandangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang tidak menetapakan idah pada perceraian *qabla dukhūl* yang merupakan bagian dari pengaruh dominasi pandangan madzhab Syafi'i yang eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian pantaslah apabila dalam menghadapi perkara perceraian *qabla dukhūl*, hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun sepakat untuk tidak menetapkan idah walaupun sebelumnya telah terjadi khalwat sebagaimana pandangan imam Syafi'i.

C. Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam Mempertimbangkan Tidak Menetapkan Idah pada Wanita Qabla Dukhūl yang Telah Berkhalwat

Kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Oleh karenanya, pengetahuan hampir selalu berkelindan dengan yang namanya kekuasaan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Disini selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan.²⁰⁴ Dengan kata lain bahwa kekuasaan beroperasi terus-menerus

²⁰³Khoirul Asfiyak "Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim", *Jurnal Ilmiah Vicratina*..., h. 9.

²⁰⁴Syamsul Arifin, "Relasi Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Atribut Non Muslim", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, h. 93.

menciptakan pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan diasumsikan berbentuk implikasi dari kekuasaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault dalam *Power of Knowledge*.

Kuasa dalam masa modern oleh Foucault mengalami pola normalisasi, yaitu kuasa yang disamarkan, disembunyikan, dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. Kuasa dijalankan dengan memuat regulasi-regulasi dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi, maupun negara. Oleh karenanya, kebenaran akan selalu diproduksi ulang oleh yang punya kuasa melalui wacana.

Penyelenggara kekuasaan akan selalu memproduksi entitas pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Dengan demikian, setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu, disebarkan via wacana yang dibentuk oleh kekuasaan. Kekuasaan sebagai rezim wacana dianggap mampu menggapai, menembus, dan mengontrol individu atau personal sampai kepada hal-hal penting sekalipun. Melalui konsep relasi kekuasaan dan pengetahuan yang diusung oleh Foucault ini, penulis mencoba untuk

²⁰⁵Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, alih bahasa S. H. Rahayu, Jakarta: Gramedia, 2000, h. 144. Perlu digarisbawahi bahwa di dalam konsepsi Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, disana ada kekuasaan. Lihat K. Bertens, *Filsafat Barat*, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 319.

²⁰⁶Michael Foucault melihat bahwa pengetahuan dan kekusaan saling berkaitan. Genealogi memperlihatkan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam ilmu kemanusiaan dan praktik-praktiknya yang berhubungan dengan regulasi tubuh, pengaturan perilaku dan pembentukan diri. Dalam genealogi kekuasaan, Foucault membahas bagaimana orang mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Diantaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintahkan subjek dengan pengetahuan. Lihat George Ritze, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 575.

membedah keterkaitan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam memberikan pandangan terhadap persoalan penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl* yang sebelumnya telah melakukan khalwat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam menangani perkara perceraian *qabla dukhūl* umumnya Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun sepakat untuk tidak memberikan idah, meskipun yang bersangkutan telah berkhalwat sebelumnya. Pandangan tersebut menurut Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun di anggap lebih cocok untuk diterapkan mengingat mayoritas masyarakat muslim di Indonesia berpegang kepada madzhab Syafi'i sehingga pemikiran madzhab Syafi'i juga berpengaruh terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama ketika menghadapi persoalan penetapan idah *qabla dukhūl* yang telah berkhalwat.

Berdasarkan paparan di atas menujukan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Hakim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan putusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan putusan tersebut, seorang hakim secara langsung maupun tidak langsung membentuk pengetahuan dan menyuarakan berbagai informasi yang dimilikinya guna mendukung pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Dalam hal tidak ditetapkannya idah atas terjadinya perceraihan *qabla* dukhūl meski telah terjadi khalwat sebelumnya merupakan bentuk relasi

kuasa dan pengetahuan. Kiranya terdapat dua bentuk relasi kuasa dan pengetahuan yang dapat penulis ungkap dalam tulisan ini. *Pertama*, pengetahuan dalam persoalan yang berkaitan dengan masalah *fiqh* dan hukum oleh masyarakat muslim Indonesia yang mengikuti madzhab Syafi'i memiliki sumbangsih pengaruh kekuasaan yang luar biasa terhadap setiap pertimbangan hukum di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa pandangan dan pendapat yang terkandung di dalam pemikiran madzhab Syafi'i memuat berbagai konsepsi pengetahuan.

Pengaruh atas konsepsi pengetahuan ini kuat dugaan berasal dari suatu tatanan yang telah tersusun dalam materi-materi hukum yang dipakai di dalam proses Pengadilan. Mengutip pendapat Sabian Utsman dalam bukunya "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum" telah menyatakan bahwa upaya pembangunan tata hukum Indonesia bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang mana bercorak khas sebagai salah satu aspek kebudayaan Indonesia. Disamping itu pembentukan Undang-Undang harus memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, proses penciptaan hukum baru dilakukan dengan membentuk perumusan aturan-aturan umum yang dapat dilakukan melalui penambahan dan perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.²⁰⁷

Konsepsi ini membawa pemahaman penulis bahwa pengetahuan yang hidup di masyarakat menjadi salah satu sumber perumusan Hukum atau penyusunan peraturan. Hal ini terlihat dalam penyusunan materi Kompilasi

²⁰⁷Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 369.

Hukum Islam yang didominasi oleh kitab-kitab klasik²⁰⁸ dalam madzhab Syafi'i, kecuali *al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah* yang merupakan kitab komparatif (*muqâranah al-madzâhib fî al-fiqh*).²⁰⁹ Pemilihan kitab-kitab *fiqh* yang dikaji dalam perumusan KHI tentunya berpengaruh besar terhadap materi hukum Islam yang tertuang di dalam KHI. Dengan demikian patutlah apabila nuansa peraturan yang terkandung dalam KHI cenderung berwajah madzhab Syafi'i.

Kedua, relasi kuasa dan pengetahuan ini juga terlihat pada pengaruh materi KHI yang diambil dari kitab-kitab *fiqh* madzhab Syafi'i tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pertimbangan para Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara di persidangan menjadi condong kepada pemikiran dan konsepsi *fiqh* madzhab Syafi'i, mengingat keputusan yang diambil oleh para Hakim didasarkan pada ketentuan yang termuat di dalam KHI. Disinilah pengetahuan mulai memproduksi kekuasaaan, menjadi poin tambahan bagi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk tidak menetapkan idah atas terjadinya perceraian *qabla dukhūl* meski telah terjadi khalwat sebelumnya.

²⁰⁸Perlu diketahui bahwa kitab-kitab *fiqh* yang dikaji dalam perumusan KHI yang seluruhnya berjumlah 38 kitab terdapat 13 kitab, yakni *al-Bajûrî*, *Fath al-Mu'în*, *Syarqâwî 'alâ al-Tahrîr*, *Qalyûbî/Mahallî*, *Qawânîn al-Syar'iyyah Lî alSayyid Uthmân bin Yahya*, *Qawânîn al-Syar'iyyah Lî al-Sayyid Sudâqah Dahlân*, *Tuhfah*, *Targîb al Musytaq*, *Syamsûrî fî al-Farâ'id*, *Bughyat alMustarsyidîn*, *Fath al-Wahab* dengan *Syarh*-nya, *Mughnî al-Muhtâj*, *dan al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-Arba'ah* merupakan kitab-kitab klasik dalam madzhab Syafî'i. Lihat Moh. Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai *Fiqh* Lintas Madzhab Di Indonesia", *al-Ihkâm*..., h. 241.

²⁰⁹Ibid. Lihat juga Bustanul Arifin Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h., 162-163 dan Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1995, h., 39-41.

Pandangan Hakim pengadilan Agama Pangkalan Bun di atas relevan dengan pendapat Kamsi dalam bukunya yang berjudul "Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia" yang menyebutkan bahwa:

pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, yaitu kenyataan sosial kemasyarakatan yang ada. Oleh karenanya pendekatan dalam pembentukan hukum disesuaikan dengan kondisi pragmatik masyarakat yang ada, baik ditingkat ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepercayaan agama masyarakat Indonesia. ²¹⁰

Menurut hemat penulis, dominasi *fiqh* madzhab Syafi'i di dalam pengambilan keputusan Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun atas persoalan tidak menetapkan idah atas terjadinya perceraian *qabla dukhūl* merupakan produksi wacana agar pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut dapat mewakili nilainilai keadilan dan dimaksudkan supaya di terima ditengah-tengah masyarakat.

Berangkat dari paparan di atas, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut lebih mendapat keuntungan karena ruang publik didominasi oleh masyarakat muslim yang berpegang pada madzhab Syafi'i. Dengan demikian, tidak ditetapkannya idah atas terjadinya perceraian *qabla dukhūl* penulis anggap lebih diterima sebagai sebuah kewajaran mengingat mayoritas muslim Indonesia bermadzhab Syafi'i.

Mengkritisi pertimbangan hukum atas tidak ditetapkannya idah atas terjadinya perceraian *qabla dukhūl* tentu akan sulit dilakukan. Hal demikian akan menimbulkan debat yang tidak berkesudahan apabila berani menyalahi

_

²¹⁰Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, h. 31.

ketentuan tersebut. Padahal seorang hakim memiliki peranan sentral untuk melakukan penerapan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa yang konkrit. Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan dan perubahannya, maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karenanya sudah sewajarnya bila tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya.²¹¹

Terlebih lagi persoalan khalwat dalam konteks perceraian *qabla dukhūl* ini tidak secara jelas diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut penelusuran penulis, persoalan penetapan idah hanya mengatur bahwa tidak ada idah dalam hal perceraian *qabla dukhūl* sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) yang berbunyi:

Bagi seorang ist<mark>eri</mark> yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qabla dukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.²¹²

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, belum ditemukan kriteria yang jelas tentang yang dimaksud dengan perceraian *qabla dukhūl* sehingga menimbulkan kekaburan menyangkut posisi khalwat terhadap perceraian *qabla dukhūl*. Dengan demikian, semestinya ketika berhadapan dengan persoalan khalwat dalam perceraian *qabla dukhūl* harus diinterpretasikan

²¹²Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departernen Asama RI Direktorat Jendral Birnbinan Masyarakat Islam Dan Penyelenaraan Haji, 2004, h. 184.

²¹¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar...*, h. 74.

kembali ke dalam pertimbangan penentuan jenis idahnya oleh Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan konsepsi kreatifitas hakim bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini Hakim harus mengadili menurut hukum. Menurut Bernard L. Tanya:

Keadilan mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya, faktual, suatu aturan tidak memiliki muatan keadilan, atau tidak selalu memiliki muatan keadilan. ²¹³

Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak terpisahkan. Namun dapat saja terjadi suatu peraturan tidak mengandung keadilan apapun. Oleh karena itu seorang Hakim tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menegakkan keadilan. Seorang Hakim harus berusaha sedemikian rupa sehingga jarak dan diskrepansi antara hukum dan keadilan diminimalisir. Caranya adalah dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. 214

Merujuk pada persoalan penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl*, meskipun belum ditemukan aturan yang spesifik semestinya Hakim

²¹³Bernard L. Tanya, *Hukum, politik, dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2000, h. 13.

²¹⁴Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan", *Jurnal MMH*. Vol. 40 No. 3, Juli 2011, h. 387-388.

Pengadilan Agama Pangkalan Bun harus tetap memuat faktor khalwat disamping adanya hubungan seks sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan idah mengingat dalam konsepsi jumhur, khalwat sudah cukup sebagai alasan bagi penetapan kewajiban idah, sekalipun dia belum melakukan senggama sebelumnya.

Bukan hal yang mustahil untuk memasukkan faktor selain hubungan seks sebagai alasan penetapan idah pada perceraian *qabla dukhūl*. Berkaca pada salah satu penanganan kasus perceraian yang pasangan *qabla dukhūl* dalam putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg yang memiliki akibat hukum tersendiri bagi para pihak.

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menetapkan bahwa suami istri tersebut dianggap telah melakukan hubungan intim, walaupun pada kenyataannya suami istri tersebut menurut pengakuannya belum melakukan hubungan intim selama masa perkawinannya. Hal ini diasumsikan oleh majelis hakim karena suami istri tersebut telah tinggal dalam satu rumah selama 2 (dua) minggu, sehingga dalam pandangannya suami istri tersebut telah dinyatakan melakukan hubungan intim (*ba'da dukhūl*).²¹⁶

_

²¹⁵Para ulama' madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri, maka tidak mempunyai idah dengan syarat belum berkhalwat (berkumpul dengan di tempat yg sunyi) dengan suaminya. Namun, menurut Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, apabila suami telah ber-khalwat dengannya, tetapi dia tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka istrinya harus menjalankan idah, persis seperti istri yang telah dicampuri. Sedangkan Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa khalwat tidak membawa akibat apapun. Lihat Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9..., h. 537-538.

²¹⁶Ismun Andi Wahyuni, *Proses Perceraian Antara Suami Istri Qabla Al-Dukhul: Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg.* Tesis Magister, Padang: Universitas Andalas, 2016, h. 5-6.

Dengan demikian, semestinya Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun harus kreatif dalam menangani perkara perceraian *qabla dukhūl* dengan mempertimbangkan penetapan idahnya, maksudnya tidak hanya berpatokan pada hubungan seks sebagai alasan penetapan idah tetapi juga faktor lainnya, semisal khalwat. Hal tersebut dikarenakan konsepsi mengenai penetapan idah telah berkembang dari sebelumnya. Dewasa ini, penetapan idah bukan hanya dimaksudkan sebagai penentu kebersihan Rahim, tetapi juga berkaitan dengan persoalan etis. Mengutip pendapat Abdul Helim di dalam disertasi yang berjudul "Pemikiran hukum ulama Banjar terhadap perkawinan Islam di Kalimantan Selatan", Abdul Helim mengatakan bahwa:

....pergaulan suami istri, etika menjadi pedoman dasar dalam berperilaku dan berkomunikasi sehingga hubungan ini tetap terjalin dengan baik. Tujuan akhir dari hubungan suami istri ini adalah keharmonisan, kerukunan dan kebahagiaan. Begitu juga ketika hubungan ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terjadi perceraian, berperilaku baik dengan mantan istri tetap dituntut karena hubungan tersebut tidak putus begitu saja setelah perceraian... Pentingnya menyertakan pertimbangan etika dalam penetapan hukum, Karena untuk dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentu berbagai faktor dihadirkan dan diselaraskan agar dapat memberikan kontribusi yang tujuan akhirnya adalah kebaikan. 217

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa ketika terjadi perceraian semestinya hal utama yang mesti diperhatikan adalah perilaku baik meski hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Hal ini tentunya tidak dapat direalisasikan apabila dikaitkan dengan persoalan perceraian *qabla dukhūl* tidak ditetapkan idah, karena dengan tidak ditetapkannya idah maka

²¹⁷Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan", *Disertasi Doktor*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016, t.d., h. 256-257.

memungkinkan istri yang diceraikan dapat segera melangsungkan pernikahan kembali setelah terjadinya talak/perceraian. Hampir dipastikan bahwa tindakan tersebut akan memperburuk hubungan keduanya dengan mantan suaminya tersebut. Konsepsi ini kemudian penulis pahami bahwa patokan idah bukan lagi telah terjadinya hubungan seks, tetapi berkenaan dengan alasan kepatutan seseorang untuk menjalani idah itu sendiri.

Dalam sebuah kaidah aḍ-ḍarūrah yuzālu²¹⁸ bahwa kemudaratan mesti ditolak semaksimal mungkin maka penetapan idah seharusnya dipertimbangkan pada penanganan perceraian qabla dukhūl. Barangkali pemikiran di atas dipandang bertentangan atau mengandung kemudaratan, tetapi setidaknya kemudaratan yang lebih besar dapat dihindari walaupun dihalau melalui kemudaratan juga. Hal ini sebagaimana kaidah aḍ-ḍororu alsyaddu yuzālu biḍ ḍorori al-khoffi²¹⁹ bahwa kemudaratan yang paling berat dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang paling ringan. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa semestinya tidak ditetapkannya idah pada perceraian qabla dukhūl harus dipertimbangkan kembali oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Di samping seorang Hakim dituntut untuk kreatif dalam menjalankan tugasnya, semestinya persoalan khalwat ini juga perlu diperjelas dalam KHI

²¹⁸Muhamad Mas'ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam: Qawa'id-Fiqhiyyah*, Surabaya: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006, h. 60. Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 48.

²¹⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012 h. 122. Lihat juga Abdul Helim, "Pemikiran Hukum Ulama Banjar Terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan", *Disertasi Doktor...*, h. 260.

dengan menguraikan kriteria perceraian *qabla dukhūl* tersebut. Hal ini berguna supaya terdapat titik terang yang menjelaskan kriteria perceraian *qabla dukhūl* sehingga dapat membantu hakim di Pengadilan Agama dalam menentukan idah secara pasti, sebab dalam hal menentukan posisi idah pada suatu perceraian menjadi suatu krusial mengingat fungsi idah pada perceraian qabla dukhūl dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca terjadinya perceraian yang diantaranya adalah:

Pertama, idah memainkan peran yang penting sekali dalam menjaga kestabilan psikologis seorang perempuan. Idah dalam pengertian ini tidak hanya berkaitan dengan masalah rahim, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan cinta antara perempuan dan laki-laki pastilah selalu melibatkan aspek psikologis yang tidak mudah hilang dalam waktu singkat. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah seorang perempuan yang telah menjalin hubungan batin dan kasih sayang dengan seorang pria tidak merasa langsung bebas dari suami yang karen<mark>a sesuatu hal mungkin belum s</mark>empat menggaulinya. Terdesak oleh keadaan, mereka harus berpisah. Sudah pasti, ikatan psikologis di antara mereka tidak mungkin hilang begitu saja. Berdasarkan analisis ini, agaknya kata "al-mass" dalam Q.S Al-Ahzab [33]: 49 juga mencakup makna lain, yaitu bermakna khalwat disamping dukhūl al-haqīqī seperti dalam diskusi yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.²²⁰

Asumsi di atas dapat dicarikan rasionalitasnya, jika di lihat dalam ketentuan lain. Misalnya, dalam syari'at ditegaskan bahwa jika istri yang

²²⁰Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ", Al-Manahij..., h, 197.

belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus beridah seperti idahnya orang yang sudah disetubuhi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 234:

Artinya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ²²¹

Ayat di atas termasuk lafadz yang mutlak, mencakup istri yang sudah di-dukhūl dan belum di-dukhūl, masih kecil dan dewasa, bahkan istri yang sudah menopause. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kewajiban beridah bagi istri atas kematian suaminya, sekalipun belum pernah disetubuhi, adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal dunia. Hal ini membawa pemahaman bahwa pemberlakuan idah tidak hanya sekedar didasarkan telah terjadinya dukhūl al-haqūqī, tetapi juga karena kematian suami sekalipun istrinya belum pernah dukhūl al-haqūqī. Jika kematian suami saja dapat dijadikan alasan pemberlakuan wajib idah, semestinya dalam konteks khalwat juga dapat perlakuan yang sama. Apalagi asumsi ini juga didukung oleh pendapat jumhur yang didasarkan pada Hadits riwayat Ahmad dan Atsram dari Zurarah ibn Awfa sebagaimana berikut:

²²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9..., h. 628. Lihat juga Abd Moqsith Ghazali, "Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral", *Abd.moqsith@uinjkt.ac.id.*, h. 144.

²²¹Q.S. Al-Baqarah [2]: 234. Lihat Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an...*, h. 78.

مِنْ طَرِيْقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى , قَالَ : " قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ الْمُهْدِيُّوْنَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً , وَأَرْخَى سِتْراً , فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقَ وَالْعِدَّةَ " .

Artinya:

Bahwa khulafaur Rosyidin memutuskan perkara seseorang yang menutup pintu kemudian menutup tabir, maka bagi yang laki-laki, berkewajiban membayar mahar, dan bagi yang perempuan berkewajiban untuk beridah.²²³

Kedua, kewajiban idah yang diiringi dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya yang dicerai selama dalam masa idah dapat memberikan perlindungan ekonomi pasca perceraian bagi para perempuan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa diantara maksud lain dari ketentuan idah adalah untuk meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai. Sebab ketiadaan nafkah pasca perceraian yang terjadi secara bersamaan dengan ketiadaan idah bagi perempuan yang dicerai tersebut telah menyebabkan seorang janda yang tidak segera menikah mungkin mendapati dirinya mengalami kesulitan dalam aspek keuangan. Dapat dibayangkan jika kewajiban idah ini hanya diperuntukkan kepada perceraian yang selain qabla dukhūl, hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi perempuan yang diceraikan tersebut mengingat perceraian qabla dukhūl ini merupakan

berdalil dengan hadist di atas, menurut Imam Hanafi kewajiban idah bagi istri yang di talak tidak hanya karena adanya dukhūl saja, tetapi selama suami istri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh pasangan suami istri, dan dengan perbuatan tersebut dimungkinkan akan terjadi dukhūl, seperti berkhalwat, menutup tabir ataupun bercumbu-cumbuan, karena Imam Hanafi menafsirkan kata نمسوهن yang termaktub dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 49 bukan hanya dengan makna dukhūl, melainkan dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at untuk dilakukan kecuali jika keduanya telah sah dan telah terjadi akad dalam pernikahan. Lihat Amal, "Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla dukhūl', Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang, 2016, h. 56.

²²⁴Wardah Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ", *Al-Manahij* ..., h. 197.

dilakukan dalam tempo pernikahan yang singkat. Dikatakan demikian erat kaitannya dengan penyelenggaraan perayaan pernikahan (walimatul ursy) yang umumnya dilaksanakan oleh pihak keluarga perempuan meski tidak menampik adanya peran pihak laki-laki disana dan tidak dapat dinafikan bahwa untuk melangsungkan pernikahan menggunakan dana yang sedikit, sehingga menurut pandangan penulis dalam hal perceraian qabla dukhūl pihak perempuan lebih dirugikan.

Ketiga, idah dimaksudkan sebagai masa transisi. Perceraian qabla dukhūl sebagaimana yang diketahui merupakan perceraian yang terjadi dari pernikahan yang singkat sehingga dimungkinkan akibat keputusan yang terburu-buru. Dengan diberlakukan idah inilah dimaksudkan supaya digunakan sebagai waktu untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu. Terhadap adanya perceraian, perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Perlu disadari juga bahwa tujuan Alquran melembagakan idah adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai melakukan rekonsiliasi, kesempatan untuk memikirkan dengan matang apakah akan benar-benar berpisah atau rujuk kembali jika itu yang terbaik. Maka dari itu, hal tersebut akan terwujud dan lebih kondusif jika dalam hal perceraian qabla dukhūl juga menjalankan idah, karena jika hanya perceraian dukhūl al-haqīqī saja yang menjalankan idah maka tujuan tersebut akan sulit diwujudkan. Dengan adanya idah merupakan kesempatan untuk berfikir lebih

_

²²⁵*Ibid.*, h. 201.

jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Perceraian *qabla dukhūl* merupakan suatu kondisi istri yang ditalak atau bercerai dengan suaminya, belum pernah terjadi *wathi* (senggama), tidak mempunyai kewajiban menjalani masa idah baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain. Terdapat beberapa alasan tidak ditetapkannya idah dalam penanganan perkara perceraian *qabla dukhūl* yang dikemukakan oleh hakim di Pengadilan Agama Pangakalan Bun. Diantara alasannya adalah mengikuti regulasi yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, kebersihan Rahim, istinbath hukum mengikuti faham Madzhab Syafi'i dinilai lebih cocok untuk diterapkan dan belum ditemui perkara perceraian *qabla dukhūl* yang meminta idah dalam materi gugatan.
- 2. Jumhur ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum berhubungan suami istri yang sesungguhnya (*al-dukhūl al-haqiqi*) dan sebelum bersunyi (khalwat) atau dengan istilah lain hubungan suami istri menurut hukum (*al-dukhūl al-hukmi*), maka tidak wajib idah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang kewajiban idah bagi wanita yang ditalak setelah bersunyi (khalwat) dalam perkawinan yang sah. Perbedaan pendapat terhadap implikasi hukum terkait kewajiban idah bagi wanita yang ditalak setelah

bersunyi (khalwat) merupakan salah satu bagian dari ikhtilaf dalam tradisi pemikiran *fiqhiyyah*. Namun, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun cenderung tidak memandang penting penetapan idah terhadap perceraian *qabla dukhūl* dalam konteks pertimbangan putusan di persidangan.

3. Dalam hal tidak ditetapkannya idah atas terjadinya perceraihan qabla dukhūl meski telah terjadi khalwat sebelumnya merupakan bentuk relasi kuasa dan pengetahuan yang deskripsikan ke dalam dua bentuk relasi yaitu: Pertama, pengetahuan yang hidup di masyarakat menjadi salah satu sumber dalam hal pembuatan Hukum atau penyusunan peraturan. Hal ini terlihat pada pemilihan kitab-kitab fiqh yang dikaji dalam perumusan KHI erat kaitannya dengan mayoritas umat Muslim di Indonesia dalam menjalankan syariat agama bermadzhab Syafi'i. Dominasi kitab-kitab figh madzhab Syafi'i tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap materi hukum Islam yang tertuang di dalam KHI. Kedua, relasi kuasa dan pengetahuan ini juga terlihat pada pengaruh materi KHI yang diambil dari kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pertimbangan para Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara di persidangan menjadi condong kepada pemikiran dan konsepsi figh madzhab Syafi'i, mengingat keputusan yang diambil oleh para Hakim didasarkan pada ketentuan yang termuat di dalam KHI. Disinilah pengetahuan mulai memproduksi kekuasaaan, menjadi poin tambahan bagi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk tidak

menetapkan idah atas terjadinya perceraian *qabla dukhūl* meski telah terjadi khalwat sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Dalam proses penetapan idah, terutama berkaitan dengan *khalwat* pada perceraian *qabla dukhūl* semestinya bukan suatu hal yang harus menunggu di minta oleh para pihak, mengingat idah merupakan bentuk kewajiban yang sudah semestinya dilakukan akibat dari terjadinya perceraian itu sendiri. Dengan demikian, seorang hakim ketika menangangi perkara perceraian idealnya tetap menentukan idah meskipun tidak diminta secara khusus di dalam materi gugatan (*petitum*) apalagi mengingat seorang hakim memiliki hak *ex officio* dalam memberikan putusan. Hal ini juga erat kaitanya bahwa kondisi setiap perkara yang terjadi tidak selalu sama sehingga tidak memberikan idah atas terjadinya perceraian tersebut tidak selalu tepat.
- Dalam menyikapi khilāfiyah atas persoalan fiqh yang muncul seharusnya disikapi dengan bijak, sebab kebenarannya suatu pendapat sangat relatif tergantung sudut pandang persoalan muncul dan istinbath hukum yang dipakai.
- 3. Semestinya persoalan khalwat ini perlu diperjelas dalam KHI dengan menguraikan kriteria perceraian *qabla dukhūl* tersebut. Hal ini berguna

supaya terdapat titik terang yang menjelaskan kriteria perceraian qabla $dukh\bar{u}l$ sehingga dapat membantu hakim di Pengadilan Agama dalam menentukan idah seacara pasti



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Afifuddin, Muhamad, "Studi Analisis Terhadap Pasal 153 Ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Cerai Qabla Al-Dukhul Tidak Wajib 'Iddah", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Muhammad bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz IX, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, alih bahasa oleh Sudi Rosadi, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amal, "Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul", Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Arifin, Bustanul, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", *Pesantren*, Vol. 11, No. 2 Tahun 1985, h. 25.
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Azhary, M. Thahir, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam", *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 4, Tahun 1991.
- Azwar, Hafid, "Pandangan Hakim Dalam Memberikan Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Skripsi Sarjana*, Malang: Fakultas Syari"ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Badriyah Nurul, dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia", *Al-Qadhâ*, Vol. 5, No. 1, Juli 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan", *Jurnal MMH*. Vol. 40 No. 3, Juli 2011.
- Basran, M. Masrani dan Zaini Dahlan, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, *Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.
- Basran, Masrani, "Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama*, Vol. 10, No. 105, Mei 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fajriani, Rika N., "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Mut'ah Kepada Istri Qobla Dukhul: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/Pa.Kds", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahmad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arruzz Media, 2012.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Harahap, M. Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, alih bahasa oleh Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Indrianti, Fifih, "Tinjauan Hukum Tentang Perceraian Antara Suami Isteri Qobla Al Dukhul (Sebelum Digauli) Menurut Hukum Islam Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2018.
- Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

- Kholid, M., "Problematika Iddah dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi)", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2015.
- Koesnoe, Moh., Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional dalam Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995.
- Labibah, Nida, Talak Raj'i dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, "Analisis Putusan Nomor 849 /Pdt.G/ 2018/PA.Bgr", *Skripsi Sarjana*, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Madkur, Muhammad Salam, Peradilan Dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marsal, Arif, "Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Al-Dukhul, Masa Iddah Dan Kaitannya Dengan Kaidah Taqdim Al-Nasála Al-Qiyas", *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Musa, Muhammad Yus<mark>uf, Ahkam al-Ahwal Asy-Syakhsiya</mark>h, Mesir: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1956.
- Muslim Al-Hajjāj, Shahih Muslim, juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- Napiah, Surina Muhammad, "Mahar Suami Meninggal Qobla Al-Dukhul: Analisis Terhadap Perbedaan Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi Sarjana*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Nuruddin, Amirul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, *Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qayyim, Ibnu, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, 1997.
- Sari, Meilinda, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar Qobla Dukhul", *Skripsi Sarjana*. Banjarmasin: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sodik, Muhammad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, T.Tp: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004.
- Soejoeti, Zarkawi, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Ull Press, 1993.
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian), Bandung: CV. Alfabeta, 2010
- Sulistyo, Bambang, "Konflik, Kontrak Sosial dan Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan", *Sosiohumanika*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Syafiuddin, Arif, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)", *Refleksi*, Vol 18, No 2, 2018.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanya, Bernard L., *Hukum*, *politik*, *dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2000, h. 13.
- Tim Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Yayasan, 1993.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departernen Asama RI Direktorat Jendral Birnbinan Masyarakat Islam Dan Penyelenaraan Haji, 2004.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 1975 dan Komplasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departernen Asama RI Direktorat Jendral Birnbinan Masyarakat Islam Dan Penyelenaraan Haji, 2004.

- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wahab, Nur Ilmi, "Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian Qabhla Dukhul Akibat Ketidakmampuan Suami: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/PA.Mrs", *Skripsi Sarjana*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Widiana, Wahyu, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", *Mimbar Hukum*, Vol. 13, No. 58, Tahun 2002.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.





SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA PASCASARJANA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111 Telepon/Faksimili (0536) 3226356

Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id/ Website: http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id.

27 Januari 2020

Nomor Lampiran : B-30/In.22/IV/PP.00.9/01/2020

. _

Perihal

: Mohon Izin Observasi Awal

Kepada.

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun

di-

Pangkalan Bun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi S2 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi Awal kepada:

Nama

: Ahmad Husennafarin

NIM

180 140 70

Program Studi

Magister Hukum Keluarga (MHK)

Jenjang

Magister (S2)

Lokasi Observasi

Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan LKBH Fakultas Hukum Universitas Antakusuma

Pangkalan Bun

Judul Tesis

: Studi Kritis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Berkhalwat sebagai Penyebab

Idah pada Wanita Qobla Dukhul

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

r. H. Normuslim, M. Ag

NIP. 19650429 1999103 1002 T



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA PASCASARJANA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3226356
Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id/ Website: http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id.

27 Januari 2020

Nomor

Perihal

: B-30/ln.22/IV/PP.00.9/01/2020

Lampiran :

: Mohon Izin Observasi Awal

Kepada.

Yth. Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun

di-

Pangkalan Bun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi S2 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi Awal kepada:

Nama

: Ahmad Husennafarin

NIM

180 140 70

Program Studi

Magister Hukum Keluarga (MHK)

Jenjang

Magister (S2)

Lokasi Observasi

Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan LKBH Fakultas Hukum Universitas Antakusuma

Pangkalan Bun

Judul Tesis

Studi Kritis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Berkhalwat sebagai Penyebab

Idah pada Wanita Qobla Dukhul

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Virektur,

M. H. Normuslim, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111 Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id Website: http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id

Palangka Raya, 27 Februari 2020

Nomor Lampiran : B-81 /In.22/IV/PP.00.9/02/2020

.

Perihal

: Mohon Izin Riset

Kepada.

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi S2 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada:

Nama

: Ahmad Husennafarin

NIM

: 18014070

Program Studi

: Magister Hukum Keluarga (MHK)

Jeniana

: Magister (S2)

Lokasi Penelitian

: Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Judul Tesis

: Penerapan Idah Qobla Dukhul (Analisis

Kritis Pandangan Hakim Pengadilan Agama

Pangkalan Bun

Waktu pelaksanaan

: Dua Bulan (27 Februari 2020 - 27 April

2020)

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Mi Sibram Malisi, M. Ag 197404232001121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor IAIN Palangka Raya;

2. Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya;

3. Arsip.



PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS I B

Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu atas Telp/Fax. (0532) 2031118 Website: www.pa-pangkalanbun.go.id.

E-mail: pengadilanagamapangkalanbun@gmail.com

PANGKALAN BUN 74151

Nomor: W16-A2/218/KP.00.1/III/2020

Pangkalan Bun, 10 Maret 2020

Lamp :-

Perihal: Pemberian Izin Riset

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Palangka Raya

di -

PALANGKA RAYA

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Berdasarkan surat Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor: B-81/In.22/IV/PP.00.9/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian Lapangan di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#

Wassalam, Wakil Ketua,

Drs. JUAINI, S.H.

NIP 19670511 199403 1 003

DOKUMENTASI OBSERVASI


















DOKUMENTASI RISET LAPANGAN

















RIWAYAT HIDUP



Jenis Kelamin Golongan Darah Alamat

Kewarganegaraan

Nama NIM

: 1

Jurusan/Program Studi

Tempat Tanggal

Lahir Agama : Ahmad Husennafarin

: 180 140 70

Pascasarjana

: MHK

: Panajam, 1 Oktober 1996

: Islam : Laki-laki

: AB (+)

: Jln. Sakan V No. 56, Komp. Pasar Kahayan

Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya,

Kalimantan Tengah, Indonesia.

: 082255530852

: Indonesia

: 1. MIS Hidayatul Muhajirin, Tahun Lulus 2008.

2. MTsN 2 Palangka Raya, Tahun Lulus 2011.

3. MAN Pangkalan Bun, Tahun Lulus 2014.

4. IAIN Palangka Raya, Tahun Lulus 2018.

(S1 Hukum)

5. IAIN Palangka Raya, Tahun Lulus 2020.

(S2 Hukum)

Nama Ayah

Nama Ibu

No. Hp

Pendidikan

Nama Saudara

: H. Syarifuddin

: Rif'ah

: 1. Nurpah Sari, S.Sy, M.H

2. Nur Zaidah

3. Siti Aisyah

Anak ke

: 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara

Palangka Raya,

Juli 2020

Ahmad Husennafarin

Renulis,